



PUTUSAN

Nomor : 318/PDT.G. CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H I B A N I**, 40 Tahun, Pengungsi Maluku Kelompok Satu, Pemegang KTP Nomor: 4.7202.170770.0001, beralamat di : Desa Batu Merah Jalan Gunung Melintang Kompleks BTN Manusela Kodya Ambon, Pengurus Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia – YPKKM Propinsi Maluku, alamat domisili hukum di Kantor YPKKM Cabang Utama Jakarta Raya – DKI Jl. Letjen Suprpto No. 514 Jakarta Pusat dengan identitas lebih lanjut disebut: **PENGGUGAT ASLI – GPK I.**
2. **ANGGADA LAMANI**, 45 Tahun, Agama Islam, Pengungsi Maluku Kelompok Satu, Pemegang KTP Nomor: 25.50.02200765.0002 beralamat di : Dusun Batu Bulan Desa Soya Kecamatan Sirimau dengan alamat terakhir Desa Batu Merah Air Kuning Jl. Gunung Melintang Kompleks BTN Manusela Kodya Ambon , Pengurus YPKKM Propinsi Maluku dengan identitas lebih lanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ASLI – GPK II.**
3. **M A L I A**, 46 Tahun, Agama Islam, Pengungsi Maluku Kelopok Dua, beralamat dahulu Desa Waralohi Kec. Kalratu Maluku Tengah terakhir beralamat di Jabal Rahma Kel. Kadolo Katapi Kec. Wolio Kota Bau-Bau – Sulawesi Tenggara , Pemegang KTP Nomor: 74.7202.480964.0393, Ketua Koordinator Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia – YPKKM Kec. Gu Kabupaten Buton, dengan identitas lebih lanjut disebut sebagai **PENGGUGAT ASLI – GPK III.**
4. **ARUF LAMINA**, 72 Tahun, Agama Islam, Pengungsi Maluku Utara Kelompok Tiga, Pemegang KTP Nomor : 82.010638.0001, beralamat di : Desa Blamaahi Kec. Jallolo Maluku Utara, Pengurus YPKKM Propinsi Maluku Utara, dengan identitas lebih lanjut disebut sebagai **PENGGUGAT ASLI – GPK IV.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami berempat tersebut diatas yang bertidak untuk dan atas nama diri sendiri, dan selaku wakil dari 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) Kepala Keluarga (KK) telah memilih domisili hukum tetap di Kantor YAYASAN POLA KEBERSAMAAN KASTA MANUSIA – YPKKM Cabang Utama DKI Jakarta Jalan Letjen. Suprpto No. 514, Jakarta Pusat No.Telp.(021)4243031.**SYAMSU RILAUNA, KHALIFATULLAH** Pemegang KTP No. 74.7200.030450.1383, KETUA BADAN PEMBINA YAYASAN POLA KEBERSAMAAN KASTA MANUSIA – YPKKM dan TIM PENGUNGSI MALUKU – MALUKU UTARA TERPADU – YAYASAN POLA KEBERSAMAAN KASTA MANUSIA – YPKKM, Tempat Tanggal Lahir: Desa Langge, Kec. Kaledupa, 03 April 1950. Alamat: Jl. Pahlawan No. 39, Bau-Bau-Sulawesi Tenggara, dahulu dan alamat sekarang di Jl. Letnan Jenderal Suprpto No. 514 Cempaka Putih Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Desember 2006, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT.** ;

LAWAN :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA – RI Cq. PRESIDEN RI**, Secara Institusi PENYELENGGARA NEGARA beralamat di Kantor Presiden RI di Istana Negara sebagai : **TERGUGAT I.** ; -----
2. **Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat – MENKO KESRA RI** secara institusi beralamat di Jl Merdeka Barat No. 2 Jakarta Pusat, Pembantu Presiden RI - Penyelenggara Negara, sebagai : **TERGUGAT II.** ; -----
3. **Menteri Sosial RI** Secara Institusi beralamat di Jl. Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat , Pembantu Presiden RI – Penyelenggara Negara **Cq Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial RI** sebagai : **TERGUGAT III.** ;
4. **Gubernur Propinsi Maluku** secara Institusi beralamat di Kantor Gubernur Maluku Kota Ambon, Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara sebagai **TERGUGAT IV.** ; -----
5. **Gubernur Maluku Utara** secara institusi beralamat di Kantor Gubernur Maluku Utara, Jl. Pahlawan Revolusi Kota Ternate, Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara sebagai : **TERGUGAT V** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Gubernur Sulawesi Tenggara** secara institusi beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Kendari, Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara **Cq. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan** secara institusi saat itu Kantor Dinas Sosial Kabupaten Buton, saat ini Sekretaris Pemerintah Daerah (SEKDA) Kabupaten Buton Utara di Ereke Sulawesi Tenggara sebagai : **TERGUGAT VI.** ; -----
7. **Menteri Keuangan RI** secara institusi beralamat di Jl. Lapangan Banteng Timur Jakarta Pusat, Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara, sebagai : **TERGUGAT VII.** ; -----
8. **Menteri Perencana Pembangunan Nasional / BAPPENAS** secara institusi beralamat di Jl. Taman Suropati Jakarta Pusat, Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara sebagai : **TERGUGAT VIII.** ; -----
9. **Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal** secara institusi beralamat di Jl. Abdul Muis , Jakarta Pusat , Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara, sebagai : **TERGUGAT IX.** ; -----
10. **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan** secara institusi beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat , Jakarta Pusat – MENKO POLHUKAM, Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara, sebagai : **TERGUGAT X.** ; -----
11. **Menteri Koordinator Perekonomian RI** secara institusi beralamat di Jl. Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Pembantu Presiden RI , Penyelenggara Negara, sebagai : **TERGUGAT XI.** ; -----
12. **Kepala Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku** di Jl. Raya Kebon Kacang No. 20 Tanah Abang Jakarta Pusat, sebagai : **Turut TERGUGAT I.** ; --
13. **Kepala Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku Utara** di Jl. Cempaka Putih Tengah Blok I No.19 Cempaka Putih Jakarta Pusat, sebagai : **Turut TERGUGAT II.** ; -----
14. **Kepala Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara** di Jl. Sumenep No. 4, Menteng Jakarta Pusat sebagai : **Turut TERGUGAT III.** ; -----

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

Setelah membaca surat-surat dari kedua belah pihak yang terdapat dalam berkas perkara.

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak.

Setelah mendengar keterangan-keterangan para saksi dari Para Pihak.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juni 2011, di bawah Register Nomor : 318/PDT.G Class Action/2011/PN.JKT.PST, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebagai PENGGUGAT dalam Perkara REG-183/Pdt.G/2010, 27 April 2010 REG. 363/Pdt.G/2008 dan REG. 480/Pdt. G/ 2010 sesuai Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 pasal 27 ayat (3) "Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara", hal mana telah menjamin Keadilan Hukum kepada setiap warga Negara Republik Indonesia Pasal 28 c ayat (2) UUD Tahun 1945 dan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 20 ayat : (2) huruf (A) pasal 2 ayat (1) pertama dan kedua lebih sejalan dengan ayat 2 (2) dan Q.S. 49 ayat : (10) yang ternyata "Wali Nikah Nasab" Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2002 pasal 4 yang mengatur Kuasa "Wakil Kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili orang yang lebih banyak jumlahnya" . Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan mengajukan Gugatan Para Pengungsi Penggugat pada Perkara REG.375/Pddt.G/2006 dahulu sebesar Rp. 2,211 Triliun sisa Dana APBN Tahun Anggran 2005-2006 Perkara REG.78/Pddt.G/2008, 13 Maret 2008 didalihkan sebesar Rp. 4.629.480.000,000.00 juga pada Gugatan tersebut dan pada Gugatan GPK ini, untuk Dana Ganti Rugi kepada Para Penggugat GPK Kelompok I sebanyak 91.193 KK di Propinsi Maluku sebesar Rp 12.517.496.660.000.00, untuk Dana Ganti Rugi PENGGUGAT GPK Kelompok II sebanyak 68,724 KK di Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 9.421.540.000.000. (sembilan trilyun empat ratus dua puluh satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) dan untuk Ganti Rugi PENGGUGAT GPK Kelompok III sebanyak 53,300 KK di Maluku Utara sebesar Rp. 5.747.073.000.000 (lima trilyun tujuh ratus empat puluh tujuh milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) terjumlah = Rp. 27.686.109.660.000.00 (Dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar enam ratus enam puluh juta rupiah). Merupakan satu paket secara kolektif.
- Bahwa sejak Putusan Sela Perkara REG.375/Pdt.G/2006, 7 Juni 2007 dan Putusan Sela REG.183/Pdt.G/2008, REG. 363/Pdt. G/2008 dan REG. 480/Pdt.G/2010 sebagai KUASA HUKUM PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT GPK berpendapat secara hukum menyimpulkan 5 (lima) point tentang Ganti Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945 dan UU PERDATA Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut :

- a. Ada Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional PENGGUGAT GPK.
- b. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh terjadinya kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 sekarang sudah jalan 11 tahun 1999 sampai sekarang.
- c. Kerugian Hak dan Kewenangan Konstitusional tersebut bersifat spesifik dan actual setidaknya-tidaknya bersifat parsial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan terjadi.
- d. Ada hubungan kausal antara kerugian hak dan kewenangan konstitusional PENGGUGAT GPK dengan kerusuhan Tahun 1999 di Maluku-Maluku Utara tersebut.
- e. Apabila Gugatan PENGGUGAT GPK dikabulkan maka kerugian materiil dan immateriil dimaksud akan memulihkan kerugian harta benda dan moral PARA PENGGUGAT GPK dan anggota Kelompoknya, demi "Keadilah Hukum".

LATAR BELAKANG

- Bahwa sebelum PARA PENGGUGAT GPK menjelaskan tentang kedudukan hukum, kepentingan hukum, Fakta Hukum "Kerusuhan" dan duduk perkaranya pengungsi Maluku – Maluku Utara Tahun 1999, maka terlebih dahulu menjelaskan bahwa diantara Wakil Kelompok PENGGUGAT GPK dan seluruh anggota Kelompok PENGGUGAT berjumlah 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) Kepala Keluarga – KK, terdapat kesamaan fakta dan dasar hukum dengan mengalami penderitaan kerugian yang sama pula meninggalkan rumah dan harta benda pergi mengungsi. Sisa pakaian di badan akibat kerusuhan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999 yang dampaknya banyak sekali menimbulkan kerugian materiil dan immateriil seluruhnya kerugian dengan perincian secara materiil dan immateriil, dapat dinilai dengan uang yang berlaku yaitu sebesar Rp Rp. 27.686.109.660.000.00 (dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) hal itu sesuai Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan PERMA Nomor: 1 Tahun 2002 Pasal 2 (a) serta Inpres Nomor 6 Tahun 2003 sebagai berikut :
1. Bahwa sesuai Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 pasal 27 ayat (3) "Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara".
 2. Berkaitan dengan berhak dan ikut serta dalam upaya pembelaan Negara tersebut telah termasuk didalamnya berhak dan wajib dalam upaya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pembelaan warga negara dan terutama keluarga” yang korban keadilan hukum dan atau diskriminatif, alias tidak ada kepastian hukum , pasca kerusuhan Maluku-Maluku Utara tahun 1999.

3. Bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa HUKUM TIDAK ATAU KURANG JELAS MELAINKAN WAJIB UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILINYA” (Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1) hufuf C dan D : “Pengadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
- Bahwa sesuai Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 pasal 27 ayat (3) “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”.
4. Berkaitan dengan berhak dan ikut serta dalam upaya pembelaan Negara tersebut telah termasuk didalamnya berhak dan wajib dalam upaya terhadap “pembelaan warga negara dan terutama keluarga” yang korban keadilan hukum dan atau diskriminatif, alias tidak ada kepastian hukum , pasca kerusuhan Maluku-Maluku Utara tahun 1999.
5. Bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa HUKUM TIDAK ATAU KURANG JELAS MELAINKAN WAJIB UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILINYA” (Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1) hufuf C dan D : “Pengadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
- Bahwa Pengadilan wajib “mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat demi hukum dalam Negara Republik Indonesia dengan demikian secara otomatis wajib diikuti dan dipahami, dan diakui adanya, perwalian dalam “wali nikah nasab” UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 20-21 pada masyarakat Muslim yang secara otomatis tanpa Surat Kuasa. Firman-Nya: “Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami (Allah) menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan Kami (Allah) jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal”. (Q.S. 49 ayat (13) “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara maka damaikan antara kedua saudaramu itu...” (Q.S. 49 ayat (10). “Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, “Aku pasti melakukan itu besok pagi”, (Q.S. 18 : 23) kecuali (dengan mengatakan) “insya Allah” (Q.S. 18 : 24) bahkan hukum tersebut bukan saja berlaku di kalangan ummat Islam di Negara Pancasila ini tetapi berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di seluruh dunia bagi Muslim hal mana tegasnya suatu Hukum yang berkembang di masyarakat disamping Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002.

A. DASAR HUKUM

- 1.1 *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK adalah suatu tata cara Pengajuan dalam mana satu orang atau lebih banyak diwakili 4 (empat) orang yaitu: 1. Hibani; 2. Anggada Lamani; 3. Malia; 4. Aruf La Mina Mengajukan Gugatan untuk diri dan diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya 213.217 Kepala Keluarga – KK Pengungsi Pasca Kerusakan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum (INPRES No. 6 Tahun 2003) antara Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok dimaksud (PERMA No.1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat : Huruf (a)*
- 1.2. Bahwa PENGUGAT menarik pertimbangan Hukum Majelis Hakim Putusan Sela Perkara RG-480/Pdt.G/2010/PN JKT PST, sebagai bukti ilmiah mengutip untuk diajukan dalam Gugatan ini, “pada pokoknya Para PENGUGAT dalam Gugatannya telah menguraikan bahwa mereka adalah merupakan anggota dan wakil dari kelompok masyarakat korban kerusakan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999 yang tergabung dalam Tim Pengungsi Terpadu Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia / TPT YPKKM yang terdiri dari 213.217 Kepala Keluarga yang terbagi dalam Kelompok I sebanyak 91.193 Kepala Keluarga yang beralamat di Maluku, Kelompok II sebanyak 68,724 Kepala Keluarga yang beralamat di Sulawesi Tenggara dan Kelompok III sebanyak 53.300 Kepala Keluarga yang beralamat di Maluku Utara, yang mana para PENGUGAT tersebut secara bersama-sama sebagai korban akibat adanya kerusakan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999, yang menggugat sisa Dana APBN TA 2005-2006 sejumlah Rp 4.629.480.000.000.00 (empat trilyun enam ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Dana Ganti Rugi sebesar Rp. 27.686.109.660,000.00 (Dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada Para TERGUGAT, dengan mendasarkan gugatannya tersebut berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (vide pasal 1365 KUH Perdata) pada Putusan Sela REG-78/Pdt.G/2008, 13 Maret 2008 dan REG-363/Pdt.G/2008/PN JKT PST, (PUTUSAN SELA PERKARA PENGUGAT REG-480/Pdt.G/2011 4 April 2011 Halaman 329 alinea 1 s/d. 26).
- 1.3. Bahwa sehubungan dengan Putusan Sela Perkara PENGUGAT tersebut . sebagai Fakta Obyektif mengutip pertimbangan Hukum Majelis Hakim (vide

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Perkara Penggugat REG-480/Pdt.G/2011 halaman 329 alinea 1 s/d 26) , bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, persyaratan yang ditentukan dalam pasal 2 huruf a dan b PERMA RI No. 1 Tahun 2002 tersebut telah terpenuhi, sedangkan mengenai huruf c dan d pasal 2 PERMA tersebut, Majelis Hakim sampai saat ini menilai belum ada hal-hal yang meragukan tentang kejujuran dari para Wakil Kelompok demikian juga dengan Pengacara, sampai saat ini belum ada alasan untuk menganjurkan kepada Wakil Kelompok dalam hal penggantian Pengacara".(Baca Putusan Sela REG-480/Pdt.G/2011, 4 April 2011 halaman 329).

- 1.4. Bahwa PENGGUGAT mengutip Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Sela REG-480/Pdt.G/201 sebagai bukti ilmiah PENGGUGAT ajukan dalam Gugatan ini, bahwa di dalam Surat Gugatannya para Penggugat pada pokoknya telah memuat identitas dari para Wakil Kelompok secara lengkap dan jelas, juga telah memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, baik mengenai jumlah masing-masing kelompok dan domisilinya, dan juga dilengkapi dengan keterangan anggota kelompok dalam hubungannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan dan juga tentang teknis pemberituannya". (vide pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c PERMA RI No.1 Tahun 2002).

Bahwa Pengugat pada pokoknya disamping diajukan sebagai dasar hukum dalam Gugatan Penggugat tersebut, telah diuraikan pada POSITA dan PETITUM Gugatan tersebut.

- 1.5. Bahwa Wakil Kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan Gugatan di dalam hal ini diwakili 4 (empat) orang, yaitu : 1. Hibani; 2. Anggada Lamani mewakili Kelompok I 91.193 KK di Propinsi Maluku, 3. Malia mewakili Kelompok II sebanyak 68,724 KK di Propinsi Sulawesi Tenggara dan 4. Aruf Lamina mewakili Kelompok III sebanyak 53,300 KK di Propinsi Mauku Utara dan sekaligus mewakili Kelompok orang yang lebih banyak Kelompok I, II dan III jumlahnya 213.217 KK (PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat Huruf (b).
- 1.6. Bahwa PENGGUGAT sudah kemukakan pada PETITUM Gugatan ini Tuntutan Ganti Rugi setiap KK untuk semua wakil Penggugat dan seluruh anggota kelompok Penggugat dengan dasardemikian Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah memenuhi syarat dalam pasal 3 ayat (1) huruf (f) PERMA RI No. 1 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. Bahwa PENGUGAT dan Anggota Kelompok adalah satu orang atau dalam jumlah banyak hal mana dalam Gugatan GPK ini sebanyak 213.217 KK yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh 4 (empat) orang yaitu:
1. Hibani; 2. Anggada Lamani; 3. Malia; 4. Aruf La Mina wakil Kelompok di Pengadilan (PERMA No. Tahun 2002 pasal 1 ayat huruf (c).
- 1.8. Bahwa Sub Kelompok adalah, Penggugat dimasukkan Pengelompokan Anggota Kelompok ke dalam Kelompok yang lebih kecil dalam satu Gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan / atau jenis kerugian (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 1 ayat huruf (d).
- 1.9. Bahwa pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim kepada Anggota Kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh Anggota Kelompok yang didefinisikan dalam Gugatan (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 1 ayat huruf (e).
- 1.10. *Bahwa Pernyataan Keluar adalah suatu bentuk Pernyataan tertulis yang ditanda-tangani dan diajukan kepada Pengadilan dan atau Pihak Penggugat oleh Kelompok yang menginginkan diri keluar. (PERMA No.1 Tahun 2002 pasal 1 ayat huruf (f).*
- 1.11. *Bahwa setelah Pemberitahuan Anggota Kelompok yang telah menyatakan dirinya keluar secara hukum tidak terikat, dengan keputusan atas Gugatan Perwakilan Kelompok dimaksud 4 (empat) orang tersebut. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 1 ayat huruf (g).*
- 1.12. *Bahwa jumlah Anggota Kelompok 213.217 KK sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila Gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu Gugatan dengan demikian Gugatan 4 (empat) orang yakni : 1. Hibani. 2. Anggada Lamani, 3. Malia. Dan 4 Aruf Lamina sebagaimana telah diuraikan diatas telah memenuhi syarat PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 ayat huruf (a) dan pasal 4, Wakil Kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh Surat Kuasa Khusus.*
- 1.13. *Bahwa terdapat kesamaan fakta atau peristiwa antara Penggugat dan Anggota Kelompoknya Pasca Kerusakan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 dan kesamaan Dasar Hukum yang digunakan yang bersifat substansial UU No, 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (HIR) dan pasal II UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan perubahan ketiga Tahun 2001, dan INPRES No. 6 Tahun 2003 serta kesamaan jenis tuntutan diantara semua wakil kelompok Penggugat dengan seluruh Anggota kelompok*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 5 % (lima prosen) dari Rp. 27.686.109.660.000.00 secara tanggung renteng setiap bulan keterlambatan Pembayaran tuntas Ganti Rugi kepada Penggugat terhitung sejak Gugatan PENGGUGAT REG.375/Pdt.G/2006, 05 Desember 2006 s/d 2011 sampai Gugatan PENGGUGAT telah dibayar tuntas Uang Ganti Ruginya. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf (b).

1.14. Bahwa wakil kelompok, Penggugat memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan seluruh Anggota Kelompok yang diwakili (Empat Orang) Penggugat tersebut. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 Huruf (c).

1.15. Bahwa Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian Pengacara jika Pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan Anggota Kelompoknya. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf (d).

1.16. Bahwa syarat Gugatan Perwakilan Kelompok dari seluruh wakil kelompok Penggugat dan seluruh anggota kelompok Penggugat yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi khususnya mengenai Kerugian Materiil dan inmateriil telah diuraikan pada PETITUM dan POSITA Gugatan ini.

1.17. Bahwa selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal, surat Gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 8 Tahun 1999, HIR dan REGLEMEN Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBG) Staatsblad 1927 No. 227, pasal II UUD 1945 sebagai telah diubah dan ditambah terakhir dengan perubahan ketiga Tahun 2001 surat Gugatan Perwakilan Kelompok pasal 3 harus memuat:

- a. Identitas Lengkap dan jelas wakil Kelompok. Untuk persyaratan tersebut telah diuraikan diatas, dan Posita – Petitum Gugatan ini.*
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebut Nama semua wakil kelompok pengggat, Anggota Kelompok Penggugat satu per satu (Pasal 3 ayat (1) huruf a-b).*
- c. Keterangan tentang Anggota Kelompok dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.*

1.18. Bahwa Anggota Kelompok Penggugat adalah satu orang atau dalam jumlah lebih banyak 213.217 KK yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili dalam hal ini oleh 4 (empat) orang yakni : 1. HIBANI, 2. ANGGADA LAMANI, 3. MALIA dan 4. ARUF LAMINA sebagai kelompok Penggugat yang mewakili di Pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 1 ayat huruf (c).)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.19. Bahwa Sub Kelompok adalah Pengelompokan Anggota Kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu Gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan / atau jenis kerugian telah diuraikan pada POSITA dan PETITUM Gugatan ini. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 1 ayat huruf (d).)
- 1.20. Bahwa Pemberitahuan adalah Pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim kepada Anggota Kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota kelompok yang didefinisikan dalam Gugatan. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 1 ayat huruf (e).)
- 1.21. Bahwa Pernyataan Keluar adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada Pengadilan dan / atau Pihak Penggugat, oleh Kelompok yang menginginkan diri keluar. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 1 ayat huruf (f).)
- 1.22. Bahwa setelah Pemberitahuan Anggota Kelompok Penggugat yang telah menyatakan dirinya keluar secara Hukum tidak terikat, dengan keputusan atas Gugatan Perwakilan Kelompok dimaksud 4 (empat) orang tersebut.
- 1.23. Bahwa jumlah Anggota Kelompok 213.217 KK sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila Gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu Gugatan dengan demikian Gugatan 4 (empat) orang yaitu: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia, dan 4. Aruf Lamina tersebut telah memenuhi syarat PERMA No.1 Tahun 2002 pasal 2 ayat huruf (a).
- 1.24. Bahwa terdapat kesamaan fakta atau peristiwa antara semua Wakil Kelompok Penggugat dan seluruh Anggota Kelompoknya Pasca Kerusakan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 dan kesamaan Dasar Hukum yang digunakan yang bersifat substansial UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (HIR) dan pasal II UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan perubahan ketiga Tahun 2001, serta kesamaan jenis tuntutan diantara semua wakil kelompok Penggugat dengan seluruh anggota kelompok Penggugat, yakni sebesar 5 % (lima prosen) dari Rp. 27.686.109.660.000.00 secara tanggung-renteng setiap bulan keterlambatan Pembayaran tuntas Ganti Rugi kepada Penggugat telah terinci setiap KK Ganti Rugi diuraikan pada POSITA dan PETITUM.. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf (b).)
- 1.25. Bahwa wakil kelompok, Penggugat memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota Kelompok yang diwakili 4 (empat) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : 1. HIBANI, 2. ANGGADA LAMANI, 3. MALIA dan 4. ARUF LAMINA sebagai “Penggugat Asli” tersebut. Adapun posisi Kuasa Hukum dari 4 (empat) orang “Penggugat Asli” adalah sebagai Kuasa Substitusi bukan PENGGUGAT. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf (c))

1.26. Bahwa Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian Pengacara jika Pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota Kelompoknya. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf (d).)

1.27. PENGUGAT:1, Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia, dan 4. Aruf Lamina bersama 213.217 KK mempunyai kepentingan hukum bahwa dirinya dan anggota kelompok I di Propinsi Maluku 91.193 KK, kelompok II di Sulawesi Tenggara sebanyak 68,724 KK dan Kelompok III di Maluku Utara sebanyak 53.300 KK adalah korban langsung kerusuhan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999 yang merasa dirugikan secara materiil karena Dana APBN TA 2005 – 2006 sebesar Rp 4,629,480,000,000.00 tidak disalurkan TERGUGAT.

1.28. PENGUGAT ASLI: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina dirugikan karena Dana APBN TA 2005 – 2006 sebesar Rp 4,629,480,000,000.00 akibat tidak disalurkan TERGUGAT, tetapi juga karena TERGUGAT Lalai – Lelet alias tidak mampu menjaga keamanan sehingga Rumah tempat tinggal PENGUGAT dibakar, dirusak orang yang tidak bertanggung-jawab , juga kios, pohon cengkeh, pala, mobil, motor laut, darat pendeknya PENGUGAT sisa pakaian di badan pergi mengungsi.

1.29. Bahwa bahkan bukan hanya itu tetapi lebih kejam dari demikian anak-anak dari tingkat taman kanak – kanak sampai Perguruan Tinggi menjadi putus sekolah dan kuliah.

1.30. Dengan demikian PENGUGAT ASLI : 1. Hibani, dan 2. Anggada Lamani Kelompok I mewakili 91.193 KK di Maluku, , 3. Malia, Kelompok II mewakili 68,724 KK di Sulawesi Tenggara dan 4. Aruf Lamina, Kelompok III mewakili 53.300 KK di Maluku Utara dengan rincian Ganti Kerugian telah dijelaskan pada POSITA dan PETITUM Gugatan ini setiap KK wujud nyata kerugian materiil.

1.31. Bahwa Hal kedudukan SYAMSURI LAUNA, KHALIFATULLAH sebagai KUASA SUBSTITUSI dari PENGUGAT ASLI : 1. Hibani 2. Abggada Kamani, 3. Malia, dan 4. Aruf Lamina berdasar Undang-undang No. 28 Tahu 2004 sebagai Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dasar Hukum Yayasan hal mana, tegasnya berpijak pada Ketentuan Hukum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSURI LAUNA, KHALIFATULLAH dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum mewakili bawahannya (Pengurus Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia – YPKKM), yaitu : 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina yang ke-empat-empatnya adalah Wakil Kelompok Penggugat 213.217 KK di Pengadilan, dengan izin beracara No. 160 P.H.K. – XI/i/2010/PN JKT PST sepanjang Surat Kuasa tidak dicabut. (KUH Perdata hal. 172. M.YAHYA HARAHAHAP, SH.)

1.32. Jadi, 1. Hiani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina terlepas seagai Pengurus YPKKM teristimewa adalah Wakil Kelompok I, II dan III PENGGUGAT ASLI sama-sama korban kerusuhan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999 dengan anggota Kelompok Penggugat 213.217 KK tersebut.

1.33. Jadi sangat, sangat jelas identitasnya sebagai PENGGUGAT maupun sebagai Wakil Penggugat dengan anggota Kelompoknya tersebut diatas (Vide Putusan Sela Perkara REG-480/Pdt.G/2010 dalam Pertimbangan Huu halaman 330 alinea (I s/d. VI).

1.33.A. Pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah “Hakim” kepada Anggota Kelompok berarti setelah gugatan Pengugat ditetapkan oleh Hakim ini sah dapat dilanjutkan Pemeriksaannya. (PERMA No.1 Tahun 2002 pasal 5 ayat (4)

1.33.B. Jadi Hukum sangat kaku / tidak rasional kalau menuntut pemberitahuan kepada Penggugat dan Anggota Kelompok Penggugat sebelum hakim menetapkan Gugatan Penggugat sah dan dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

1.33.C. Jadi sangat tidak relevan alias tidak rasional menuntut Surat Pemberitahuan oleh Panitera atas perintah Hakim sebelum Gugatan Penggugat dinyatakan sah dapat dilanjutkan pemeriksaannya. (Vide Pasal 5 ayat (4)

1.33.D. Bahwa dalam Putusan Sela Perkara REG-480/Pdt.G/2010 pada Pertimbangan hukum Majelis Hakim berbunyi: Menimbang bahwa didalam surat, surat gugatannya para PENGGUGAT pada pokoknya “ telah memuat identitas dari para wakil Kelompok Penggugat “ secara lengkap dan jelas, juga telah memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, baik mengenai jumlah masing-masing kelompok dan domisilinya, yang juga dilengkapi dengan keterangan anggota kelompok dalam hubungan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan dan juga tentang teknis pemberitahuannya. (Vide Putusan Sela Perkara REG-480/Pdt.G/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 330 alinea pertama –ketujuh) (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c.)

1.33.E.Bahwa dalam Putusan Sela Perkara REG-480/Pdt.G/2010/PN JKT PST dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim bahkan lebih tegas dan jelas bahwa, “Majelis Hakim berpendapat persyaratan yang ditentukan dalam pasal 2 huruf a dan b PERMA No.1 Tahun 2002 tersebut telah terpenuhi” sedangkan huruf (c) dan (d) dari pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2002 tersebut, Majelis Hakim sampai saat ini menilai belum ada hal-hal yang meragukan tentang kejujuran dari para wakil kelompok demikian juga dengan Pengacara”, sampai saat ini belum ada alasan untuk menganjurkan kepada wakil kelompok dalam hal pergantian Pengacara:.

Bahwa bukti ilmiah Putusan Sela Perkara REG-480/Pdt.G/2011/PN JKT PST, telah diuraikan pada POSITA dn PETITUM Gugatan Penggugat ini.

Dan Penggugat telah menguraikan secara rinci dan jelas setiap KK baik wakil kelompok maupun seluruh anggota Kelompok tentang Ganti Rugi Materiil dan in materiil pada POSITA dan PETITUM sesuai PERMA I No. 1 Tahun 2002 pasal 3 ayat (1) huruf (f).

1.34.PENGGUGAT: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3.Malia dan 4. Aruf Lamina bersama anggota Kelopoknya bukan hanya kehilangan harta benda yang bergerak dan tidak bergerak atau kerugian harta benda secara materiil seperti telah diuraikan setiap KK pada POSITA dan PETITUM Gugatan tersebut akibat tidak tersalurnya Dana APBN TA 2005 – 2006 oleh TERGUGAT sebesar Rp. 4,629,480,000,000.00 sehingga PENGGUGAT tidak dapat menutupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari baik untuk makan, maupun untuk biaya sekolah anak-anak, bahkan karenanya anak-anak Penggugat tidak dapat dihindari sebagian putus sekolah dan kuliah.

1.35.Bahwa oleh karena dasar demikian itu sudah seharusnya TERGUGAT dinyatakan BERSALAH tidak saja telah menimbulkan kerugian dan penderitaan tetapi juga telah melakukan diskriminasi dan tindakan sewenang-wenang alias tidak adil kepada sebagian dari PENGGUGAT diberi batuan dan sebagian tidak, sehingga dapat dikatakan TERGUGAT sudah melakukan ‘ PERBUATAN MELAWAN HUKUM ‘.

1.36.Bahwa kerugian Penggugat tidak saja karena kerusakan dan hilangnya harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak seperti sudah dijelaskan setiap KK pada POSITA dan PETITUM Gugatan Penggugat ini, namun terutama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya mata pencaharian Penggugat yang nota bene telah mengancam kehidupan keluarga sehari-hari.

1.37 Bahwa tindakan TERGUGAT sebagai PENYELENGGARA NEGARA dalam upaya mengatasi selama kerusuhan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999 terlalu lambat – lelet sehingga Penggugat mengalami penderitaan psikis, merasa ketakutan dan tidak aman sebagai warga Negara yang seharusnya memiliki hak hidup secara ‘ aman dan dilindungi oleh Negara ‘.

1.38. Dengan dasar bukti-bukti obyektif seperti diuraikan diatas sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk membayar Ganti Kerugian sebagaimana sudah terinci setiap KK pada POSITA dan PETITUM gugatan tersebut kepada Penggugat dan seluruh anggota Kelompoknya berjumlah 213.217 KK, untuk dapat melaksanakan hak ekonominya seperti warga Negara ini lainnya.

1.39. Bahwa sebagai KUASA HUKUM PENGGUGAT ASLI 1. Hiani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina Pengungsi Maluku- Maluku Utara bersama senasib dengan anggota kelompok 213.217 KK telah mewakili PENGGUGAT sejak Perkara REG-375.G/2006, 05 Desember 2006 di Pengadilan.

1.40. Bahwa PENGGUGAT ASLI tersebut adalah Anggota Badan Pengurus Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia – YPKKM Tim Terpadu Pengungsi Maluku – Maluku Utara yang berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 sebagai Perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, hal mana PENGGUGAT ASLI tersebut , tegasnya adalah bawahan sebagai Pengurus YPKKM dimana KUASA HUKUM PENGGUGAT sebagai Ketua Badan Pembina YPKKM yang berdasarkan ketentuan Hukum dapat diwakili oleh Kuasa Hukum di Pengadilan, dengan dasar demikian hukum tidaklah menjadi kaku tetapi cukup beralasan dan jelas sesuai ketentuan Hukum. (UU RI No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Perubahan UU RI No. 16 Tahun 2001, disamping HIR pasal 123).

1.41. Bahwa berkaitan Gugatan Penggugat Perkara REG-375/Pdt.G/2006, REG-78/Pdt.G/2007, REG-363/Pdt.G/2008, REG-183/Pdt.G/2009/PN JKT PST, dan REG-480/Pdt.G/2010 sudah 5 (lima) Tahun 2006 s/d. 2011 dengan tuntutan Penggugat sebesar Rp. 27,686,109,660,000.00 dan tuntutan 5 % (lima prosen) setiap bulan keterlambatan yang menjadi tuntutan dasar Gugatan Penggugat bersama sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2002 kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya (vide pasal 2 ayat huruf (b), yaitu :

1.41.1. Tuntutan semua wakil kelompok dengan seluruh anggota kelompok Penggugat setiap bulan keterlambatan pembayaran uang Ganti Rugi kepada Penggugat dan seluruh anggota kelompoknya telah diuraikan pada POSITA dan PETITUM secara tanggung-renteng sebesar 5 % (lima prosen).

1.41.2 Tuntutan 5 % keterlambatan kali (x) 12 bulan / per tahun = 5 % x 12 bulan x 1 % = 60 % / per tahun.

1.41.3. Tuntutan keterlambatan 60 % (enampuluh prosen) per 12 bulan – per tahun dihitung sejak tanggal 05 Desember 2006 s/d 2011 dibulatkan 5 (lima) Tahun dari 2006 s/d. 2011.

1.41.4. Tuntutan 5 % keterlambatan setiap bulan keterlambatan pembayaran uang Ganti Rugi dan / atau 60 % setiap tahun keterlambatan = 5 tahun x 60 % pertahun = 5 x 60 % = 300 % (tiga ratus prosen) keterlambatan pembayaran Uang Ganti Rugi tiap tahun dihitung sejak tanggal 05 Desember 2006 s/d. 2011 secara tanggung-renteng sampai selesai tuntas pembayaran Ganti Kerugian kepada Penggugat.

1.41.5. Bahwa untuk perhitungan ini Penggugat bulatkan tahun 2006 s/d. 2011 = 300 % x Rp. 27,686,109,660,000.00 = Rp. 83,686,109,660,000

1.41.6. Ganti Rugi = Rp. 27,686,109,660,000 +

1.41.7. Jumlah (1.41.5. + 1.41.6.) = Rp. 110,744,438,640,000

(Seratus sepuluh trilyun tujuh ratus empat puluh empat milyar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Itu fakta tuntutan bersama Pengugat 5 lima tahun lima kali naik Pengadilan sebesar Rp. 83,686,109,660,000. Trilyun, apa kata “ARSIA DKK” kalah dia konyol.

1.41.8. Bahwa jumlah tuntutan sebesar Rp. 110,744,438,640,0000 untuk Tahun 2006 s/d 2011, hal mana tegasnya tuntutan bersama semua wakil kelompok Penggugat dan seluruh kelompok Penggugat setiap Tahun naik 60% = 60 x 27,686,109,660,000 = Rp. 16.611.665.796.000.00/ tahun tahun belum dihitung tahun 2012.

1.42. Bahwa dengan Perhitungan dalam tuntutan Gugatan Penggugat tersebut supaya Gugatan ini tidak sia-sia - hampa, PENGGUGAT mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN berkenan meletakkan SITA JAMINAN (KONSERVATOIR BESLAG) terhadap Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku, Perwakilan Pemda Propinsi Maluku Utara dan Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara telah diuraikan dalam POSITA Gugatan ini.

1.43. Bahwa PENGGUGAT menuntut keadilan Hukum melalui Pengadilan Negeri Jalan Gajahmada No. 17 Jakarta Pusat dengan Gugatan ini namun langit runtuh sikap Penggugat akan tetap "MENEGAKKAN HUKUM" di Negara Hukum RI tersebut.

1.44. Bahwa selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal, surat Gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 8 Tahun 1999, HIR, dan REGLEMEN Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBG) Staatsblad 1927 No. 227, pasal II UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan perubahan ketiga Tahun 2001, Surat Gugatan Perwakilan Kelompok harus memuat:

I. Bahwa berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia – RI mempunyai hak-hak konstitusional sebagai berikut :

- a. Setiap Warga Negara RI berhak dan wajib dan ikut serta dalam upaya pembelaan Negara (UUD 1945 pasal 27 ayat (3),
- b. Setiap orang berhak untuk membangun memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun Masyarakat Bangsa dan Negaranya. (UUD 1945 pasal 28 C ayat (2).

I. Bahwa Inpres No. 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan ekonomi, pendidikan pembangunan sarana – pra sarana Pengungsi/PENGGUGAT GPK.:

1. Bahwa Inpres No. 6 Tahun 2003 TERGUGAT ternyata telah mengeluarkan Inpres tersebut untuk memulihkan Ekonomi Pendidikan, Sarana Prasarana Pembangunan Pengungsi / PENGGUGAT pasca Kerusakan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2003 tersebut sudah mendatangkan polemik yang cukup tinggi karena banyak warga Pengungsi / PENGGUGAT GPK menilai Inpres No. 6 Tahun 2003 ini Pemerintah Propinsi Maluku cq Gubernur Maluku / TERGUGAT IV, Pemerintah Propinsi Maluku Utara cq Gubernur Maluku Utara / TERGUGATA V dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara cq Gubernur Sulawesi Tenggara / TERGUGAT VI, hal mana Inpres tersebut, tidak menjadikan dasar penyaluran Dana Bantuan sehingga terjadi bantuan secara tidak mengandung keadilan dan – atau tidak manusiawi – korup alias berbeda-beda nilai dana bantuan tidak merata.
3. Bahwa bukti nyata Penyaluran dana bantuan Pengungsi / Penggugat GPK tersebut, TERGUGAT telah terjadi penyimpangan korupsi dari dasar pijakan Surat Kepala Kantor Seksi Perbendaharaan Dirjen Anggaran Wilayah III Jakarta Drs. Herri Sunyoto NIP.0600 43558 tlp. (021) 8194846 Jl. Raya Oto Iskandar Dinata No. 53 Jakarta, ditujukan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Kendari terbaca jelas tertulis pada lampirannya bahwa bantuan dana “UNDP” 1.000 (seribu) unit Perumahan dan di dalam hal ini :Khususnya di Halmahera Tengah” 400 (empat ratus) unit dengan index Rp. 15,000,000.00 (lima belas juta rupiah).
4. Bahwa PENGGUGAT dengan berpijak pada Surat Kepala Kantor “Seksi Perbendaharaan Dirjen Anggaran Wilayah III Jakarta Drs. Herri Sunyoto Nip 0600 43556 No. SKU.487 WA II MK-0321/2002,JAKARTA 10 Mei 2002 di Jl. Raya Oto Iskandar Dinata No. 53 Jakarta Tlp (021) 8194846 – Fax Mail (021) 8192426 dengan tembusan, Bendahara Proyek Penanggulangan Pengungsi Korban Kerusakan Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat sudah cukup untuk menjadi kepastian hukum PENGGUGAT dan memenuhi rasa keadilan maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri / Niaga – HAM Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat terlebih dahulu untuk menetapkan dana bantuan PENGGUGAT sebesar Rp 15,000,000.00 (lima belas juta rupiah) per KK tersebut diatas, hal mana tegasnya sesuai surat Kepala Kantor Seksi Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta Wilayah III Drs. Herri Sunyoto Nip 0600 43556 di Jl. Raya Oto Iskandar Dinata No. 53 Jakarta tlp. (021) 8194846 – Fax Mail (021) 8192426.
5. Bahwa berdasar pernyataan Wakil Gubernur Maluku Drs Memet Latukonsina kepada Wartawan menegaskan, sementara, itu, “Bahan Bangunan Rumah – BBR yang dipatok telah berkisar Rp. 10 juta untuk setiap KK”. Dan “sedangkan biaya pemulangan juga setiap jiwa akan diberikan Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750,000.00 dihitung setiap KK terdiri dari 5 jiwa". (*PEMBAHARUAN, Kamis, 22 April 2004*) dengan demikian = $5 \times \text{Rp } 750,000.00 = \text{Rp. } 3.750,000.00 + \text{R. } 10,000,000.00 = \text{Rp } 13,750,000.00 + \text{Rp } 1,500,000.00$ gaji tukang = *Rp. 15,250,000.- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)* .

6. Bahwa karena GUGATAN PENGGUGAT didasarkan oleh bukti-bukti otentik dan untuk menjaga GUGATAN PENGGUGAT tidak menjadi "Ilusoir", maka patut dan wajar apabila PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri / Niaga – HAM untuk meletakkan SITA JAMINAN (*Recindicatoir Beslag*) atas dana APBN Tahun Anggaran 2005-2006 terperkara sebesar *rp.4,629,480,000,000.00 (Empat trilyun enam ratus dua puluh Sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah)* dari kekuasaan TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TEGUGAT VI. Dan / atau (*TERGUGAT SATU s/d SEBELAS*).
7. Bahwa situasi yang dialami oleh PENGGUGAT semakin memburuk, dimana setelah membaca Koran atau Majalah terbit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi – KPK edisi 6 / Tahun ke – 1 / 3-14 Oktober 2007 dengan judul "TANGKAP PENJARAKAN KAREL ALBER RALAHALU" Hasil Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (*KPK*) tentang adanya dana darurat Penanganan Pasca Konflik sebesar *Rp. 89 milyar,- masuk nomor Rekening – R/K 010100 8873 atas nama KAREL ALBER RALAHALU, dari sumber dana APBN Tahun Anggaran 2005-2006 sebesar Rp. 4.629.480.000.000.00* dengan dasar tersebut , maka patut dan wajar apabila PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri / Niaga – HAM Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat, meletakkan SITA JAMINAN (*Recindicatoir Beslag*) atas dana *Rp. 4.629.480.000.000.00.terperkara.*
8. Bahwa berdasarkan dana masuk ke Nomor Rekening *R/K 010100 8873* atas nama pribadi *KAREL ALBER RALAHALU* sebesar *Rp. 89 miliar*, PENGGUGAT mohon Pengadilan meletakkan SITA JAMINAN (*Conservoir Beslag*) Kantor Perwakilan Pemda Prop. Maluku di atas sebidang tanah dan bangunan dan tanaman yang melekat di atasnya di jalan Raya Kebun Kacang No. 20 Tanah Abang Jakarta Pusat saat ini Kantor turut TERGUGAT I agar tidak dipindah-tangankan hal tersebut sah, berharga dan mengikat.
9. Bahwa PENGGUGAT mohon Pengadilan meletakkan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) Kantor Perwakilan Pemda Prop. Maluku Utara di atas sebidang tanah dan bangunan dan tanaman yang melekat di atasnya di Jalan Cempaka Putih Tengah Blok I No. 19 Cempaka Putih Jakarta Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Kantor Perwakilan Pemda Prop. Maluku Utara, Kepala Kantor Turut TERGUGAT II agar tidak dipindah-tangankan hal ini sah, berharga dan mengikat.

10. Bahwa PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan meletakkan SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag) atas Mess/ Kantor Perwakilan Pemda Prop. Sulawesi Tenggara di atas sebidang tanah dan bangunan serta tanaman yang melekat di atasnya di Jalan Sumenep No. 4 Menteng Jakarta Pusat kini Kantor Turut TERGUGAT III supaya tidak dipindah-tangankan, hal ini sah, berharga dan mengikat.
11. Bahwa perbuatan TERGUGAT IV yang semena-mena, sekalipun sudah dipanggil secara patut oleh juru sita Perkara PENGGUGAT REG-363/Pdt.G/2009 untuk menghadiri Sidang tanggal 3 Nopember 2009 tetapi tidak dihiraukan dan dilecehkan hal mana tegasnya TERGUGAT IV dengan menyuruh Kepala Dinas Sosial terus langsung membayar Para Pengungsi Maluku tertentu, terbatas KKN dan membangkang alias belum sadar hukum arogan.
12. Bahwa perbuatan TERGUGAT IV belum sadar – sadar hukum arogan berlagak seakan tidak tahu melibatkan TERGUGAT lain yang sangat, sangat tidak manusiawi, dan lebih lucu dan aneh tetapi nyata TERGUGAT IV melancarkan penyaluran dan membayar bahan-bahan bangunan rumah – BBR kepada beberapa orang Pengungsi / PENGGUGAT tertentu sepertitelah diuraikan pada POSITA – PETITUM Gugatan ini tindakan demikian MELANGGAR HUKUM.
13. Soalnya, Perkara REG-363/Pdt.G/209 sementara Pengungsi / PENGGUGAT GPK sedang melawan para TERGUGAT (TERGUGAT SATU S/D. SEBELAS).
14. Bahwa hal itu TERGUGAT IV bisa lecehkan akan tetapi yang sangat, sangat sulit bagi TERGUGAT IV untuk menghindari dari bukti otentik ini adalah menghadapi bukti obyektif yang diajukan TERGUGAT IX pada sidang pembuktian Perkara REG-375/Pdt.G/2006 (baca Putusan Sela RG-375/Pdt.G/2006, 7 JUNI 2006) bahwa TERGUGAT IV telah menerima dana sesuai Inpres No. 6 Tahun 2003 sebesar Rp.1. 469 trilyun dan juga TERGUGAT V sebesar Rp. 958.480 miliar. Nah, dengan dasar Bukti “akurat yang dari TERGUGAT IX” “sangat, sangat memalukan” dan sulit untuk dilecehkan sampai ke tingkat manapun, hal itu perlu digaris-bawahi sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilecehkan karena hal tersebut merupakan bukti pengakuan tertulis dan otentik dari TERGUGAT jadi hal itu adalah bukti sempurna.

15. *Bahwa berkaitan dengan bukti pengakuan TERGUGAT IX tersebut, adalah pengakuan Sekretaris Menko Kesra TERGUGAT II, dalam suratnya No. B-1359/KMK/SES/VIII/2004, 31 Agustus 2004 kepada YAYASAN POLA KEBERSAMAAN KASTA MANUSIA – YPKKM bahwa “sesuai data Departemen Sosial Jumlah Pengungsi belum terselesaikan penanganannya pada tahun 2004 sebanyak 70.586 KK atau sekitar 343.103 jiwa. Itu Fakta Pengakuan TERGUGAT II.*

16. *Bahwa dari pada hanya dipermalukan lebih luas ke tingkat Elit publik hanya satu jalan, yaitu selesaikan perkara ini “lebih cepat lebih baik” pinjam istilah mantan Wakil Presiden RI – JK. Bahwa itu kenyataan sekarang TERGUGAT IV membayar BBR, berarti sudah mengakui kebenaran GUGATAN PENGGUGAT tersebut.*

17. *Bahwa dengan dasar bukti tertulis dari TERGUGAT IX dan TERGUGAT II bahwa masih ada Pengungsi 70.586 KK sekitar 343.193 jiwa demikian terbukti bahwa TERGUGAT IV telah menerima dana sebesar Rp. 1.469 trilyun dan TERGUGAT V telah menerima dana sebesar Rp. 958,480 milyar sebagaimana seperti sudah diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan di Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat berkenan menjatuhkan Putusan untuk merehabilitir keadilan dengan cepat biaya ringan (UU No 4 Tahun 2004). Bahwa logikanya GUGATAN ini berpijak pada fakta obyektif TERGUGAT IV telah melaksanakan pencairan dana untuk membayar BBR atau uang tunai sebesar Rp. 9.100.000.00 (Sembilan juta seratus ribu rupiah) per-KK kepada para Penggugat, dengan dasar fakta obyektif PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan menjatuhkan keputusan untuk pertama dan terakhir karena cukup beralasan TERGUGAT IV saat ini mencairkan uang BBR untuk Pengungsi / Penggugat di Maluku, artinya dengan kata lain TERGUGAT IV telah mengakui kebenaran mutlak Materiil GUGATAN PENGGUGAT berdasarkan fakta obyektif Berita Acara pihak pertama / Pengungsi Maluku Tahun 1999 sebagai PENGGUGAT telah diuraikan pada POSITA dan PETITUM Gugatan ini dan Pemerintah Propinsi Maluku Cq. Dinas Sosial Perpanjangan tangan TERGUGAT sebagai pihak kedua beralamat di Jl. R.A.Kartini No. 14 Karang Panjang Ambon Tlp. 352409. 345694 Kode Pos 9712 telah membayar BBR terdiri dari : 1. ZINK gelombang 60 lembar; 2. ZINK datar 5 lembar; 3. Semen 50 Kg 48*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zak; 4. Tripleks 2,7 mm 30 lembar; 5. Paku ZINK 5 cm 30 Kg; 6. Paku tripleks 100 Kg; 7. Paku 7cm 50 Kg; 8. Paku 10cm 30 Kg; 9. Kunci pintu tanam 20 bh; 10. Engsel pintu 10 pasang; 11. Engsel jendela 10 pasang; 12. Grendel Pintu / Jendela 10 pasang; dan 13. Kloset jongkok 1 buah telah diterima Pihak Pertama di Ambon (Copy Berita Acara terlampir).

18. Bahwa berkaitan dengan bukti-bukti obyektif lagi aktual tersebut, adalah tindakan TERGUGAT IV saat ini melancarkan pembayaran – penyaluran semena-mena tentang Bahan Bangunan Rumah- BBR dan uang sebesar Rp. 9,100,000.00 / KK kepada sebagian Pengungsi / Penggugat, adalah tindakan Korupsi dari dana sepantasnya sebesar Rp 15.000.000.00 / KK.

19. Bahwa penyaluran yang dinilai sewenang-wenang dari sejak 3 Nopember 2009 oleh TERGUGAT IV, tersebut adalah suatu bukti obyektif korupsi, yang oleh Pengadilan sudah dapat menjadi pertimbangan Hukum terhadap GUGATAN PENGGUGAT ini, untuk menjatuhkan keputusan serta merta pertama dan terakhir. Terhadap TERGUGAT SATU s/d SEBELAS;

20. Bahwa tindakan semena-mena TERGUGAT IV adanya penyaluran BBR kepada sebagian Pengungsi / PENGGUGAT 3 Nopember 2009 sudah terbukti obyektif TERGUGAT IV telah mengakui kebenaran GUGATAN dengan merealisasi pencairan dana BBR dan / atau uang tunai sebesar Rp 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah) / KK kepada Penggugat, tersebut diatas.

Seperti diuraikan diatas, PENGGUGAT GPK mohon kepada Ketua Pengadilan di Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat berkenan menjatuhkan Vonis demi Hukum dan Kadilan, secara serta merta beralasan cukup telah melaksanakan Pencairan Dana untuk BBR sejak 3 Nopember 2009 oleh TERGUGAT IV, kepada sebagian PENGGUGAT.

21. Bahwa tindakan semena-mena TERGUGAT IV adalah bukti obyektif melecehkan Hukum dan Lembaga Peradilan, dengan kenyataan TERGUGAT bukannya menghadiri Sidang Perkara REG-363/Pdt.G/2009 02 September 2009 tetapi TERGUGAT melakukan penyaluran Dana Terperkara untuk membayar sebesar Rp. 9.100.000.00 / KK dan / atau BBR kepada sebagian Pengungsi 03 Nopember 2009, terus berlangsung sampai hari ini. Hal itu pelecehan Lembaga Peradilan.

22. Bahwa dasar pijakan PENGGUGAT adalah harga indek Rp. 15.000.000.00 / unit rumah , tersebut di atas kepada Pengungsi / PENGGUGAT telah dibayar kepada sebagian PENGGUGAT hanya mendapat Dana Bantuan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.500.000.00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan mendapat satu unit Perumahan, seperti di Perumahan Pengungsi di Kate-kate Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kodya Ambon.

23. *Bahwa dengan demikian pijakan Rp. 15 juta / KK tersebut, Pengungsi Maluku domisili di Desa Wakonti Kota Bau-bau Sulawesi Tenggara telah dibayar mendapat satu unit perumahan dan bantuan dana sebesar Rp.3.500.000.00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) itu fakta obyektif TERGUGAT korupsi.*

24. *Dan sebagian Pengungsi hanya mendapat dana bantuan Rp.5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah), Rp. 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah), Rp. 1.000.000.00 (Satu Juta rupiah) dan Rp. 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) daripada nol lebih baik satu, itu fakta obyektif TERGUGAT korupsi, dari dasar Rp. 15.000.000.00 (Lima Belas Juta Rupiah) / KK.*

25. *Bahwa pada dasarnya Ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2002 sama dengan aturan umum yang digariskan Hukum Acara (Hukum Acara Perdata halaman 155 oleh Yahya Harahap, SH.)*

Namun dalam GPK, terdapat tambahan formulasi mengenai pendistribusian dan tim yang membantu kelancaran penyaluran ganti rugi. (HIR – RBG dan pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2002) berarti yang wajib diperiksa :

Wakil Kelompok yang memenuhi syarat :

- 1. Memiliki kejujuran dan kesungguhan, melindungi kepentingan anggota. (pasal 2 ayat huruf (c).*
- 2. Wakil Kelompok harus berbeda dengan orang yang bertindak sebagai Pengacara (tidak orang yang sama).*
- 3. Pengacara Bonafide. (Muhammad Yahya Harahap, Halaman 168).*

26. *Bahwa KUASA HUKUM PENGGUGAT berdasarkan Surat Kuasa 05 Desember 2006 telah terbukti memiliki kejujuran dan memiliki kesungguhan dan melindungi kepentingan PENGGUGAT GPK dan Anggota Kelompoknya hal itu terbukti setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan Sela Tanggal 7 Juni 2007 dalam perkara REG-375/Pdt.G/2006 , 05 Desember 2006 memenangkan Putusan Sela tersebut. Dan Surat Kuasa insidentil No. 745/LEG.SRT.KUASA/PN.JKT.PST, 27 April 2010 REG-363/Pdt.G/2009/PN JKT PST, dan Perkara REG-183/Pdt.G/2010/PN JKT PST dan REG-480/Pdt.G/2010 Izin Beracara No. 160 P.H.K.XI/PN JKT PST, 28 OKTOBER 2010.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sub Kelompok adalah Pengelompokan Anggota Kelompok ke dalam Kelompok yang lebih kecil berdasarkan kerugian yang jenisnya berbedabaeada dalam GUGATAN PENGGUGAT ini. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 1 ayat huruf (d)).
28. Pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim kepada Anggota Kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh Anggota Kelompok yang didefinisikan dalam Surat GUGATAN tersebut, setelah Hakim “menetapkan pemeriksaan Perkara PENGGUGAT ini dapat dilanjutkan”. PENGGUGAT mohon kepada Hakim untuk mendapatkan persetujuan. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 1 ayat huruf (e).)
29. Pasal 6, Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian. (PERMA No. 1 Tahun 2002 ayat(1)).
30. Pasal 7, Pemberitahuan kepada Anggota dapat dilakukan melalui media cetak dan / atau elektronik, kantor-kantor Pemerintah seperti Kecamatan, Kelurahan, atau Desa, Kantor Pengadilan, atau secara langsung kepada Anggota Kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan Hakim. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 7).
- 30.A Untuk pemberitahuan kepada Anggota Penggugat karena membutuhkan persetujuan Hakim, berarti sesudah Gugatan Penggugat dinyatakan sah oleh Hakim (vide Pasal 5 ayat (4) PERMA RI No.1 Tahun 2002).
- 30.B. Maka sangat tidak rasional alias tidak relevan hukum kalau menuntut pemberitahuan sebelum Hakim menetapkan Gugatan Sah. (vide pasal 5 ayat (4) PERMA RI No.1 Tahun 2002)
31. Pasal 8, setelah pemberitahuan dilakukan oleh Wakil Kelompok berdasarkan persetujuan Hakim ditentukan oleh Hakim diberi kesempatan keluar dari keanggotaan dengan mengisi formulir. (Lampiran PERMA No. 1 Tahun 2002 (pasal 8 ayat (1)).
32. Pihak yang telah menyatakan keluar dari keanggotaan gugatan Perwakilan Kelompok , secara Hukum tidak terkait dengan Putusan atas Gugatan Perwakilan Kelompok yang dimaksud . (PERMA No. 1 tahun 2002 pasal 8 ayat (2)).
33. Dalam Gugatan Ganti Rugi dikabulkan Hakim mmutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan / atau sub kelompok yang berhak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh Wakil Kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 9 ayat (1)).

34. *Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Hukum Perdata (HIR), UUD 1945, UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 8 Tahun 1999 dan lainnya tetap berlaku, disamping ketentuan-ketentuan dalam PERMA ini. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal (10))*

KESAMAAN PERISTIWA DAN DASAR HUKUM

1. *Jumlah anggota Kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila GUGATAN dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu GUGATAN dengan demikian jumlah Kelompok dan Wakil Kelompok GUGATAN ini sebanyak 213.217 KK telah memenuhi persyaratan. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf (a)).*
2. *Bahwa terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara Wakil Kelompok dengan anggota Kelompoknya, yakni :*
 - 2.1. *Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan INPRES No. 6 Tahun 2003 sebagai landasan dan pijakan Hukum PENGGUGAT, dalam GUGATAN ini, sebagai (bukti hukum) kesamaan fakta dan dasar hukum.*
 - 2.2. *Bahwa dengan keberadaan Inpres No. 6 Tahun 2003 tersebut telah membuktikan bahwa penyaluran bantuan yang dilakukan TERGUGAT adalah semena-mena alias tidak mengandung suatu keadilan terhadap PENGGUGAT karena ada yang mendapat bantuan satu unit perumahan dan uang sebesar Rp. 3.500.000.00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan ada pula hanya mendapat uang Rp. 5.000.000.00; Rp. 2.500.000.00; Rp. 1.000.000.00 dan Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) bahkan masih dalam jumlah banyak Pengungsi belum dapat bantuan sama sekali. Sangat – sangat besar Pengungsi belum mendapat bantuan apapun. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf (b)) telah terpenuhi.*
 - 2.3. *Wakil Kelompok: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina sebagai Penggugat Asli tersebut, memiliki kejujuran dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesungguhan untuk melindungi kepentingan Anggota Kelompok yang diwakili.

Bahwa sebagai KUASA PENGGUGAT memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota Kelompok yang diwakilinya. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf (c)).

PERSYARATAN DAN IDENTITAS WAKIL KELOMPOK

Bahwa GUGATAN PENGGUGAT selain harus memenuhi Persyaratan Formal Surat GUGATAN sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat GUGATAN Perwakilan Kelompok harus memuat :

a. Identitas lengkap dan jelas Wakil Kelompok, untuk hal persyaratan ini, PENGGUGAT telah dipenuhi oleh Wakil Kelompok, yakni :

1. HIBANI, 40 Tahun, Tim Pengungsi Maluku-Maluku Utara Terpadu – YPKKM beralamat di Jalan gunung Melintang Kompleks BTN Manusela Kodya Ambon – Kelompok I.dan
2. ANGGADA LAMANI, 45 Tahun, Tim Pengungsi Maluku-Maluku Utara Terpadu – YPKKM , beralamat di Air Kuning Desa Batu Merah Kodya Ambon. Kelompok I mewakili Anggota 1 s/d. 91.193 KK dengan rincian ganti rugi sebesar Rp. 12.517.496.660.000. (Duabelas Trilyun lima ratus tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) seperti telah diuraikan setiap KK dalam POSITA dan PETITUM Gugatan ini.
3. MALIA, 46 Tahun, Tim Pengungsi Maluku-Maluku Utara terpadu – YPKKM beralamat di Kel. Kadolo Katapi, Kec. Wolio, Bau-bau – Kelompok II dan mewakili Anggota sebanyak 1` s/d. 68,724 KK dengan rincian ganti rugi sebesar Rp.9.421.540.000.000. (Sembilan Trilyun empat ratus dua puluh satu milyar limaratusempat puluh juta rupiah).seperti sudah diuraikan setiap KK dalam POSITA dan PETITUM Gugatan ini.(PERMA No.1Tahun 2002 pasal 2 huruf (b))
4. ARUF LAMINA, 72 Tahun, Tim Pengungsi Maluku-Maluku Utara Terpadu – YPKKM, beralamat di Desa Biamahi Kec. Jallolo Kab. Halmahera Barat – Kelompok III mewakili anggota sebanyak 1 s/d. 53,300 KK dengan rincian Ganti Rugi sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.747.073.000.000. (Lima trilyun tujuh ratus empat puluh tujuh milyar tujuhpuluhtiga juta rupiah). Seperti sudah diuraikan setiap KK dalam POSITA dan PETITUM Gugatan Penggugat Asli ini.

- a. Definisi Kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebut nama anggota kelompok satu persatu, untuk persyaratan tersebut telah dipenuhi PENGGUGAT sebagai TIM PENGUNSI MALUKU-MALUKU UTARA TERPADU, YAYASAN POLA KEBERSAMAAN KASTA MANUSIA – YPKKM hal mana dengan demikian definisi Kelompok PENGGUGAT telah memenuhi syarat, dengan sudah menyebut Kelompok masing-masing Kelompok I, II, III dan Sub Kelompok serta setiap anggota dengan jumlah ganti ruginya telah diuraikan pada POSITA dan POTITUM GUGATAN ini. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 3 huruf (b)).
- b. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan Pemberitahuan, untuk persyaratan tersebut PENGGUGAT mendapat penetapan Keputusan pemeriksaan Gugatannya akan dapat dilanjutkan sesuai maksud. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 3 huruf (c)).
- c. POSITA dari seluruh Kelompok baik Wakil Kelompok maupun anggota Kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci, untuk persyaratan tersebut, PENGGUGAT telah memenuhi syarat dengan terinci Ganti Rugi setiap KK dan sudah dibukukan dalam setiap buku 300 halaman dengan jumlah KK seluruhnya 213.217 KK dengan Nilai Ganti Rugi Rp. 27.686.109.660.000.00 (Dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar enam ratus enam puluh juta rupiah). (Baca Gugatan) Untuk Kelompok I, II, III dan dilengkapi sub-sub Kelompok, yang diajukan sebagai suatu bagian tidak dapat dipisahkan dengan GUGATAN ini. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 3 huruf (d)).
- d. Tuntutan atau POTITUM tentang Ganti Rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau “tata-cara” pendistribusian dengan mekanisme antara Rekening YPKKM Penyalur di Bank BNI dan BRI kepada Rekening masing-masing semua Wakil Kelompok Penggugat dan masing-masing semua Anggota Kelompok. PENGGUGAT. di Bank BNI dan BRI untuk Pembayaran Uang Ganti Rugi kepada seluruh Anggota Kelompok Penggugat.
- e.1. Bahwa usulan tentang Pembentukan Tim atau Panel sudah diuraikan pada POSITA dan PETITUM untuk membantu memperlancar pendistribusian Uang Ganti Kerugian, maka untuk persyaratan tersebut, PENGGUGAT sudah dipenuhi, dengan Rincian Ganti Rugi pada POSITA dan PETITUM Gugatan PENGGUGAT sebanyak 213.217 KK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e.2. Bahwa rincian sub Kelompok terlampir sebagai suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan GUGATAN INI seperti telah diuraikan pada POSITA dan PETITUM (PERMA No. Tahun 2002 pasal 3 huruf (e) dan (f).
- e. Bahwa pedistribusian / penyaluran Dana Ganti Rugi melalui Rekening YPKKM Penyalur kepada semua Wakil Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok Penggugat selain melalui Bank tersebut, juga melalui Kantor Pos Giro. Dan atau tata cara pendistribusian uang ganti rugi dikirim di Kantor Pos dengan Nomor PIN dan KTP kepada masing-masing wakil kelompok Penggugat dan seluruh anggota kelompok Penggugat berjumlah 213.217 KK dengan Ganti Rugi seluruhnya berjumlah seperti telah terinci dalam POSITA dan PETITUM Gugatan Penggugat ini.
- f. Bahwa Pendistribusian / penyaluran dana Ganti Rugi kepada semua Wakil PEGGUGAT melalui Rekening YPKKM Penyalur sebagai perpanjangan tangan KUASA HUKUM PENGGUGAT akan diserahkan secara langsung kepada semua wakil Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok Penggugat dibantu Tim dan Panel, jika tidak terjangkau kerja Bank dan Kantor Pos Giro.
- g. Juga usulan tentang Pembentukan Tim atau Panel seperti telah diuraikan pada POSITA dan PETITUM Gugatan ini. (PERMA RI No.1 Tahun 2002 pasal 3 ayat huruf (e) dan (f).
- h. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan hal mana keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan telah dijelaskan pada POSITA dan PETITUM Gugatan ini. (PERMA RI No.1 Tahun 2002 pasal 3 ayat (1) huruf (c).

KEPENTINGAN HUKUM

- 3.1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2002 tentang GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK adalah suatu tata-cara pengajuan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok 4 (empat) orang, yaitu : 1. HIBANI; 2. ANGGADA LAMANI; 3. MALIA; 4. ARUF LAMINA mengajukan Gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili Kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya 213.217 (Dua Ratus tiga belas ribu dua Ratus tujuh belas) Kepala Keluarga – KK Pengungsi Pasca Kerusakan Maluku – Maluku Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar Hukum antara Wakil Kelompok 1. Gibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina sebagai Penggugat Asli dan Anggota Kelompok tersebut. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 1 ayat : Huruf (a)).

3.2. *Pada pokoknya Para Penggugat dalam Gugatannya telah menguraikan bahwa mereka adalah merupakan anggota dan wakil dari kelompok masyarakat korban kerusuhan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999 yang tergabung dalam Tim Pengungsi Terpadu Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia / TPT – YPKKM yang terdiri dari 213.217 Kepala Keluarga yang terbagi dalam kelompok I sebanyak 91.193 Kepala Keluarga yang beralamat di Maluku, Kelompok II sebanyak 68.724 Kepala Keluarga yang beralamat di Sulawesi Tenggara, Kelompok III sebanyak 53.300 Kepala Keluarga yang beralamat di Maluku Utara, yang mana para Penggugat tersebut secara bersama-sama sebagai korban akibat adanya kerusuhan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999, yang menggugat sisa Dana APBN TA 2005 – 2006 sejumlah Rp 4.629.480.000.000. (empat triliun enam ratus duapuluh Sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan dana Ganti Rugi Rp. 27.686.109.660.000.00 kepada para TERGUGAT dengan mendasarkan gugatannya tersebut berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum. (vide pasal 1365 KUH Perdata).*

3.3. *Bahwa seterusnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PENGGUGAT berpendapat persyaratan yang ditentukan dalam pasal 2 huruf a dan b PERMA RI No. 1 Tahun 2002 tersebut telah terpenuhi, sedangkan mengenai huruf c dan d dari pasal 2 PERMA tersebut, Majelis Hakim sampai saat ini menilai belum ada hal-hal yang meragukan tentang kejujuran dari para wakil kelompok demikian juga dengan Pengacara, sampai saat ini belum ada alasan untuk menganjurkan kepada wakil kelompok dalam hal pergantian Pengacara. (Vide PERMA RI No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf (a), (b) dan (c) / (d) ; Putusan Sela Perkara REG-480/Pdt.G/2011 halaman 329 alinea 1 s/d 6).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Dengan ini Penggugat di bagian ini perlu TEGASKAN , bahwa di dalam Surat Gugatannya para Penggugat pada pokoknya telah memuat identitas dari para wakil kelompok serta secara lengkap dan jelas, juga telah memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, baik mengenai jumlah masing-masing kelompok dan domisilinya , yang juga dilengkapi dengan keterangan anggota kelompok dalam hubungannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan dan juga tentang teknis pemberituannya. (vide pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c. PERMA No. 1 Tahun 2002). (Putusan Sela REG-480/Pdt.G/201, 4 April 2011).

Bahwa dasar bukti demikian telah diuraikan pada POSITA dan PETITUM Gugatan Penggugat ini.

- 3.5. Bahwa Wakil Kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan Gugatan di dalam hal ini diwakili 4 (empat) orang, yaitu 1. HIBANI; 2. ANGGADA LAMANI; 3. MALIA; 4. ARUF LAMINA sebagai Penggugat Asli dan sekaligus mewakili Anggota i Kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya 213.217 KK (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 1 ayat huruf (b)).

Bahwa Anggota Kelompok adalah satu orang atau dalam jumlah banyak 213.217 KK yang menderita kerugian materiil dan immateriil pasca kerusuhan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999 yang kepentingannya diwakili oleh 4 (empat) orang Wakil Kelompok yaitu: 1. Hibani dan 2. Anggada Lamani Kelompok I dengan identitas tersebut diatas , Kelompok II, Malia dengan identitas tersebut diatas, Kelompok III, Aruf Lamina dengan identitas lengkap semuanya tersebut di halaman pertama , selanjutnya diwakili Kuasa Hukum di Pengadilan. (PERMA No.1 Tahun 2002 pasal 1 ayat huruf (c)).

- 3.6. Bahwa Sub Kelompok adalah Penggugat dimasukkan Pengelompokan Anggota Kelompok ke dalam Kelompok yang lebih kecil dalam satu Gugatan Berdasarkan Perbedaan tingkat penderitaan dan / atau kerugian. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 1 ayat huruf (d)).
- 3.7. Bahwa Pemberitahuan adalah Pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim setelah Gugatan Penggugat dinyatakan dapat dilanjutkan kepada Anggota Kelompok melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota Kelompok yang didefinisikan dalam GUGATAN. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 1 ayat huruf (e)).

3.8. *Bahwa Pernyataan Keluar adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditanda-tangani dan diajukan kepada Pengadilan dan / atau Pihak PENGGUGAT, oleh Anggota Kelompok yang menginginkan diri keluar. Hal itu setelah Gugatan Penggugat dinyatakan dapat dilanjutkan. . (PERMA No. Tahun 2002 pasal 2 ayat huruf (f)).*

3.9. *Bahwa setelah Pemberitahuan anggota Kelompok yang telah menyatakan dirinya keluar secara Hukum tidak terikat, dengan Keputusan atas Gugatan Perwakilan Kelompok dimaksud 4 (empat) orang, yaitu: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina tersebut. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 1 ayat huruf (g)).*

3.10. *Bahwa jumlah Anggota Kelompok 213.217 KK sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila Gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu Gugatan dengan demikian Gugatan 4 (empat) orang tersebut telah memenuhi syarat PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf (2).*

3.11. *Bahwa terdapat kesamaan fakta atau peristiwa antara Penggugat dan Anggota Kelompoknya Pasca Kerusakan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , (HIR) dan Pasal II UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan perubahan ketiga Tahun 2001, serta kesamaan jenis tuntutan diantara Wakil Kelompok Penggugat dan Anggota Kelompok Penggugat 5 % x Rp. 27.686.109.660.000.00 secara tanggung-renteng setiap bulan keterlambatan Pembayaran tuntas Ganti rugi kepada PENGGUGAT. (PERMA No. 1 tahun 2002 pasal 2 huruf (b)).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.11.B. Bahwa untuk perhitungan ini Penggugat bulatkan tahun 2006 s/d. 2011 =
 $300\% \times \text{Rp. } 27.686.109.660.000.00 = \text{Rp. } 83.686.109.660.000$

3.11.B. Ganti Rugi = Rp. 27.686.109.660.000 +

3.11.D. Jumlah (1.41.5. + 1.41.6.) = Rp. 110.744.438.640.000

(Seratus sepuluh trilyun tujuh ratus empat puluh empat milyar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Itu fakta tuntutan bersama Pengugat 5 lima tahun lima kali naik Pengadilan sebesar Rp. 83.686.109.660.000. Trilyun, apa kata "ARSIA DKK" kalah dia konyol.

3.11.E. Bahwa jumlah tuntutan sebesar Rp. 110.744.438.640.000 untuk Tahun 2006 s/d 2011, hal mana tegasnya tuntutan bersama semua wakil kelompok Penggugat dan seluruh kelompok Penggugat setiap Tahun naik $60\% = 60 \times 27.686.109.660.000 = \text{Rp. } 16.611.665.796.000.00$ / tahun tahun belum terhitung tahun 2012.

3.11.F. "Fakta Objektif", anda benar-benar membela kebenaran, apa hanya "menambah beban" tiap tahun sebesar Rp. Rp. 16.611.665.796.000.00???

3.12. Bahwa Wakil Kelompok, PENGGUGAT memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota Kelompok yang diwakilinya (empat orang) Penggugat tersebut. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf (c)).

3.13. Bahwa Hakim dapat menganjurkan kepada Wakil Kelompok untuk melakukan penggantian Pengacara jika Pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota Kelompoknya. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf (d)).

3.14. Bahwa selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal, surat Gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 8 tahun 1999, HIR, dan REGLEMEN Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBG) Statsblad 1927 No. 227, pasal II UUD 1945 sebagai telah diubah dan ditambah terakhir dengan perubahan ketiga Tahun 2001, Surat Gugatan Perwakilan Kelompok harus memuat:

a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Definisi Kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebut Nama Anggota Kelompok satu persatu.

c. Keterangan tentang Anggota Kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.

3.1. Bahwa Anggota Kelompok adalah orang satu orang atau dalam jumlah banyak 213.217 KK yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili yang dalam hal ini oleh 4 (empat) orang wakil Kelompok yang mewakili Kuasa Hukum Penggugat di Pengadilan. (PERMA No. Tahun 2002 pasal 1 ayat Huruf (c)).

3.2. Bahwa Sub Kelompok adalah Pengelompokan Anggota Kelompok kedalam kelompok yang lebih kecil dalam satu Gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan / atau kerugian. (PERMA No. Tahun 2002 pasal 1 ayat huruf (d)).

3.3. Bahwa Pemberitahuan adalah Pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim kepada Anggota Kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh Anggota Kelompok yang didefinisikan dalam Gugatan. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 1 ayat huruf (e)).

3.4. Bahwa Pernyataan Keluar adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditanda-tangani dan diajukan kepada Pengadilan dan / atau Pihak Penggugat oleh Kelompok yang menginginkan diri keluar. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 1 ayat huruf (f)).

3.5. Bahwa setelah Pemberitahuan Anggota Kelompok yang telah menyatakan dirinya keluar secara hukum tidak terikat, dengan keputusan atau Gugatan Perwakilan Kelompok dimaksud 4 (empat) orang yakni : 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina sebagai " Penggugat Aslinya " tersebut. (PERMA No. Tahun 2002 pasal 1 ayat huruf (g)).

3.6. Bahwa jumlah anggota Kelompok 213.217 KK sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila Gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu Gugatan dengan demikian gugatan 4 (empat) orang sebagai Penggugat Aslinya tersebut telah memenuhi syarat PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 ayat huruf (a).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. Bahwa terdapat kesamaan fakta atau peristiwa kerusakan Maluku – Maluku Utara Tahu 1999 antara Penggugat dan Anggota Kelopoknya Pasca Kerusakan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (HIR) dan Pasal II UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan perubahan ketiga Tahun 2001 , serta kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompok 5 % (lima prosen) dari Rp. 27,686,109,660,000 secara tanggung-renteng setiap bulan keterlambatan pembayarn tuntas Ganti Rugi kepada Penggugat. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf (b)).

3.8. Bahwa Wakil Kelompok, Penggugat Asli, yaitu: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina tersebut memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan Anggota Kelompok yang diwakilinya (empat orang) Penggugat tersebut. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf (c)).

Bahwa Hakim dapat menganjurkan kepada Wakil Kelompok untuk melakukan penggantian Pengacara jika Pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan Anggota Kelopoknya. (PERMA No. Tahun 2002 pasal 2 huruf (d)).

3.9. Bahwa harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal, surat Gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (UU No. 23 tahun 1997, UU No. 8 Tahun 1999, HIR dan REGLEMEN Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBG) Statsblad 1927 No. 227, Pasal II UUD 1945 sebagai telah diubah dan ditambah terakhir dengan perubahan ketiga tahun 2001) Surat Gugatan Perwakilan Kelompok harus memuat, seperti yang diuraikan diatas.

II. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia – RI mempunyai hak-hak konstitusional sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setiap Warga Negara RI berhak dan wajib dan ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. (UUD 1945 pasal 27 ayat (3))
- b. Setiap orang berhak untuk membangun memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun Masyarakat Bangsa dan Negaranya. (UUD 1945 pasal 28 C ayat (2)).

Dengan demikian PENGGUGAT perlu tegaskan sebagai berikut :

1. Bahwa mengingat Hukum Acara Perdata yang berlaku termasuk REGLEMEN Indonesia yang dibaharui (HIR) Statsblad 1941 No. 44 dan pasal II Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan perubahan ketiga tahun 2001 berkaitan dengan surat Gugatan seperti diatur dalam Surat Gugatan Wakil Kelompok sebagai berikut :
 - a. Identitas lengkap dan jelas Wakil Krelompok telah dijelaskan seperti diatas awal Gugatan ini (Halaman 1) masing-masing : 1. HIBANI; 2. ANGGADA LAMANI; 3. MALIA; 4. ARUF LAMINA selanjutnya disebut Wakil Kelompok I, II, III serta Sub A, Sub B dan Sub C.
 - b. Definisi Kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebut nama Anggota Kelompok satu persatu Penggugat GPK telah diuraikan atau disebutkan masing-masing Kelompok dan jumlah Anggota serta Alamat domisili / keberadaannya. Bahwa mengenai persyaratan yang dalam pasal 3 ayat : (1) huruf b, c, d dan f, yakni :

Bahwa persyaratan harus memuat definisi kelomp[ok secara rinci dan spesifik , walaupun tanpa menyebutkan nama Anggota Kelompok satu persatu maka Penggugat telah uraikan dalam POSITA dan PETITUM Gugatan ini. (PERMA No. 1 tahun 2010 pasal 3 ayat (1)).
 - c. Keterangan tentang anggota Kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan akan diajukan permohonan Persetujuan Hakim setelah Gugatan dianggap sah Penggugat sudah dijelaskan pada A. DASAR HUKUM.
 - d. POSITA dari seluruh Kelompok baik Wakil Kelompok maupun anggota Kelompok, yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi secara jelas dan terperinci, Penggugat sudah uraikan diatas pada POSITA dan PETITUM Gugatan ini. (PERMA No.1 Tahun 2010 pasal 3 ayat : (1) huruf (d)).
 - e. Dalam suatu Gugatan Perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda, dengan demikian PENGGUGAT dalam GUGATAN ini sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi menjadi 3 (tiga) Kelompok, selanjutnya disebut Wakil Kelompok I, II, III serta Sub A, Sub B, dan Sub C. (Pasal 3 huruf (e)).:

1. Kelompok I sebanyak 91.193 KK di Maluku;
2. Kelompok II sebanyak 68.724 KK di Sulawesi Tenggara;
3. Kelompok III sebanyak 53.300 KK di Maluku Utara.

f. Tuntutan atau POTITUM tentang Ganti Rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci dalam POSITA dan PETITUM Gugatan Penggugat Asli, yakni: 1. Hibani, 2. Aggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina dan usulan tentang mekanisme atau tata-cara mendistribusikan ganti kerugian kepada keseluruhan Wakil PENGGUGAT anggota Kelompok dan seluruh PENGGUGAT:

Dan usulan tentang Pembentukan Tim atau Panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian, seperti telah diuraikan pada POSITA dan PETITUM dengan demikian PENGGUGAT terhadap persyaratan tersebut telah diuraikan. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 3 ayat (1) huruf (f)).

- g. Pada awal pemeriksaan persidangan Hakim wajib memeriksa dan memperhatikan kriteria Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. PERMA No. 1 Tahun 2002.
- h. Hakim dapat memberikan nasehat kepada para pihak mengenai persyaratan Gugatan Perwakilan dalam pasal 3, demikian PENGGUGAT tunduk pada Ketentuan PERMA No.1 Tahun2002.
- i. Sahnya Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dituangkan dalam suatu Penetapan Pengadilan, dengan demikian Penggugat siap menerima Penetapan Hakim atas Gugatan ini. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 5 ayat (3)).
- j. Apabila Hakim memutuskan penggunaan prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu Hakim memerintahkan Penggugat mengajukan usulan dengan dasar demikian jelasnya setelah Hakim menetapkan Gugatan Pengugat sudah sah model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim.diajukan dengan dasar demikian sangat jelas. (PERMA No. 1 tahun2002 pasal 5 ayat (4)).
- k. Apabila Hakim memutuskan bahwa penggunaan tata-cara Gugatan Perwakilan Kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan Gugatan dihentikan dengan suatu Putusan Hakim, dengan demikian Penggugat siap menerima Ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2002.
- l. Berdasarkan suatu Putusan Hakim dalam Gugatan Penggugat Perkara REG-183/Pdt.G/2010/PN Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada No. 17 pada 06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 dalam pertimbangan Hukumnya antara lain dipersoalkan Gugatan Penggugat karena turut disebut nama-nama pribadi para tergugat.

Hal gugatan serupa Penggugat telah mengajukan secara berturut-turut REG-375/Pdt.G/2006. REG-78/Pdt.G/2008/PN JKT PST, REG-363/Pdt.G/2008/PN JKT PST, REG-183/Pdt.G/2010 dan REG-480/Pdt.G/2010/PN JKT PST, semuanya di PENGADILAN NEGERI / NIAGA – HAM di jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat, hal mana tegasnya 3 (tiga) Keputusan Majelis Hakim PENGADILAN tersebut tidak mempersoalkan nama-nama pribadi para TERGUGAT kecuali Putusan Perkara REG-183/Pdt.G/2010, tanggal 06 Oktober 2010 dan sekarang Perkara REG-480/Pdt.G/2010.

1. Bahwa Penggugat telah menerima copy Putusan Sela secara berturut 5 (lima) Perkara REG-375/Pdt.G/2007/PN JKT PST REG-78/Pdt.G/2008/PN JKT PST; REG-363/Pdt.G/2009, REG-183/Pdt.G/2010 dan REG-480/Pdt.G/2010/PN JKT PST Semua Putusan Sela sama, tidak dapat diterima.

Penggugat telah mencatat hal tersebut dengan tinta emas sebagai Fakta Hukum secara ilmiah, masyarakat khususnya Pengungsi – Penggugat yang mencari keadilan cepat dan singkat dengan biaya ringan mudah sekali mendapat petunjuk HAKIM sesuai PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 5 ayat (2) dan pasal 119-HIR (HUKUM ACARA PERDATA hal.156, oleh M. Yahya Harahap SH).

Namun demikian halnya PENGGUGAT menerima Putusan tersebut secara ilmiah , karena itu “ Penggugat Ikhlas “ .

Bahwa dengan dasar bukti ilmiah tersebut Penggugat sudah mengerti dan memahami baik bahwa Penggugat mencari keadilan Hukum terhitung sejak 05 Desember 2006 s/d. 2011 sudah 5 (lima) tahun, jalan

2. Bahwa dengan dasar tuntutan Penggugat dan 213.217 KK Anggota kelompoknya tentang keterlambatan pembayarn uang ganti rugi sejak 05 Desember 2006 sebesar 5 % (lima prosen) setiap bulan / 12bulan = 5 % x 12 bulan x 1 % = 60 % / tahun (2006 s/d. 2011) . Dengan dasar tuntutan para Penggugat bersama (Vide Pasal 2 huruf (b) PERMA No. 1 Tahun 2002) demikian dalam Gugatan ini terinci uang paksa yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Tuntutan bersama Penggugat dan Anggota Kelompok PENGGUGAT 213.217 KK 5 % setiap bulan keterlambatan pembayaran Ganti Rugi kepada Penggugat selama 5 (lima) tahun 2006 s/d 2011 = 5 % x 12 bulan x 1 % = 60 % per tahun.

2.1.1 .Bahwa untuk perhitungan ini Penggugat bulatkan tahun 2006 s/d. 2011 = 300 % x Rp. 27.686.109.660.000.00 = Rp. 83.686.109.660.000

2.1.2. Ganti Rugi = Rp. 27.686.109.660.000 +

2.1.3. Jumlah (1.41.5. + 1.41.6.) = Rp. 110.744.438.640.000

(Seratus sepuluh trilyun tujuh ratus empat puluh empat milyar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (b) itu

"Fakta Objektif" anda benar-benar membela kebenaran, apa hanya "menambah beban" tiap tahun sebesar Rp. 16.611.665.796.000.00???

Itu fakta bukti obyektif lebih berbahaya dari Tsunami di Aceh, karena setiap tahun naik uang paksa tanggung renteng sebesar Rp. 16.199.496.000.000.000.-

Bahwa dengan dasar bukti demikian pernyataan orang usil, iri hati "ARSIA DKK" bahwa Penggugat kalah adalah dusta terbesar dan terkini, karena tuntutan bersama para Penggugat 5% setiap bulan/ tahun ternyata naik sebesar Rp. 16.611.665.796.000.00, itu berbahaya karena kedepan tahun 2012 s/d 2013 dapat juga bertambah sebesar RP. 33,223 Trilyun.

" KENAPA TIDAK ? "

Itu baru kenaikan setahun ?

Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak hampa – sia-sia mohon kepada PEGADILAN meletakkan SITA JAMINAN (Konservatoir Beslag).

2. Bahwa Ganti Rugi Materiil dan in materiil PENGGUGAT dan seluruh Anggota Kelompok PENGGUGAT telah uraikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (1) huruf f PERMA No. 1 Tahun 2002 dalam POSITA – PETITUM.

Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan INPRES No. 6 Tahun 2003 tetapi Pemerintah Propinsi Maluku cq Gubernur Maluku TERGUGAT IV, Pemerintah Propinsi Maluku Utara cq Gubernur Maluku Utara TERGUGAT V dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara cq Gubernur Sulawesi Tenggara TERGUGAT VI ketika penyaluran dana bantuan kepada Pengungsi / PENGGUGAT ternyata semena-mena tanpa keadilan hukum dengan demikian telah menjadi fakta TERGUGAT melakukan penyimpangan dari Keadilan Hukum, yaitu :

3. Bahwa kepada Pengungsi / PENGGUGAT telah dibayar ada sebagian disamping mendapat uang Rp. 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah) dan ada pula sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mendapat uang Rp. 3.500.000.00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah), dan juga Rp. 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

4. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Seksi Perbendaharaan Wilayah III Jakarta Jalan Raya Oto Iskandar Dinata No. 53 Jakarta Tlp. (021) 8194848, 10 Mei 2002 terdapat Petunjuk dan menjadi acuan dana bantuan sebesar Rp. 15,000,000.00 (Lima Belas Juta Rupiah) Per KK dan hal tersebut berkaitan dengan pernyataan Wakil Gubernur Maluku menegaskan dana bantuan BBR Rp. 10.000.000.00 dan gaji tukang Rp. 1.500.000.00 sementara pemulangan Rp 750.000.00 / jiwa untuk 5 jiwa.

KUALITAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum, yaitu : (i) Prof.Dr. Prodjodikoro Wirjono, SH dalam Buku Perbuatan Melawan Hukum; (ii) Djojodirdjo MA Moegal, SH dalam Buku Perbuatan Melawan Hukum; (iii) Melani, SH dalam Buku Perbuatan Melawan Hukum dan (iv) Darwin Prins, SH dalam buku Strategis Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, maka suatu perbuatan melawan Hukum pada pokoknya dapat diklasifikasikan "Perbuatan Melawan Hukum" oleh Penguasa dapat dirinci sebagai berikut :

Melanggar Hak subyektif orang lain tindakan / perbuatan yang dikualifikasi sebagai melanggar hak orang lain, adalah tindakan / perbuatan – perbuatan :

1. Melanggar Hak Subyektif orang lain tindakan / perbuatan Penguasa yang kualifikasi sebagai melanggar hak subyektif orang lain, adalah tindakan / perbuatan – perbuatan :
 - a. Tidak / kurang mengindahkan hak milik orang lain.
 - b. Melanggar norma kewanjaran dalam Pemerintahan.
 - c. Menyebabkan orang lain mati / cedera karena ketika menjalankan tugas secara kurang hati-hati.
 - d. Memberikan Ganti Rugi yang lebih rendah dari harga sepiasnya.
2. Lalai melaksanakan kewajiban . Penguasa lalai melaksanakan kewajibannya apabila:
 - a. Lalai mengerjakan, memelihara, menyelenggarakan apa yang menjadi kewajibannya.
 - b. Tidak melakukan pengamanan / tidak memberi tanda-tanda bahaya pada tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang atau barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya.
3. Tidak / kurang mengindahkan hak milik orang lain, demikian TERGUGAT IV telah menggelapkan dana dan masuk ke Nomor Rekening R/K. 010100 8873 ata nama KAREL ALBER RALAHALU :
 1. Dana APBN T.A. 2005 – 2006 sebesar Rp. 89 milyar;
 2. Dana APBN T.A. 2005 – 2006 sebesar Rp.150 milyar.-
 3. *Total Dana yang digelapkan Rp.239 milyar.
(Harian SIWALIMA dan Koran KPK, 3 – 14 / 10 – 2007)*
 4. Melanggar norma kepantasan dalam Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
 5. Memberi Ganti Rugi (dana bantuan) yang lebih rendah para Pengungsi / PENGGUGAT , seperti TERGUGAT IV membayar kepada Para Pengungsi – PENGGUGAT dibayar BBR dan/atau uang tunai sebesar Rp. 9.100.000.00 (Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) Ambon 3 Nopember 2009 dan sebesar Rp.3.500.000.00, Rp. 2.000.000.00, Rp. 1.000.000.00 dan Rp 500.000.00 padahal yang semestinya sebesar Rp. 15.000.000.00 (Lima Belas Juta rupiah) Per- KK tersebut diatas. (Surat Kepala Kantor Seksi Perpendaharaan Dirjen Anggaran Wilayah III Jakarta, 10 Mei 2002).
 6. Bahwa TERGUGAT telah melanggar hak ekonomi PENGGUGAT dengan tidak disalurkan Dana APBN TA 2005 – 2006 sebesar Rp 4.629.480.000.000.00 tegasnya Dana Terperkara , tidak disalurkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBAN

TERGUGAT lalai melaksanakan kewajiban:

1. Lalai mengerjakan, memelihara, menyelenggarakan apa yang menjadi kewajibannya.
2. Tidak melakukan pengamanan / tidak memberi tanda-tanda bahaya bagi orang atau barang, dengan demikian rumah, Kios, Pohon Cengkeh, Pohon Pala, Lemari, Kulkas, Televisi dijarah, orang-orang tidak bertanggung-jawab, dan dibakar habis yang akhirnya PENGGUGAT bangkrut total, akibat kelalaian TERGUGAT tersebut.
3. TERGUGAT tidak salurkan Dana APBN TA 2005 – 2006 sebesar Rp. 4.629.480.000.000.00, dana terperkara dalam Gugatan Penggugat ini.

BERTINDAK SEWENANG-WENANG

Penegasan (Pejabat) dikualifikasi sebagai berindak sewenang-wenang apabila dalam tindakannya itu misalnya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.a. Bertindak melampaui batas kekuasaan, misalnya TERGUGAT IV melakukan dan atau suruh bawahannya melakukan pembayaran – Penyaluran Bahan Bangunan Ruman – BBR tgl. 03 September 2009 sementara PENGGUGAT sedang menghadapi Sidang Perkara REG-363/Pdt.G/2009 melawan TERGUGAT IV dkk tidak hadir karena melakukan pembayaran BBR kepada Pengungsi Maluku Pasca Kerusakan Tahun 1999, dengan kong-kalikong – KKN, alias Korupsi .
- a.b. Melanggar hak penguasaan orang lain misalnya TERGUGAT IV, dengan tersumbatnya alias tidak tersalurnya dana T.A. 2005-2006 sebesar Rp. 1.469 Trilyun secara adil kepada PENGGUGAT adalah fakta obyektif pelanggaran hak orang lain (PENGGUGAT).
- a.c. Misalnya menyerahkan hak milik seseorang warga kepada orang lain tanpa persetujuan pemiliknya.
Misalnya, TERGUGAT IV, dengan melakukan penyaluran BBR sejak 3 Nopember 2009 secara terbatas kepada Pengungsi Maluku Pasca Kerusakan Tahun 1999 adalah fakta nyata semena-mena sementara PENGGUGAT sedang menghadiri sidang Perkara REG-363/Pdt.G/2009 melawan, Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden RI dkk termasuk TERGUGAT IV tapi tidak hadir.
- a.d. Misalnya, membuat peraturan yang bukan menjadi wewenangnya.
Misalnya, TERGUGAT IV, sekalipun telah dipanggil Sidang Perkara REG-363/Pdt.G/2009 secara patut, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan 02 Nopember 2009 tetapi tidak diindahkan bahkan melaksanakan peraturannya sendiri, yaitu melakukan penyaluran BBR kepada sebagian Pengungsi/Penggugat.
- a.e. Bahwa KUASA HUKUM PENGGUGAT TELAH MEMILIKI Kantor dan lengkap dengan inventaris elektronik dan meja kursi sehingga para PENGGUGAT GPK bisa ditampung sampai 200-300 (dua ratus sampai tiga ratus) orang di Kantor tersebut tanpa harus PENGGUGAT dan Kelompoknya mengeluarkan biaya untuk biaya hotel atau penginapan hal tersebut, adalah fakta obyektif sampai hari Selasa 19 Januari 2010. Dengan demikian KUASA HUKUM PENGGUGAT telah memenuhi syarat PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 5 ayat 3 huruf (c-d) (Muhammad Yahya Harahap,SH. Halaman 168).
- a.f. Bahwa PENGGUGAT GPK dalam hal untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok Wakil Kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat Kuasa Khusus dari anggota Kelompok sebagaimana ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dengan demikian dalam GUGATAN ini telah diwakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : 1. HIBANI; 2. ANGGADA LAMANI; 3. MALIA; 4. ARUF LAMINA sebagai Penggugat Asli dan mewakili anggota kelompok sebanyak 213.217 KK.

a.g. Bahwa Gugatan dengan menggunakan mekanisme dan atau prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok sudah diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu prosedur Gugatan.

a.h. Bahwa Anggota Kelompok I dan Kelompok II, dan Kelompok III sebanyak 213.217 KK karena akibat Kerusuhan Maluku – Maluku Utara tahun 1999 pergi mengungsi sisa pakaian di badan, meninggalkan rumahnya, kiosnya, pohon cengkehnya, dan pohon pala telah dibakar-dipotong dan isi kios dijarah terinci pada POSITA dan PETITUM Gugatan ini dengan demikian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (a) Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2002 tentang acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dengan disertai bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan penegasan dalam Surat Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI No. 1359/KMK/SES/VIII/2004, 31 Agustus 2004 tentang PENGUNGSI yang belum terselesaikan dana bantuan Pengungsi pada tahun 2004 sebanyak 70,586 KK sekitar 343,193 jiwa, ditujukan kepada KETUA YAYASAN POLA KEBERSAMAAN KASTA MANUSIA – YPKKM, SYAMSURI LAUNA, KHALIFATULLAH, dengan demikian telah menjadi suatu fakta, nyata secara obyektif.
2. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Surat Sekretaris Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial No. 102/BJ/I/2005 tentang kebenaran keberadaan dana bantuan sebesar Rp. 150 milyar untuk para Pengungsi – PENGGUGAT GPK dari Departemen Keuangan surat mana adalah tindak lanjut Surat Kuasa Hukum PENGGUGAT sebagai Pimpinan YAYASAN POLA KEBERSAMAAN KASTA MANUSIA - YPKKM.
3. Di dalam hal yang diuraikan di bawah ini, para PENGGUGAT GPK dan KUASA HUKUM PENGGUGAT mereka menamakan diri “ TIM PENGUNGSI MALUKU – MALUKU UTARA TARPADU YPKKM “ kesemuanya (1 s/d 4) telah memilih domisili hukum di Kantor YAYASAN POLA KEBERSAMAAN KASTA MANUSIA – YPKKM Cabang Utama DKI Jl. Letjen Suprpto No.514 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10640.
4. Bahwa para PENGGUGAT GPK (1 s/d/ IV) bertindak untuk dan atas nama serta mewakili seluruh Anggota Kelompok I, II, III GPK serta Sub Kelompok berjumlah 213.217 KK yaitu Kelompok I dan beberapa Sub Kelompok sebanyak 91.193 (Delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam) KK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Maluku pasca Kerusuhan Maluku –Maluku Utara Tahun 1999 dan Kelompok II serta beberapa Sub Kelompok sebanyak 68,724 (enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat) KK beralamat di Sulawesi Tenggara serta Kelompok III dan beberapa Sub Kelompok sebanyak 53,300 (lima puluh tiga ribu tiga ratus) KK beralamat di Maluku Utara itu seperti sudah diuraikan pada POSITA dan PETITUM Gugatan ini.

5. Bahwa para PENGGUGAT GPK dan KUASA HUKUM PENGGUGAT berdasarkan “Putusan Sela Pengadilan Negeri / Niaga – HAM Jl. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat dalam Perkara REG-375/Pdt.G/2006, 7 Juni 2007 dan Perkara REG-78/Pdt.G/2008/PN JKT PST, 13 Maret 2008 baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah mempertahankan sebagai suatu bukti obyektif dan “ FAKTA KEMENANGAN MUTLAK BERDASARKAN KONSTRUKSI YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM “ sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata (Putusan Sela Reg-78/Pdt.G/2008. 21 Agustus 2008).
6. Bahwa berdasarkan bukti obyektif dari sumber keterangan para Kepala Desa dan para Lurah dari 3 (tiga) Propinsi, yakni : 1. Propinsi Maluku, 2. Propinsi Maluku Utara dan 3. Propinsi Sulawesi Tenggara sampai saat ini PENGUNGSI Pasca Kerusuhan Maluku Tahun 1999 berjumlah 213.217 KK yaitu: Kelompok I sebanyak 91.193 KK beralamat di Maluku, Kelompok II sebanyak 68,724 KK beralamat di Sulawesi Tenggara, dan Kelompok III sebanyak 53,300 KK beralamat di Maluku Utara dengan identitas lebih lanjut disebut PARA ANGGOTA KELOMPOK PENGGUGAT GPK menggugat sisa Dana APBN T.A. 2005-2006 sebesar Rp 4,629,480,000,000.00 (empat trilyun enam ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) pada Gugatan GPK ini dan dana Ganti Kerugian sebesar Rp. 27,686,109,660,000 kepada PARA TERGUGAT (Tergugat I s/d. Tergugat Sebelas), dengan perincian sebagaimana diuraikan pada POSITA dan PETITUM Gugatan para Penggugat asli , yaitu: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina dibawah ini:
7. Bahwa persyaratan umum berdasarkan Hukum Acara “sebenarnya jika diperhatikan ketentuan pasal 3 PERMA, hampir terdapat persamaan syarat-syarat formulasi gugatan dengan yang diatur dalam HIR atau RBG”. Namun demikian, untuk mendapat gambaran yang jelas, akan dikemukakan secara ringkas deskripsinya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mencantumkan dan mengalamatkan gugatan berdasarkan kompetensi relative (yurisdiksi relative) sesuai dengan sistim dan patokan yang digariskan pasal 118 HIR”.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2002 maka KUASA HUKUM PENGGUGAT yang bertindak dengan kekuatan Surat Kuasa 05 Desember 2006 yang kemudian disusul Surat Kuasa Khusus No. 745/LEG.SRT KUASA/PN JKT PST 27 April 2010 cukup beralasan Hukum untuk ikut serta dalam perkara tersebut diatas sebagai KUASA HUKUM PENGGUGAT baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan PARA PENGGUGAT GPK karena dasar gugatannya merupakan kelanjutan dan perbaikan Perkara REG-375/Pdt.G/2006, 05 Desember 2006, selanjutnya perkara REG-363/Pdt.G/2008 dan REG-183/Pdt.G/2010/PN JKT PST dan REG-480/Pdt.G/2010, Izin Beracara No. 160 P.H.K.XI/PN JKT PST, yang dalam Putusan Sela tidak dapat diterima alias Gugatan PENGGUGAT tidak “SEMPURNA”, dengan dasar demikian PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini.
9. Bahwa perlu KUASA HUKUM PENGGUGAT tegaskan di bagian ini, bahwa bukti-bukti obyektif berkaitan Surat Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B.248/KMK/SES/2006, 10 Februari 2006 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Sosial hal mana tegasnya adalah tindak lanjut Surat Ketua Badan Pembina (KUASA HUKUM PENGGUGAT) Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia – YPKKM Nomor 08/Khaf-YPKKM/II/2006 tanggal 1 Februari 2006;
10. Bahwa berkaitan dengan hal itu, Surat Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor: PW.006/927/DPR-RI/2006 KEPADA YANG TERHORMAT: 1. Gubernur Maluku di Ambon, dan 2. Gubernur Maluku Utara di Ternate perihal pengaduan masyarakat pengungsi sekarang telah berjumlah lebih besar lagi karena setiap hari jumlahnya bertambah, sekarang 213.217 KK para pengungsi dari pulau-pulau terpencil sudah tahu akhirnya membuat data perincian kerugian harta benda masing-masing, sehingga dapat mengajukan perbaikan Perkara REG-375/Pdt.G/2006, 05 Desember 2006 dalam Gugatan GPK REG-78/Pdt.G/2008 dan pada Gugatan GPK tersebut, dalam Perkara REG-363/Pdy.G/2009, 10 September 2009 dan REG-183/Pdt.G/2010 dan REG-480/Pdt.G/2010, sebanyak 209.590 KK
11. Bahwa sehubungan dengan hal itu, adalah Surat Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor PW.006/926/DPR-RI/2006, 28 Nopember 2006 sebagai tindak lanjut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat KUASA HUKUM PENGGUGAT (SYAMSURI LAUNA KHALIFATULLAH, Ketua Badan Pembina YPKKM) KEPADA Yth.: 1. Pimpinan Komisi VIII DPR-RI, dan 2. Pimpinan Komisi XI DPR-RI, hal mana surat-surat tersebut merupakan bukti obyektif KUASA HUKUM PENGGUGAT.

12. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 diharap bijaksana alias tidak kaku dalam penerapannya karena cukup alasan Hukum teristimewa dalam kaitannya dengan HIR-RBG secara rasional.

13. Bahwa PARA PENGGUGAT GPK dan ANGGOTA KELOMPOK PENGGUGAT seluruh 213.217 KK menuntut janji kampanye Capres-Cawapres terpilih katanya akan pengentasan “kemiskinan dan pengangguran”, hal mana tegasnya Penggugat GPK ini sudah 11 (sebelas) tahun 1999 s/d 2010 timbul tenggelam di lumpur “Kemiskinan dan Pengangguran”, kini kesempatan pertama menggugat tentang hak-haknya, untuk segera mendapat penyelesaian tuntas.

14. Bahwa berkaitan dengan janji kampanye Pemilu Tahun 2009 PARA PENGGUGAT GPK menuntut adanya realisasi janji tersebut, tidak hanya gombal. Bahwa jelasnya diantara 213.217 KK Pengungsi Pasca Kerusakan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 tanpa rumah tempat tinggal dan kalaulah menempati rumah tinggal tapi tidak layak huni, bahkan sampai hari ini diantaranya masih tinggal di gudang perusahaan swasta.

15. Itu fakta obyektif, kan lucu dengan demikian realisasi janji “PENGENTASAN KEMISKINAN dan PENGANGGURAN” tersbut sangat, sangat perlu untuk dibuktikan jangan hanya sebatas wacana tapi wajib didukung fakta.

16. Bahwa PENGGUGAT GPK adalah “tumbal kerusakan Maluku=Maluku Utara” sebagai Pengungsi warga miskin dan pengangguran melawan TERGUGAT sebagai Penyelenggara Negara yang memiliki kemampuan ekonomi, raksasa dalam Perkara tersebut, sehingga PENGGUGAT GPK dan KUASA HUKUM PENGGUGAT mohon sangat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jangan menjadi stempel kehendak TERGUGAT IV, V dan VI.

17. Bahwa PENGGUGAT GPK sebelum mengakhiri bagian ini perlu tegaskan bahwa baik PENGGUGAT GPK dan ANGGOTA KELOMPOKNYA benar-benar adalah Pengungsi Maluku – Maluku Utara pasca kerusakan Tahun 1999 berdasarkan fakta obyektif, sebagai warga yang di-miskin-kan dan dijadikan pengangguran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berkaitan dengan dana tersebut, adalah bukti nyata berpijak pada “ hasil Keputusan Rapat Panitia Anggaran DPR-RI dan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah TERGUGAT VII dan Gubernur Bank Indonesia 22 September 2004 tentang bukti dana sebagai implementasi pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 antara lain untuk percepatan pemulihan perekonomian pasca kerusuhan Maluku – Maluku Utara tahun 1999, dana dekonstruksi sebesar Rp. 1.459 trilyun, untuk diterima TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebesar Rp 958,480,000,000.
19. Bahwa dan juga bukti dana yang diajukan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal – PDT TERGUGAT IX sebagai bukti yang telah diajukan dimuka Sidang Majelis Hakim dalam Perkara REG-375/Pdt.G/2006 dan Putusan Sela 7 Juni 2007 oleh Pengadilan Negeri / Niaga – HAM Jakarta Pusat Jl. Gajah Mada No. 17 bukti dana tersebut sebesar Rp. 4.629.480 000,000.00.
20. Bahwa bukti dana tersebut, adalah pengakuan sebagai bukti akurat dari Menteri PDT TERGUGAT IX dengan demikian berarti “ Gugatan “ PENGGUGAT GPK kebenarannya sudah diakui oleh lawan / Tergugat.
21. Bahwa berdasarkan bukti akurat sebagai pengakuan TERGUGAT VII kalau PENGGUGAT GPK “boleh ngomong“ adalah suatu BOM BUNUH DIRI TERGUGAT dalam Gugatan tersebut yang sedang diburu PENGGUGAT GPK yang sangat-sangat serius sampai keujung bumi, bagaikan “ TIM DENSUS 88 MEMBURU NUR DIN MUHAMMAD TOP GEMBONG TERORIS YANG PALING MENGHEBOHKAN WARGA INDONESIA “ bahkan seantero dunia , karena PENGGUGAT GPK sebagai tumbal pasca kerusuhan Maluku–Maluku Utara Tahun 1999 yang jatuh miskin dan pengangguran berkepanjangan tanpa kelihatan ujung akhir.
22. Bahwa KUASA HUKUM PENGGUGAT dalam Perkara REG-375/Pdt.G/2005, 05 Desember 2006 Putusan Sela No. 375/Pdt.G/2006, 07 Juni 2007 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jln. Gajah Mada No. 17 telah menolak eksepsi TERGUGAT VIII dan eksepsi TERGUGAT IX (baca Putusan Sela, 07 Juni 2007 hal. 27) berdasarkan Surat Kuasa “05 Desember 2006” sesuai Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 pasal 27 ayat (3) “ Setiap warga negara Republik Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara “, hal mana telah menjamin Keadilan Hukum kepada setiap Warga Negara Republik Indonesia pasal 28 c ayat (2) UUD 1945 yang ternyata lebih tinggi “ UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA TAHUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945 “ dibanding daripada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 pasal 2 ayat 1 huruf (b) khusus tentang Surat Kuasa “Wakil Kelompok adalah satu orang atau lebih menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili orang yang lebih banyak jumlahnya “. Dengan demikian PARA PENGGUGAT GPK bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai Penggugat Aslinya , yaitu : 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina mengajukan gugatan atas sisa dana APBN Tahun anggaran 2005-2006 terperkara sebesar Rp. 4,629,480,000,000 dan dana untuk ganti rugi PENGGUGAT GPK sebesar Rp.12,517,496,660,000 untuk Kelompok I sebanyak 91.193 KK sebesar Rp. 9,421,540,000,000 untuk Kelompok II sebanyak 68,724 KK sebesar Rp. 5,747,073,000,000 untuk Kelompok III sebanyak 53,300 KK terjumlah Dana Ganti Rugi total sebesar Rp. 27,686,109,660,000 untuk 213.217 KK terhadap para Tergugat (Tergugat Satu s/d. Sebelas).

23. Bahwa mengenai syarat harus memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu, menurut Para Penggugat telah terpenuhi karena dalam gugatan Para Penggugat telah menyebutkan, masing-masing kelompok dan jumlah anggota serta tempat domisilinya / keberadaannya. Rincian Ganti Rugi setiap KK seperti telah diuraikan pada POSITA dan PETITUM Gugatan tersebut.

Bahwa mengenai syarat harus memenuhi keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan kewajiban melakukan pemberitahuan, menurut Penggugat Aslinya GPK syarat tersebut telah terpenuhi dalam Gugatan Para Penggugat Asli, , karena dalam Gugatan ini sudah diuraikan pada POSITA dan POTITUM.

Bahwa mengenai syarat tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (f) PERMA Nomor 1 Tahun 2002 yaitu Tuntutan atau Potitum tentang Ganti Rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci dalam POSITA dan PETITUM memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian Ganti Rugi kepada seluruh Anggota Kelompok telah diuraikan dalam POSITA dan PETITUM Gugatan ini, termasuk usulan tentang pembentukan Tim atau Panel yang membantu memperlancar pendistribusian (penyaluran) Ganti Kerugian kepada Para Penggugat GPK dapat uraikan sebagai berikut :

PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN DISKRIMINASI, KOMERSIALISASI DAN PEMBERIAN BANTUAN YANG TIDAK MERATA, LAMBAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAKIBATKAN TIDAK TERPENUHINYA DAN ATAU TIDAK ADA KEPASTIAN HUKUM.

I. **Bahwa Para Tergugat telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri sebagaimana diatur dalam UUD 1945**

1) Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945:

“Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah”.

2) Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 :

“ Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara Hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan “.

3) Pasal 34 ayat (2) UUD 1945:

Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

4) Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 :

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

II. **Bahwa PARA TERGUGAT telah melanggar hukumnya sendiri sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Tentang Hak azasi Manusia (HAM).**

Pasal 69 ayat (2) :

“Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati dan hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya”.

Pasal 71

Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 721

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang Hukum, Politik, Ekonomi, Sosial, dan bidang-bidang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. **Bahwa PARA TERGUGAT telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri sebagaimana diatur dalam UU No, 1 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.**

Pasal 2 ayat (2) Konvenan Internasional tentang Hak asasi Ekonomi, Sosial dan Budaya (Konvenan EKOSOB): “Negara pihak pada konvenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam konvenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau lainnya”.

- IV **Bahwa PARA TERGUGAT telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Pasal 10

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban :

1. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan Kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
4. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
5. Mengembangkan dan menerapkan peangkat yang bersifat preemtif, prefentif, dan proktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
6. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup.
7. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup.
8. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat.
9. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14

- 1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tanggunya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- 1) Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
- 2) Ketentuan tentang rencana usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagai mana dimaksud pada ayat (1), serta tatacara penyusunan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- 1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan atau kegiatan.
- 2) Izin melakukan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 19

- 1) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib diperhatikan:
 - a. Rencana tata ruang;
 - b. Pendapat masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.

2) Keputusan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan wajib diumumkan.

BERTENTANGAN DENGAN HAK SUBJEKTIF ORANG LAIN

V. **Bahwa PARA TERGUGAT telah melanggar hak subjektif PENGUGAT sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebagai berikut :**

i. Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

ii. Pasal 28 D ayat (1)

1) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara,

i. Pasal 28 D ayat (1)

1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

i. Pasal 28 F ayat (1)

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,

ii. Pasal 28 G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

iii. Pasal 28 H ayat (1), (3) dan (4)

1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2) Setiap orang berhak atas jaminan social yang baik pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut, tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

VI. Bahwa PARA TERGUGAT telah melanggar hak subjektif PENGUGAT sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hak warga sebagai berikut :

- 1) Pasal 5
 - 1) Setiap orang mempunyai hak sama atas hidup yang baik dan sehat.
 - 2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - 3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) PASAL 9
 - 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - 2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
 - 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak,
- 4) Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak baik, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.
- 5) Pasal 14
 - 1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
 - 2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Bahwa PARA TERGUGAT telah melanggar hak Subjektif PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pasal 6 ayat (1) Kovenan EKOSOB :

“Negara pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah.

Pasal 9 Kovenan EKOSOB :

Negara pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan social, termasuk asuransi sosial.

Pasal 11 ayat (1) Kovenan EKOSOB :

“Negara pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk standar tertinggi dan perumahan, dan diatas perbaikan kondisi hidup terus menerus.”

MELANGGAR KEPATUTAN, KETENTUAN DAN KEHATI-HATIAN

VII. Bahwa PARA TERGUGAT telah melanggar prinsip-prinsip kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yakni telah melalaikan dan mengabaikan keselamatan warganya dengan tidak melakukan memberikan informasi yang menyesatkan dan melakukan secara maksimal upaya penanggulangan bencana dengan efektif.

Melanggar prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (The General Principles of Good Administration)

Bahwa selain itu TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI juga tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban hukumnya berupa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, antara lain :

1. Melanggar Prinsip Kepastian Hukum

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka tindakan PARA TERGUGAT merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materiil. Bahwa PARA TERGUGAT (TERGUGAT I s/d XI) telah tidak bertindak sesuai kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

2. Melanggar Prinsip Kejujuran dan Keterbukaan (Fair Play)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa setiap kebijakan eksekutif harus bersifat terbuka (open Principle) dan transparan, dengan pengertian bahwa masyarakat yang menjadi obyek kebijakan tersebut harus mengetahui dan ikut memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dari kebijakan tersebut. Asas ini terlanggar dengan adanya kebohongan tidak terkendali keamanan berkepanjangan sehingga menyebar di seluruh wilayah Propinsi Maluku, termasuk Maluku Utara sebelum dimekar”.

3. Melanggar Prinsip Kepantasan dan Kewajaran.

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan / pejabat administrasi hendaknya dilakukan dalam batas-batas kepastian, kewajaran dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan lingkungannya.

4. Melanggar Prinsip Pertanggung jawaban

Asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan badan / pejabat administrasi harus dapat dipertanggung-jawabkan , baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, maka nyata bahwa tindakan PARA TERGUGAT telah melanggar kewajiban hukumnya selaku badan / pejabat eksekutif dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan, hal ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.

IX. * Bahwa sehubungan dengan ketentuan Hukum seperti telah diuraikan diatas maka atas perbuatan PARA TERGUGAT yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka PARA TERGUGAT dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. (Putusan Sela Perkara REG-78/Pdt.G/2008, 21 Agustus 2008, halaman 103).

Bahwa selain itu sepatutnya pula menurut hukum bila PARA TERGUGAT berdasarkan pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata harus bertanggung jawab.

Disamping hal tersebut, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila PARA TERGUGAT berdasarkan pasal 1365, 1366 dan 1367 Buku Hukum Perdata harus bertanggung jawab secara tanggung renteng akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas.

Bahwa untuk kepentingan efektifitas dan efisiensi cepat biaya ringan penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak dengan system GPK pada perkara ini 4 (empat) orang yang bertindak sebagai Wakil Kelompok GPK yaitu: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina mengajukan gugatan untuk dirinya dan sekaligus mewakili seluruh Penggugat sebanyak 213.217 KK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Bahwa seterusnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat berpendapat persyaratan yang ditentukan dalam pasal 2 huruf a dan b PERMA RI No. 1 Tahun 2002 tersebut telah terpenuhi sedangkan mengenai huruf c dan d dari pasal 2 PERMA tersebut Penggugat sampai saat ini menilai belum ada hal-hal yang meragukan tentang kejujuran dari para wakil kelompok, yakni: 1. Haibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina demikian juga dengan Pengacara, sampai saat ini belum ada alasan untuk wakil kelompok dalam hal pergantian Pengacara. (vide PERMA RI No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf (a) dan (b), (c) dan (d)

* Bahwa Penggugat pada pokoknya dalam Gugatannya telah menguraikan bahwa mereka yakni: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani. 3. Malia dan 4. Aruf Lamina adalah merupakan anggota dan wakil dari kelompok masyarakat korban kerusuhan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999 yang tergabung dalam Tim Pengungsi Terpadu Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia / TPT – YPKKM yang terdiri dari 213.217 KK yang terbagi dalam Kelompok I sebanyak 91.193 KK yang beralamat di Maluku, Kelompok II sebanyak 68.724 KK yang beralamat di Sulawesi tenggara, Kelompok III sebanyak 53.300 KK yang beralamat di Maluku Utara, hal mana para Penggugat tersebut secara bersama – sama sebagai korban akibat adanya kerusuhan Maluku – Maluku Utara tahun 1999, yang menggugat sisa Dana APBN TA 2005 – 2006 sejumlah Rp 4,629,480,000,000.00 (empat trilyun enam ratus dua puluh Sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Dana Ganti Rugi Rp. 27,686,109,660,000 kepada para TERGUGAT dengan mendasarkan gugatannya tersebut berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (vide pasal 1365 KUH Perdata) .

* Bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat pada pokoknya telah memuat identitas dari para wakil Kelompok yakni : 1. Haibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina secara lengkap dan jelas, juga telah memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, baik mengenai jumlah masing-masing kelompok dan domisilinya, yang juga dilengkapi dengan keterangan anggota kelompok dalam hubungannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan dan juga tentang teknis pemberituannya (vide pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, PERMA No. 1 Tahun 2002) (Baca Putusan Sela Perkara REG-480/Pdt.G/201 halaman 329 alinea 1 s/d. 26 dan 1 s/d. 6) .

POSITA GUGATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpijak pada hal – hal dan dalil – dalil diatas, maka para PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri / NIAGA untuk memeriksa mengadili dan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT (TERGUGAT I s/d TERGUGAT XI) telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan konstruksi yuridis sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHP Perdata yang isinya : Tiap perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada pihak (PENGGUGAT) lain, mewajibkan orang yang karena alasannya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut. Yang mana dalam hal ini kepada PENGGUGAT. (*Putusan Sela Reg 78/Pdt. G/2008, 21 Agustus 2008 serta putusan sela Reg 363/Pdt.G/2009, 19 Januari 2010*)
4. Menyatakan bahwa di dalam gugatan nya Para PENGGUGAT , yalti: 1. Hibani, 2. Anggda Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina pada pokoknya telah memuat identitas dari para Wakil Kelompok secara lengkap dan julas, juga telah memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, baik mengenai maing-masing kelompok dan domisilinya, yang juga dilengkapi dengan keterangan anggota kelompok dalam hubungannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan dan juga tentang teknis pemberituannya. (vide pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c. PERMA No. 1 Tahun 2002).

Hal mana , tegasnya sesuai Putusan Sela Perkara Penggugat REG-480/Pdt.G/2011, 4 April 2011 dan / atau setidaknya-tidaknya sebagai fakta / bukti ilmiah sah dan mengikat.

5. Menyatakan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT berpendapat persyaratan yang ditentukan dalam pasal 2 huruf a dan b PERMA RI No. 1 Tahun 2002 tersebut telah terpenuhi, sedangkan mengenai huruf c dan d pasal 2 PERMA tersebut berpendapat sampai saat ini belum ada hal-hal yang meragukan tentang kejujuran dari para Wakil Kelompok demikian juga dengan Pengacara, belum ada alasan untuk Wakil Kelompok dalam hal pergantian Pengacara (vide PERMA RI No. 1 Tahun 2002 pasal 2 ayat huruf (a), (b), (c) dan (d). Hal mana, tegasnya sesuai Putusan Sela Perkara Penggugat REG-480/Pdt.G/2011, 4 April 2011 halaman 329 alinea 1 s/d. 6 dan / atau setidaknya-tidaknya menjadi bukti ilmiah Gugatan ini sah dan mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada para TERGUGAT (TERGUGAT I S/D. TERGUGAT XI) untuk membayar dana ganti rugi sebesar Rp. 27,686,109,660,000 dan penyalurannya pada satu alamat, di Jalan Letnan Jenderal Suprpto No. 514, Cempaka Putih – Jakarta Pusat, Kantor Cabang Utama Yayasan Pola Kebersamaan Kasata Manusia – YPKKM dengan mekanisme atau tata – cara pendistribusian Ganti Rugi kepada semua PENGGUGAT dan seluruh anggota kelompok Penggugat setiap KK seperti telah diuraikan pada POSITA dan PETITUM Gugatan ini dengan satu alamat penyalurannya di Jalan Jenderal Suprpto No. 514, Cempaka Putih – Jakarta Pusat lewat Rekening Penyalur YPKKM sebagai Badan Hukum perpanjangan tangan Kuasa Hukum Penggugat pada Bank: BNI, BRI kepada setiap KK seluruh PENGGUGAT dan seluruh anggota Kelompok Penggugat.
7. Menghukum kepada para TERGUGAT (TERGUGAT I S/D. TERGUGAT XI) untuk membayar dana ganti rugi sebesar Rp. 27,686,109,660,000 dan penyalurannya pada satu Alamat, di Jalan Letnan Jenderal Suprpto No. 514, Cempaka Putih – Jakarta Pusat, Kantor Cabang Utama Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia – YPKKM dengan mekanisme atau tata cara pendistribusian Ganti Rugi kepada semua PENGGUGAT dan setiap KK dan seluruh anggota kelompok Penggugat telah dirinci pada POSITA dan PETITUM Gugatan ini Lewat PIN dan NTP di Kantor Pos dan Giro Online dan
8. Menyatakan Bila tidak dijangkau oleh kerja Bank tersebut dan Kantor Pos Giro akan diserahkan secara langsung kepada yang bersangkutan (semua wakil Kelompok penggugat dan seluruh anggota Kelompok PENGGUGAT) dan dibantu Tim – Panel.
9. Menghukum Gubernur Maluku TERGUGAT IV menyerahkan uang kepada PENGGUGAT lewat Kuasa Khususnya SYAMSYURI LAUNA Khalifatullah yang dipindahkan, digelapkan dari Dana APBN TA 2005 – 2006 sebesar Rp 4.629.480.000.000 hal itu tegasnya yang dipindahkan, untuk perkaya diri pribadi sebesar Rp 89 milyar dari Nomor Rekening – R/K -010100 873 atas nama pribadinya KAREL ALBER RALAHALU untuk perkaya diri pribadi dan / atau setidak-tidaknya untuk kepentingan pribadi sah dan mengikat.
10. Menghukum Gubernur Maluku – TERGUGAT IV menyerahkan dana kepada PENGGUGAT yang diwakili Kuasanya dana sebesar Rp 150 milyar , yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digelapkan untuk kepentingan Pribadi – kegiatan pembangunan fisik, dan / atau setidak-tidaknya untuk memperkaya diri pribadinya sah dan mengikat.

11. Menghukum bahwa para TERGUGAT I S/D. XI telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” setidak-tidaknya sudah merugikan keuangan dan / atau perekonomian para PENGGUGAT, akibat tidak tersalurnya Dana APBN T.A. 2005 -2006 sebesar Rp. 4,629,480,000,000.00 (empat trilyun enam ratus duapuluh Sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah)

Hal itu fakta obyektif melanggar hak Penggugat hal mana, tegasnya melanggar hak kepatutan dengan perincian kerugian seluruh Anggota Kelompok Penggugat dan semua Wakil Kelompok Penggugat setiap KK seperti telah diuraikan dalam POSITA dan PETITUM kelompok I sebesar Rp. 12.517.496.660.000,00, dan Kelompok II sebesar Rp. 9.421.540.000.000,00, dan Kelompok III sebesar Rp. 5.747.073.000.000,00 dan/ atau setidak-tidaknya hal itu suatu fakta objektif yaitu :

11.A. 1, 2, 3, 4, 5, 6

11.1. KELOMPOK I MALUKU

JILID 1

Dari (1 s/d 157) Buku

- 11.1. Kelompok I sebanyak 91.193 KK dengan rincian ganti rugi sebesar Rp. 12.517.496.660.000,00 (Dua belas trilyun lima ratus tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai berdasarkan tuntutan setiap KK, yaitu :

11.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6

11.2. KELOMPOK II SULAWESI TENGGARA

JILID 1

Dari (1 s/d 115) Buku

- 11.2. Kelompok II sebanyak 68.724 KK, dengan rincian ganti rugi, sebesar Rp. 9.421.540.000.000,00 (Sembilan trilyun empat ratus dua puluh satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) sesuai berdasarkan tuntutan setiap KK yaitu :

11.C. 1, 2, 3, 4, 5, 6

11.3. KELOMPOK III MALUKU UTARA

JILID 1

Dari (1 s/d 93) Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.3. Kelompok III sebanyak 53.300 KK dengan rincian ganti rugi sebesar Rp. 5.747.073.000.000,00 (Lima trilyun tujuh ratus empat puluh tujuh milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) sesuai berdasarkan tuntutan setiap KK yaitu :

4. Menyatakan bahwa syarat yang menentukan Gugatan GPK dari seluruh Wakil Kelompok Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok Penggugat yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi telah dikemukakan secara jelas dan rinci diatas.
5. Menyatakan bahwa baik kerugian materiil dan immateriil wakil Penggugat maupun seluruh Anggota Kelompok Penggugat telah diuraikan dalam POSITA dan POTITUM Gugatan ini.
6. Menyatakan bahwa Penggugat sudah menjelaskan secara jelas dan rinci mekanisme atau tata cara pendistribusian Ganti Rugi semua wakil Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok PENGGUGAT.

Dan/atau seluruhnya 213.217 KK (1 + 2 + 3) berjumlah Rp. 27,686,109,660,000

11. Menghukum dengan uang paksa / buka 5 % (lima prosen) secara tanggung-renteng per bulan setiap keterlambatan penyaluran dana ganti rugi sebesar Rp 16.611.665.796.000.00 Terhadap TERGUGAT (TERGUGAT I S/D. TERGUGAT XI) terhitung sejak Perkara REG-375/Pdt.G/2006 tgl. 05 Desember 2006.

12. Menyatakan meletakkan “ SITA (Recindicatoir Beslag) JAMINAN “ berdasarkan pasal: 204, 181, dan 199 H.I.R. atas dana APBN T.A. 2005 – 2006 sebesar Rp. 4,629,480,000,000 (empat trilyun enam ratus duapuluh Sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) terperkara karena cukup beralasan itikad buruk Gubernur Maluku – Tergugat IV telah memindahkan, menggelapkan sebagian Dana sebesar Rp. 89 milyar,- Dana APBN T.A. 2005 -2006 tersebut dimasukkan ke Nomor Rekening - R/K. 0101008873 atas nama pribadi KAREL ALBER RALAHALU, untuk memperkaya diri pribadi dan / atau setidaknya untuk kepentingan pribadinya.

13. Menyatakan Dana APBN T.A. 2005 – 2006 sebesar Rp 150 milyar,- supaya diserahkan kepada PENGGUGAT yang diwakili Kuasa Hukum Penggugat GPK / Ketua Badan Pembina YPKKM itu sah dan mengikat agar tidak dipindah-tangankan.

14. Menghukum PARA TERGUGAT (TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI) untuk menyerahkan Dana sebesar Rp. 4,629,480,000,000 (empat trilyun enam ratus duapuluh Sembilan milyar empat ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) Dana APBN T.A. 2005 – 2006 kepada PENGUGAT yang diwakili Kuasa Hukum Penggugat GPK, SYAMSURI LAUNA, KHALIFATULLAH, KETUA BADAN PEMBINA YAYASAN POLA KEBERSAMAAN KASTA MANUSIA – YPKKM, Penyalur Tunggal Penggugat, supaya dana tersebut tidak dipindah-tangankan, sah dan mengikat.

15. Menyatakan untuk menghukum Para TERGUGAT (TERGUGAT SATU, DUA, TIGA, TUJUH, DELAPAN, SEMBILAN, SEPULUH DAN SEBELAS) tunduk pada putusan perkara ini walaupun ada upaya hokum apapun dari TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI.
16. Menyatakan, menetapkan surat Kepala Kantor Seksi Perbendaharaan Dirjen anggaran Wilayah III Kalarta, Drs. Herri Sunyoto NIP 0600 43556 di Jalan Raya Oto Iskandar Dinata No. 63 Jakarta Telp.(021) 8194848, tgl. 10 Mei 2002 moho ditetapkan sah seagai dasar acuan dana bantuan Pengungsi Maluku- Maluku Utara sebesar Rp. 15,000,000 (lima belas juta rupiah) per KK (Baca: Lampiran indekx Rp. 15juta,- per unit rumah di Halmahera Tengah, Maluku Utara, sah dan mengikat.
17. Menyatakan pengakuan TERGUGAT II berdasarkan surat No. B.1359 / KMK / SES / VIII / 2004, 31 Agustus 2004 sesuai Data Departemen Sosial jumlah Pengungsi yang masih belum terselesaikan penanganannya pada tahun 2004 sebanyak 70,586 KK atau sekitar 343,193 jiwa sebagai bukti sempurna, sah dan mengikat.
18. Menyatakan meletakkan “ Sita (Conservatoir Beslag) Jaminan “ terhadap Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku di atas sebidang tanah dan bangunan gedug serta tanaman apaun yang melekat diatasnya kini kantor (Turut Tergugat I) di Jalan Raya Kebon Kacang No. 20, Tanah Abang,Jakarta Pusat, agar tidak dipindah-tangankan – hal tersebut sah berharga dan mengikat.
19. Menyatakan meletakkan “ Sita (Concervatoir Beslag) Jaminan “ terhadap Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku Utara diatas sebidang tanah dan bangunan gedung serta tanaman yang melekat diatasnya kini Kantor (Turut TERGUGAT II) di Jalan Cempaka Putih Tengah Blok I No. 19, Jakarta Pusat, agar tidak dipindah-tangankan – hal tersebut sah berharga dan mengikat.
20. Menyatakan meletakkan “ Sita (Conservatoir Beslag) Jaminan “ terhadap Asset Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara diatas sebidang tanah dan bangunan gedung serta tanaman yang melekat diatasnya kini Kantor (Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III) di Jalan Sumenep No. 4, Jakarta Pusat, agar tidak dipindah-tangankan , hal tersebut sah berharga dan mengikat.

21. Menyatakan mekanisme pendistribusian bentuk Bank - BB dan tata cara pendistribusian lewat Rekening YPKKM Penyalur sebagai perpanjangan tangan Kuasa Hukum para PENGGUGAT pada Bank BNI, BRI kepada Rekening setiap KK Wakil Kelompok Penggugat dan seluruh anggota Kelompok Penggugat pada Bank BNI, BRI.
22. Menyatakan mekanisme pendistribusian lewat Kantor Pos Giro Online masing-masing seluruh Wakil PENGGUGAT dan keseluruhan Anggota Kelompok PENGGUGAT;
23. Menyatakan bahwa kalau tidak terjangkau kerja Bank dan Kantor Pos Giro Online akan dibayar secara langsung oleh Penyalur – YPKKM / Anggota Kelompok Penggugat kepada seluruh Wakil PENGGUGAT dan seluruh Anggota Kelompok PENGGUGAT yang tidak terjangkau kerja Bank dan Kantor Pos Online.
24. Dan juga dibantu 300 (tiga ratus) orang Anggota Kelompok PENGGUGAT / PENGURUS YPKKM dari Provinsi Maluku dan dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang nama-namanya setiap orang anggota kelompok Penggugat dimaksud akan diusulkan bersama “Permohonan keterangan pemberitahuan (notifikasi) tentang anggota yang mau keluar dari gugatan penggugat ini setelah dianggap sah oleh Hakim (Vide Pasal 5 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2002) untuk dibantu memperlancar Tim – Panel kepada Wakil Kelompok dan seluruh anggota Kelompok sah dan mengikat. (Pasal 3 ayat (1) huruf (f).
25. Menghukum kepada (TERGUGAT I S/D. XI) untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 27,686,109,660,000 kepada para PENGGUGAT dan seluruh anggota Kelompaknya sah dan mengikat.
26. Menyatakan, menetapkan Permohonan Penggugat “ usulan “ pembentukan tim panel terdiri dari yaitu :
 - 27.1. Pengadilan Negeri – Niaga / HAM di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat.
 - 27.2. MABES POLRI atau KAPOLRI di Jakarta dan di setiap KAPOLDA, yakni: KAPOLDA METRO JAYA di Jakarta, KAPOLDA MALUKU, KAPOLDA MALUKU UTARA – MALUT, KAPOLDA SULAWESI TENGGARA – SULTRA, KAPOLDA SULAWESI UTARA – SULUT dan KAPOLRES di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Kabupaten / Kota 12 personil membantu kelancaran pendistribusian atau penyaluran ke semua 300 (tiga ratus) orang Anggota Kelompok Penggugat dari Provinsi Maluku dan 300 orang anggota kelompok penggugat dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak terjangkau kerja Bank dan Kantor pos Giro sah dan mengikat.

- 27.3. TNI, masing-masing dari KODAM PD 16 / PATIMURA di ambon, Maluku.
 - 27.4. Menteri Pertahanan Keamanan (MENHANKAM) – cq. PANGLIMA TNI – PANGAB di Jakarta.
 - 27.5. KOREM 152 / BABULLAHMALUKU UTARA di Ternate, Maluku Utara.
 - 27.6. KODAM WIRABUANA SULAWESI SELATAN – SULAWESI TENGGARA – SULTRA.
 - 27.7. KODAM WIRABUANA SULAWESI UTARA – SULUT di Manado dan DANDIM di setiap Kabupaten / Kota 12 personul.
 - 27.8. KOREM 164 WIRA SAKTI NUSA TENGGARA TIMUR – NTT.
 - 27.9. Para PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN AGUNG RI, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung RI Pengacara Pemerintah Republik Indonesia – RI.
 - 27.10. Para PENGACARA MENTERI NEGARA yang menangani penyelesaian perkara Penggugat GPK ini.
 - 27.11. Para Pengacara Pemerintah Propinsi Maluku cq Gubernur Maluku yang menangani penyelesaian Perkara Penggugat GPK ini.
 - 27.12. Para Pengacara Pemerintah Propinsi Maluku Utara cq Gubernur Maluku Utara yang menangani penyelesaian perkara Penggugat GPK tersebut.
 - 27.13. Para Pengacara Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara cq Gubernur Sulawesi Tenggara – SULSTRA yang menangani penyelesaian Perkara Penggugat GPK ini.
 - 27.14. Para Bupati / Walikota, para Camat setempat, yang simpati di wilayah Pengungsi / Penggugat GPK ini.
 - 27.15. Para Kepala Desa / Lurah yang simpati di wilayah Pengungsi / Penggugat GPK tersebut.
27. Menyatakan mekanisme pendistribusian Bentuk Bank (secara manual antar Bank) – BB dengan tata cara pendistribusian lewat Rekening YPKKM pada Bank BNI dan BRI sebagai Penyalur perpanjangan tangan KUASA HUKUM PENGGUGAT tegasnya Penyalur Tuggal Kuasa Hukum para PENGGUGAT kepada Rekening masing-masing wakil kelompok Penggugat dan setiap KK seluruh Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keompok Penggugat secara keseluruhan pada Bank BNI dan BRI sah dan mengikat.

28. Menyatakan mekanisme pendistribusian atau tata cara penyaluran kepada setiap KK wakil kelompok Penggugat juga lewat PIN dan NTP setiap KK wakil kelompok Penggugat sebagaimana setiap KK seperti telah diuraikan ke seluruh Anggota Kelompok PENGGUGAT pada POSITA dan PETITUM Gugatan Penggugat ini sah dan mengikat.
29. Menyatakan mekanisme pendistribusian dengan tata cara pendistribusian lewat Rekening YPKKM penyalur pada Bank BNI, BRI dan POS GIRO tersebut diatas, sah dan mengikat.
30. Dan juga diserahkan secara langsung kepada semua Wakil Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok Penggugat setidaknya kepada seluruh anggota Kelompok Penggugat yang tidak terjangkau kerja Bank BNI, BRI dan KANTOR POS GIRO ONLINE untuk semua anggota Kelompok PENGGUGAT dengan dibantu 300 (tiga ratus) orang Anggota Kelompok PENGGUGAT / Pengurus YPKKM Maluku, di Maluku; 300 orang Anggota Kelompok PENGGUGAT / Pengurus YPKKM di Sulawesi Tenggara dan dibantu Tim Panel membantu memperlancar pendistribusian atau penyaluran dana – uang baik dari Rekening YPKKM Penyalur pada Bank BNI dan BRI kepada Rekening masing-masing Wakil Kelompok
 - 31.1. Menyatakan bahwa kepada semua anggota Kelompok yang tidak terjangkau Kerja Bank dan Kantor Pos Giro akan diserahkan secara manual (langsung) kepada semua Wakil PENGGUGAT dan seluruh Anggota Kelompok PENGGUGAT adalah sah dan mengikat.
31. Menyatakan Keputusan Perkara PENGGUGAT GPK menetapkan KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT, SYAMSURI LAUNA, KHALIFAULLAH, TIM PENGUNGSI MALUKU – MALUKU UTARA TERPADU YPKKM Ketua Badan Pembina Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia – YPKKM sebagai Penyalur Tunggal Dana APBN T.A. 2005 -2006 dan DANA Gani Rugi untuk para semua Wakil PENGGUGAT dan seluruh anggota kelompok PENGGUGAT, sebesar Rp. 27.686.109.660.000
32. Menghukum kepada para TERGUGAT (Tergugat Satu s/d. Sebelas) untuk membayar tuntutan inmateriil yang dapat dinilai uang berlaku sebesar Rp 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) sesuai Ongkos Naik Haji – ONH Plus ke per KK kepada 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) KK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Menyatakan Permohonan untuk memita persetujuan Hakim berkaitan surat pemberitahuan Anggota Kelompok yang mau keluar sebagai Anggota Kelompok Penggugat akan diajukan setelah penetapan Hakim perkara ini bahwa pemeriksaannya dapat dilanjutkan. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 5 ayat (4).
34. Menghukum para TERGUGAT (TERGUGAT SATU S/D. SEBELAS) untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
35. Menyatakan Putusan dieksekusi, dijalankan lebih dahulu (pasal 180 ayat (1) H.I.) berdasarkan surat keputusan Panitia Anggaran DPR – RI dan Menteri Keuangan TERGUGAT VII sebagai wakil Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia 21 Agustus s/d. 22 September 2004 dan bukti Surat Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal – PDT dan / atau setidaknya – tidaknya menjadi bukti ilmiah dalam Gugatan ini sah dan mengikat.
36. Menyatakan Surat hasil evaluasi Laporan Menteri Negara PDT – TERGUGAT IX tidak pernah ada bantahan dari TERGUGAT IV faktanya sekarang ini sedang melakukan pencairan dana BBR semena-mena, 3 Nopember 2009.
37. Menghukum para TERGUGAT (Tergugat Satu S/D. Ssebelas) berdasarkan bukti obyektif Berita Acara Penyaluran – Pembayaran BBR atau uang tunai sebesar Rp. 9,100,000.00 / KK kepada para Penggugat masing-masing :
 1. Iskandar Rumasukun; 2. Sarif Sela 3. Suhardi Tomia,
 4. Jamres/Buce M Ririhena 5. Amina Yamanukuari 6. Talib Tianotak
 7. Yohanes Umersuny 8. Carolina Tarantein 9. Afner Samadara
 10. Marthen Sitania 11. Luky Watumlawar 12. Izak Tanalepy
 13. Evi Tuhehay 14. Dominggus Pattirane 15. Yosephina Sitanala
 16. Nurtje Watilete 17. Marse Talatua 18. Oktofina Watilette 19. Reky Sahupala 20. Yakob Samlaikubu 21. Yohanes Andreas Rahayaan 22. Elisabet/Ferdinand S. 23. Luhukay Y. 24. Karel F. 25. Sakeus Sangkery 26. Junus Rahayaan 27. Jafeth Watratan 28. La Kasim Wael 29. M. Taher Dauda 30. Yonas Ruhulesin 31. Reymon Pattiasina 32. Penina Saranamual 33. Vetang Timur 34. Jhon E. Soch 35. Gustavo Selitubun 36. Franki F. Untailailawan. 37. Yosep Suarlembit 38. Melianus Selanno 39. Ananci Untailawan. 40. Selvina Saimima 41. Yansen F. Wakim 42. Immanuel Samuel Iniberua 43. Jame Waily 44. Fani Rumakat 45. Bernard B Suarubun. 46. Petrus Tuanakotta 47. Karolina N. Uniplaite

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Agustinus Rahametan 49. Ulis / Maman S. Supusepa 50. Misna Rahanten
51. Jefry Takartutun. 52. Rustam S. 53. Jamel Taher. 54. Rasid Takartutun
55. Irwan Umagapi 56. Aini Pattimura 57. Mayam Samal 58. Anto Piter
59. Taher Taslim 60. Mina Yamanukwari 61. Musalam Soloweno 62. Thomas
Rijoly 63. Yaconias Yuley 64. Essau Yuki 65. Hans Unwakolly 66. Steven
Tekuare 67. GiovanySalhuteru/Imelda Sahelessy 68. Ursula A. Wattimury
69. Frans Wuarlela 70. Chres Tetelepta 71. Yusuf Teterisa
72. Manase Pelmelay 73. Roland Uniberua 74. Yance Pitera II
75. Job E. Talahatu 76. Marten Soplara 77. Markus Wattimena
78. Abdul Zaman Rumaday 79. Yance Syauta 80. Oceng Takartutun
81. Ari Sasongko 82. Gusti Toding 83. Doni Toding
84. Agus Supriyanto 85. Laode Rusuha 86. Laode Subsidi
87. Latif Tuanani 88. Kalna Rusuha 89. Silmilipa/Alam Daniel Oce
90. Lince Sarimole 91. Rinaldo V. Pelupessy 92. Arthur Sihasale
93. Sarhota Sinanu 94. Agustina Tuasuun 95. Helince Soisa
96. Yacobis Sinay 97. Niko Tehupurung 98. Simon Pattikawa
99. Melky Soumelin 100. Margareta Salamony 101. Selina Silooy
102. Fredy Susanto 103. Sina Pelu 104. A. Rahman Purwanto
105. Agustine Pieters 106. Jefry Pattilemonia 107. Agustina Sarimole
108. David Tamanwekeng 109. Astemwus D. tamamekeng
110. Yonathan Syaranamual 111. Melianus Untayanan 112. Ruben
Sainawal 113. Yonas Rahalo 114. Amina Renwarin 115. Jon Imanuel
Sahertian.

Cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan Putusan Sela serta merta dalam Perkara Penggugat kebenarannya telah diakui mutlak alias telah membayar BBR dan / atau dengan uang tunai sebesar Rp 9.100.000.00 oleh TERGUGAT dan terutama TERGUGAT IV dan / atau setidaknya TERGUGAT IV sudah membayar dengan BBR atau uang tunai sebesar Rp. 9.100.000.00 kepada tiap KK tertentu sebagian diantara Penggugat adalah sah dan mengikat.

38. Menyatakan Rincian Ganti Rugi PENGGUGAT GPK dan Anggota Kelompoknya setiap KK seperti telah diuraikan dalam POSITA dan PETITUM diatas seluruhnya 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) KK dibawah ini sah dan mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 Kelompok I – 1 s/d. 91.193 KK 157 buah buku telah dirinci Ganti Rugi setiap KK pada POSITA dan PETITUM dengan nilai tuntutan Ganti Rugi seluruhnya sebesar Rp 12.517.496.660.000.00
- 39.2. Kelompok II – 1 s/d. 68.714 KK 115 buku telah dirinci Ganti Rugi setiap KK seperti sudah diuraikan rerinci pada POSITA da PETITUM terjumlah tuntutan seluruhnya sebesar Rp 9.421.540.000.000 dan / atau setidaknya tidaknya sudah dijelaskan secara terinci pada POSITA dan PETITUM sesuai maksud pasal 3 ayat (1) huruf (f) PERMA RI No. 1 Tahun 2002.
- 39.3. Kelompok III – 1 s/d. 53.300 KK 93 buku telah dirinci ganti rugi setiap KK telah dijelaskan secara terinci pada POSITA dan PETITUM Gugatan Penggugat ini, setidaknya tidaknya setelah memenuhi maksud pasal 3 ayat (1) huruf (f) PERMA RI No. 1 Tahun 2002 dengan nilai tuntutan seluruhnya sebesar Rp. 5,747,073,000,000.00,-
40. Menghukum Tergugat (Tergugat Satu s/d Sebelas) membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 27.306.506.660.000, 00 seperti telah diuraikan diatas sah dan mengikat.
41. Menghukum Tergugat (Tergugat Satu s/d Sebelas) membayar uang keterlambatan pembayaran uang ganti rugi material dan inmateriil kepada seluruh Penggugat sebesar Rp. 83.058.328.980.000.00 selama 5 tahun 2006 s/ d 2011 adalah sah dan mengikat, PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal 3 ayat 1 huruf (f) (Vide Putusan Sela REG. 78/Pdt. G/ 2008 dan REG. 363/Pdt. G/ 2009).
42. Menyatakan harga dasar acuan Rumah Permanen sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per meter persegi.

PETITUM GUGATAN

Berpijak pada hal – hal dan dalil – dalil diatas, maka para PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri / NIAGA untuk memeriksa mengadili dan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT (TERGUGAT I s/d TERGUGAT XI) telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan konstruksi yuridis sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHP Perdata yang isinya : Tiap perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada pihak (PENGGUGAT) lain, mewajibkan orang yang karena alasannya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut. Yang mana dalam hal ini kepada PENGGUGAT. (*Putusan Sela Reg 78/*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt. G/2008, 21 Agustus 2008 serta putusan sela Reg 363/Pdt.G/2009, 19 Januari 2010)

4. Menyatakan bahwa di dalam gugatan nya Para PENGGUGAT , yalti: 1. Hibani, 2. Anggda Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina pada pokoknya telah memuat identitas dari para Wakil Kelompok secara lengkap dan julus, juga telah memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, baik mengenai maing-masing kelompok dan domisilinya, yang juga dilengkapi dengan keterangan anggota kelompok dalam hubungannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan dan juga tentang teknis pemberituannya. (vide pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c. PERMA No. 1 Tahun 2002). Hal mana, tegasnya sesuai Putusan Sela Perkara Penggugat REG-480/Pdt.G/2011, 4 April 2011 dan / atau setidaknya sebagai fakta / bukti ilmiah sah dan mengikat.
5. Menyatakan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT berpendapat persyaratan yang ditentukan dalam pasal 2 huruf a dan b PERMA RI No. 1 Tahun 2002 tersebut telah terpenuhi, sedangkan mengenai huruf c dan d pasal 2 PERMA tersebut berpendapat sampai saat ini belum ada hal-hal yang meragukan tentang kejujuran dari para Wakil Kelompok demikian juga dengan Pengacara, belum ada alasan untuk Wakil Kelompok dalam hal pergantian Pengacara (vide PERMA RI No. 1 Tahun 2002 pasal 2 ayat huruf (a), (b), (c) dan (d)). Hal mana, tegasnya sesuai Putusan Sela Perkara Penggugat REG-480/Pdt.G/2011, 4 April 2011 halaman 329 alinea 1 s/d. 6 dan / atau setidaknya menjadi bukti ilmiah Gugatan ini sah dan mengikat.
6. Menghukum kepada para TERGUGAT (TERGUGAT I S/D. TERGUGAT XI) untuk membayar dana ganti rugi sebesar Rp. 27.686.109.660.000 dan penyalurannya pada satu alamat, di Jalan Letnan Jenderal Suprpto No. 514, Cempaka Putih – Jakarta Pusat, Kantor Cabang Utama Yayasan Pola Kebersamaan Kasata Manusia – YPKKM dengan mekanisme atau tata – cara pendistribusian Ganti Rugi kepada semua PENGGUGAT dan seluruh anggota kelompok Penggugat setiap KK seperti telah diuraikan pada POSITA dan PETITUM Gugatan ini dengan satu alamat penyalurannya di Jalan Jenderal Suprpto No. 514, Cempaka Putih – Jakarta Pusat lewat Rekening Penyalur YPKKM sebagai Badan Hukum perpanjangan tangan Kuasa Hukum Penggugat pada Bank: BNI, BRI kepada setiap KK seluruh PENGGUGAT dan seluruh anggota Kelompok Penggugat.
7. Menghukum kepada para TERGUGAT (TERGUGAT I S/D. TERGUGAT XI) untuk membayar dana ganti rugi sebesar Rp. 27.686.109.660.000 dan penyalurannya pada satu Alamat, di Jalan Letnan Jenderal Suprpto No. 514, Cempaka Putih –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, Kantor Cabang Utama Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia – YPKKM dengan mekanisme atau tata cara pendistribusian Ganti Rugi kepada semua PENGGUGAT dan setiap KK dan seluruh anggota kelompok Penggugat telah dirinci pada POSITA dan PETITUM Gugatan ini Lewat PIN dan NTP di Kantor Pos dan Giro Online dan

8. Bila tidak dijangkau oleh kerja Bank tersebut dan Kantor Pos Giro akan diserahkan secara langsung kepada yang bersangkutan (semua wakil Kelompok penggugat dan seluruh anggota Kelompok PENGGUGAT) dan dibantu Tim – Panel.
9. Menghukum Gubernur Maluku TERGUGAT IV menyerahkan uang kepada PENGGUGAT lewat Kuasa Khususnya SYAMSYURI LAUNA Khalifatullah yang dipindahkan, digelapkan dari Dana APBN TA 2005–2006 sebesar Rp 4.629.480.000.000 hal itu tegasnya yang dipindahkan, untuk perkaya diri pribadi sebesar Rp 89 milyar dari Nomor Rekening – R/K -010100 873 atas nama pribadinya KAREL ALBER RALAHALU untuk perkaya diri pribadi dan / atau setidaknya untuk kepentingan pribadi sah dan mengikat
10. Menghukum Gubernur Maluku – TERGUGAT IV menyerahkan dana kepada PENGGUGAT yang diwakili Kuasanya dana sebesar Rp 150 milyar , yang telah digelapkan untuk kepentingan Pribadi – kegiatan pembangunan fisik, dan / atau setidaknya untuk memperkaya diri pribadinya sah dan mengikat.
11. Menyatakan bahwa perbuatan para TERGUGAT I S/D. XI telah merugikan keuangan dan / atau perekonomian para PENGGUGAT , akibat tidak tersalurkannya Dana APBN T.A. 2005 -2006 sebesar Rp. 4.629.480.000.000.00 (empat trilyun enam ratus duapuluh Sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah)
Hal itu fakta obyektif melanggar hak semua wakil Penggugat dan seluruh anggota kelompok PENGGUGAT, tegasnya melanggar hak kepatutan dengan perincian kerugian seluruh Anggota Kelompok Penggugat dan Wakil Kelompok setiap KK.
12. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT (TERGUGAT I s/d TERGUGAT XI) telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan konstruksi yuridis " PERBUATAN MELAWAN HUKUM " sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata. (vide Putusan Sela REG-78/Pdt.G/2008, 21 Agustus 2008 dan REG-363/Pdt.G/2009, 10 September 2009)
13. Menghukum TERGUGAT I S/D. TERGUGAT XI telah merugikan keuangan dan istimewa Perekonomian para PENGGUGAT, akibat tidak tersalurkannya Dana APBN APBN T.A. 2005 - 2006 sebesar Rp. 4.629.480.000.000.00 dan berdasarkan Surat Keputusan - SK hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan RI TERGUGAT VII sebagai Wakil Pemerintah 31 Agustus s/d. 22 September 2004 dan hasil Evaluasi Lapora Menteri Negara PDT TERGUGAT IX kepada para PENGUNSI / PENGGUGAT GPK sebesar Rp. 27.686.109.660.000 (Dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

14. Menghukum para TERGUGAT (TERGUGAT SATU S/D. SEBELAS) untuk membayar dana APBN T.A 2005-2006 dan uang paksa dwasom 5 % (lima prosen) setiap bulan keterlambatan penyaluran dana ganti rugi sebesar Rp. 27.686.109.660.000 (Dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), sah dan mengikat dan/ atau setidaknya menolak alasan dan dalil para tergugat tidak beralasan bahkan hanya menambah beban setiap tahun sebesar Rp. 16.611.665.796.000.00 Tergugat adalah melanggar azas kepatutan dan kepentingan umum terutama kepentingan para PENGGUGAT, telah melanggar hak kelancaran ekonomi PENGGUGAT GPK, dengan tidak tersalurnya dana APBN T.A. 2005 -2006 sebesar Rp. 4.629.480.000.000.00.
15. Menyatakan bahwa dana APBN T.A. 2005 - 2006 yang dikuasai para TERGUGAT (TERGUGAT SATU s/d. SEBELAS) terhitung sejak 05 Desember 2006 tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum. (Baca vide Putusan Sela REG-375/ Pdt.G/2006)
16. Memerintahkan, menghukum para TERGUGAT (TERGUGAT SATU s/d SEBELAS) dan Turut TERGUGAT I, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III tunduk pada Putusan Perkara GPK ini.
17. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, kasasi, dan / atau upaya hukum apapun (pasal 180 HIR) menurut mana Pengadilan Negeri boleh " memerintahkan " supaya keputusan hakim ini dijalankan dahulu (Uitvoerbaar Bijvooraad) meskipun yang dikalahkan membantah keputusan ini atau naik apel.
18. Menghukum kepada TERGUGAT VI (ENAM) untuk mencabut Surat No. 466/679, 18 Februari 2004 dan Surat Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara No. 466.1/5164, 13 Nopember 2003 karena bertentangan dengan INPRES No. 6 Tahun 2003 sebagai dasar hukum para PENGGUGAT GPK / Pengungsi asal korban kerusakan Maluku - Maluku Utara tahun 1999 atau setidaknya mohon kepada Pengadilan agar kedua buah surat a tersebut dikesampingkan.
19. Menghukum para TERGUGAT (TERGUGAT SATU S/D. TERGUGAT 'SEBELAS) untuk membayar ganti rugi harta benda sebesar Rp. 27.686.109.660.000 (Dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) kepada para PENGGUGAT, dan seluruh Anggota Kelompok PENGGUGAT, sah berharga dan mengikat.

20. Menghukum, menyatakan bahwa para TERGUGAT (TERGUGAT SATU S/D. TERGUGAT SEBELAS) tunduk kepada Keputusan Perkara ini, membayar tuntutan inmateriil yang dapat dinilai dengan uang berlaku sebesar Rp 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) per Kepala keluarga PENGGUGAT GPK dan seluruh anggota Kelompoknya sebanyak 213.217 KK.
21. Menyatakan, Pengadilan meletakkan " Sita (Conservatoir Beslag) Jaminan " atas Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku, di atas sebidang tanah dan bangunan serta tanaman yang melekat di atasnya di Jalan Raya Kebon Kacang Rt 004 / Rw 08 No. 20, Tanah Abang, Jakarta Pusat, agar tidak dipindah tangankan sah, berharga dan mengikat.
22. Mohon Pengadilan meletakkan "Sita (Concervatioir Baslag) Jaminan "atas kantor Perwakilan Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara diatas sebidang tanah dan bangunan serta tanaman yang melekat di atasnya di Jalan Sumenep No. 4 Jakarta Pusat agar tidak dipindahtangankan sah, berharga mengikat.
23. Menyatakan agar Para TERGUGAT (TERGUGAT SATU S?D TERGUGAT SEBELAS) tunduk kepada Keputusan Perkara tersebut, untuk dieksekusi lebih dahulu penyaluran dana APBN dan dana ganti rugi PENGGUGAT GPK dan seluruh Anggota Kelompoknya berdasarkan keadilan dan kemanusiaan sudah jalan 11 (sebelas) tahun 1999 s/d 2011 hidup dalam lumpur kemiskinan dan pengangguran.
23. Mohon Pengadilan Meletakkan "Sita Jaminan (Convervatoir Beslag)" atas Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku Utara di Jalan Cempaka Putih Tengah Blok I No. 19, Kelurahan Cempaka Putih Tengah, diatas sebidang tanah dan bangunan serta tanaman yang melekat di atasnya di Jakarta Pusat (10510) Tlp. (021) 225795 Fax (021) 4245283 tersebut sah berharga dan mengikat.
23. Menyatakan bahwa surat yang menentukan Gugat GPK seluruh wakil kelompok Penggugat dan seluruh anggota Penggugat yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi telah dikemukakan secara jelas dan rinci diatas.
24. Menyatakan bahwa baik kerugian materiil, inmateriil Wakil PENGGUGAT maupun seluruh Anggota Kelompok Penggugat telah diuraikan dalam POSITA dan PETITUM Gugatan ini.
25. Menyatakan bahwa sudah menjelaskan secara jelas dan rinci mekanisme dan tata cara pendistribusian Ganti rugi semua Wakil Penggugat dan seluruh Anggota Penggugat setiap KK pada POSITA dan PETITUM Gugatan ini dengan alamat satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Letnan Jenderal Suprpto No. 514 Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan pendistribusian / penyaluran yakni: disampaikan kepada Pers, Media Elektronik dan Cetak luar dan dalam negeri secara luas ke publik.

26. Menyatakan bahwa dari Rekening YPKKM Penyalur sebagai perpanjangan tangan Kuasa Hukum Penggugat pada Bank BNI, BRI kepada setiap Rekening Wakil Penggugat dan setiap Rekening Anggota tiap KK Kelompok Penggugat secara keseluruhan seperti telah terinci setiap KK diuraikan pada POSITA dan PETITUM Gugatan ini sah dan mengikat.

2.1. Kelompok I sebesar Rp 12.517.496.660.000 sebanyak 91.193 KK, dengan rincian Ganti Rugi setiap KK seluruh Anggota Kelompok Penggugat dan Wakil Kelompok Penggugat.

2.2. Kelompok II sebesar Rp 9.421.540.000.000; untuk sebanyak 68,724 KK dengan rincian Ganti Rugi setiap KK seluruh Anggota Kelompok Penggugat dan Wakil Penggugat.

2.3. Kelompok III sebesar Rp 5.747.073.000.000; untuk sebanyak 53.300 KK dengan rincian Ganti Rugi setiap KK seluruh Anggota Kelompok Penggugat dan Wakil Penggugat.

2.4. Menyatakan bahwa syarat yang menentukan Gugatan GPK dari seluruh Wakil Kelompok Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok Penggugat yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi telah dikemukakan secara jelas dan rinci diatas.

2.5. Menyatakan bahwa baik kerugian materiil dan immateriil wakil Penggugat maupun seluruh Anggota Kelompok Penggugat telah diuraikan dalam POSITA dan POTITUM Gugatan ini.

2.6. Menyatakan bahwa Penggugat sudah menjelaskan secara jelas dan rinci mekanisme atau tata cara pendistribusian Ganti Rugi semua wakil Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok PENGUGAT. Dan / atau seluruhnya 213.217 KK (1 + 2 + 3) berjumlah Rp. 27.686.109.660.000 (Dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

2.7. Menghukum dengan uang paksa 5 % (lima prosen) secara tanggung-renteng per tahun setiap keterlambatan penyaluran dana ganti rugi sebesar Rp 16.611.665.796.000.00 Terhadap TERGUGAT (TERGUGAT I S/D. TERGUGAT XI) terhitung sejak Perkara REG-375/Pdt.G/2006 tgl. 05 Desember 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. Menyatakan meletakkan “SITA (Recindicatoir Beslag) JAMINAN “ berdasarkan pasal: 204, 181, dan 199 H.I.R. atas dana APBN T.A. 2005 – 2006 sebesar Rp. 4.629.480.000.000 (empat trilyun enam ratus duapuluh Sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) terpaksa karena cukup beralasan itikad buruk Gubernur Maluku – Tergugat IV telah memindahkan, menggelapkan sebagian Dana sebesar Rp. 89 milyar,- Dana APBN T.A. 2005 -2006 tersebut dimasukkan ke Nomor Rekening - R/K. 0101008873 atas nama pribadi KAREL ALBER RALAHALU, untuk memperkaya diri pribadi dan / atau setidak-tidaknya untuk kepentingan pribadinya.
- 2.9. Menyatakan Dana APBN T.A. 2005 – 2006 sebesar Rp 150 milyar,- supaya diserahkan kepada PENGGUGAT yang diwakili Kuasa Hukum Penggugat GPK / Ketua Badan Pembina YPKKM itu sah dan mengikat agar tidak dipindah-tangankan.
- 2.10. Menghukum PARA TERGUGAT (TERGUGAT IV , TERGUGAT V dan TERGUGAT VI) untuk menyerahkan Dana sebesar Rp. 4,629,480,000,000 (empat trilyun enam ratus duapuluh Sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) Dana APBN T.A. 2005 – 2006 kepada PENGGUGAT yang diwakili Kuasa Hukum Penggugat GPK, SYAMSURI LAUNA, KHALIFATULLAH, KETUA BADAN PEMBINA YAYASAN POLA KEBERSAMAAN KASTA MANUSIA – YPKKM, Penyalur Tunggal Penggugat, supaya dana tersebut tidak dipindah-tangankan, sah dan mengikat.
- 2.11. Menyatakan untuk menghukum Para TERGUGAT (TERGUGAT SATU, DUA, TIGA, TUJUH, DELAPAN, SEMBILAN, SEPULUH DAN SEBELAS) tunduk pada putusan perkara ini walaupun ada upaya hukum apapun dari TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI.
- 2.12. Menyatakan, menetapkan surat Kepala Kantor Seksi Perbendaharaan Dirjen anggaran Wilayah III Kalarta, Drs. Herri Sunyoto NIP 0600 43556 di Jalan Raya Oto Iskandar Dinata No. 63 Jakarta Telp.(021) 8194848, tgl. 10 Mei 2002 moho ditetapkan sah seagai dasar acuan dana bantuan Pengungsi Maluku-Maluku Utara sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per KK (Baca: Lampiran indekx Rp. 15juta,- per unit rumah di Halmahera Tengah, Maluku Utara, sah dan mengikat.
- 2.13. Menyatakan pengakuan TERGUGAT II berdasarkan surat No. B.1359 / KMK / SES / VIII / 2004, 31 Agustus 2004 sesuai Data Departemen Sosial jumlah Pengungsi yang masih belum terselesaikan penanganannya pada tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 70,586 KK atau sekitar 343,193 jiwa sebagai bukti sempurna, sah dan mengikat.

- 2.14. Menyatakan meletakkan “ Sita (Conservatoir Beslag) Jaminan “ terhadap Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku di atas sebidang tanah dan bangunan gedung serta tanaman apaun yang melekat di atasnya kini kantor (Turut Tergugat I) di Jalan Raya Kebon Kacang No. 20, Tanah Abang, Jakarta Pusat, agar tidak dipindah-tangankan – hal tersebut sah berharga dan mengikat.
- 2.15. Menyatakan meletakkan “ Sita (Conservatoir Beslag) Jaminan “ terhadap Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku Utara di atas sebidang tanah dan bangunan gedung serta tanaman yang melekat di atasnya kini Kantor (Turut TERGUGAT II) di Jalan Cempaka Putih Tengah Blok I No. 19, Jakarta Pusat, agar tidak dipindah-tangankan – hal tersebut sah berharga dan mengikat.
- 2.16. Menyatakan meletakkan “ Sita (Conservatoir Beslag) Jaminan “ terhadap Asset Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara di atas sebidang tanah dan bangunan gedung serta tanaman yang melekat di atasnya kini Kantor (Turut TERGUGAT III) di Jalan Sumenep No. 4, Jakarta Pusat, agar tidak dipindah-tangankan , hal tersebut sah berharga dan mengikat.
- 2.17. Menyatakan mekanisme pendistribusian bentuk Bank - BB dan tata cara pendistribusian lewat Rekening YPKKM Penyalur sebagai perpanjangan tangan Kuasa Hukum para PENGGUGAT pada Bank BNI, BRI kepada Rekening setiap KK Wakil Kelompok Penggugat dan seluruh anggota Kelompok Penggugat pada Bank BNI, BRI.
- 2.18. Menyatakan mekanisme pendistribusian lewat Kantor Pos Giro Online masing-masing seluruh Wakil PENGGUGAT dan keseluruhan Anggota Kelompok PENGGUGAT;
- 2.19. Menyatakan bahwa kalau tidak terjangkau kerja Bank dan Kantor Pos Giro Online akan dibayar secara langsung oleh 300 (tiga ratus) orang Anggota Kelompok Penggugat/ Pengurus YPKKM Penyalur – YPKKM / Anggota Kelompok Penggugat kepada seluruh Wakil PENGGUGAT dan seluruh Anggota Kelompok PENGGUGAT yang tidak terjangkau kerja Bank dan Kantor Pos Online.
- 2.20. Dan juga dibantu 300 (tiga ratus) orang Anggota Kelompok PENGGUGAT / PENGURUS YPKKM dari Provinsi Maluku dan 300 (tiga ratus) orang dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang nama-namanya setiap orang anggota kelompok Penggugat dimaksud sebagai penyalur akan diusulkan bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permohonan keterangan pemberitahuan (notifikasi) tentang anggota yang mau keluar dari gugatan penggugat ini setelah dianggap sah oleh Hakim (Vide Pasal 5 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2002) untuk dibantu memperlancar Tim – Panel kepada Wakil Kelompok dan seluruh anggota Kelompok sah dan mengikat. (Pasal 3 ayat (1) huruf (f)).

2.21.Menyatakan bahwa nama-nama setiap orang sebagai penyalur (Pengurus YPKKM) perpanjangan tangan Kuasa Hukum Penggugat akan diuraikan bersama dalam permohonan keterangan pemberitahuan (Notifikasi) tentang anggota yang mau keluar dari Gugatan Penggugat ini.

2.22.Menghukum kepada (TERGUGAT I S/D. XI) untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 27.686.109.660.00 kepada para Wakil Kelompok PENGGUGAT dan seluruh anggota Kelompoknya Penggugat sah dan mengikat.

2.23.Menyatakan, menetapkan Permohonan Penggugat “ usulan “ pembentukan tim panel terdiri dari yaitu :

1. Pengadilan Negeri – Niaga / HAM di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat.
2. MABES POLRI atau KAPOLRI di Jakarta dan di setiap KAPOLDA, yakni: KAPOLDA METRO JAYA di Jakarta, KAPOLDA MALUKU, KAPOLDA MALUKU UTARA – MALUT, KAPOLDA SULAWESI TENGGARA – SULTRA, KAPOLDA SULAWESI UTARA – SULUT dan KAPOLRES di setiap Kabupaten / Kota 12 personil membantu kelancaran pendistribusian atau penyaluran ke semua 300 (tiga ratus) orang Anggota Kelompok Penggugat dari Provinsi Maluku dan 300 orang anggota kelompok penggugat dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak terjangkau kerja Bank dan Kantor pos Giro sah dan mengikat.
3. TNI, masing-masing dari KODAM PD 16 / PATIMURA di ambon, Maluku.
4. Menteri Pertahanan Keamanan (MENHANKAM) – cq. PANGLIMA TNI – PANGAB di Jakarta.
5. KOREM 152 / BABULLAHMALUKU UTARA di Ternate,Maluku Utara.
6. KODAM WIRABUANA SULAWESI SELATAN – SULAWESI TENGGARA – SULTRA.
7. KODAM WIRABUANA SULAWESI UTARA – SULUT di Manado dan DANDIM di setiap Kabupaten / Kota 12 personul.
8. KOREM 164 WIRA SAKTI NUSA TENGGARA TIMUR – NTT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Para PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN AGUNG RI, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung RI Pengacara Pemerintah Republik Indonesia – RI.
10. Para PENGACARA MENTERI NEGARA yang menangani penyelesaian perkara Penggugat GPK ini.
11. Para Pengacara Pemerintah Propinsi Maluku cq Gubernur Maluku yang menangani penyelesaian Perkara Penggugat GPK ini.
12. Para Pengacara Pemerintah Propinsi Maluku Utara cq Gubernur Maluku Utara yang menangani penyelesaian perkara Penggugat GPK tersebut.
13. Para Pengacara Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara cq Gubernur Sulawesi Tenggara – SULSTRA yang menangani penyelesaian Perkara Penggugat GPK ini.
14. Para Bupati / Walikota, para Camat setempat, yang simpati di wilayah Pengungsi / Penggugat GPK ini.
15. Para Kepala Desa / Lurah yang simpati di wilayah Pengungsi / Penggugat GPK tersebut.
23. Menyatakan mekanisme pendistribusian Bentuk Bank (secara manual antar Bank) – BB dengan tata cara pendistribusian lewat Rekening YPKKM pada Bank BNI, BRI sebagai Penyalur perpanjangan tangan KUASA HUKUM PENGGUGAT tegasnya Penyalur Tunggul Kuasa Hukum para PENGGUGAT kepada Rekening masing-masing wakil kelompok Penggugat dan setiap KK seluruh Anggota kelompok Penggugat pada Bank BNI, BRI sah dan mengikat.
24. Menyatakan mekanisme pendistribusian atau tata cara penyaluran kepada setiap KK wakil kelompok Penggugat juga lewat PIN dan NTP setiap KK wakil kelompok Penggugat sebagaimana seperti telah diuraikan ke seluruh Anggota Kelompok PENGGUGAT pada POSITA dan PETITUM Gugatan Penggugat ini sah dan mengikat.
25. Menyatakan mekanisme pendistribusian dengan tata cara pendistribusian lewat Rekening YPKKM Penyalur pada Bank BNI, BRI tersebut diatas, sah dan mengikat.
26. Dan juga diserahkan secara langsung kepada semua Wakil Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok Penggugat setidaknya-tidaknya kepada seluruh anggota Kelompok Penggugat yang tidak terjangkau kerja Bank BNI, BRI dan KANTOR POS GIRO ONLINE dengan dibantu 300 (tiga ratus) orang Anggota Kelompok PENGGUGAT / Pengurus YPKKM Maluku, di Maluku; 300 orang Anggota Kelompok PENGGUGAT / Pengurus YPKKM di Sulawesi Tenggara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu Tim Panel memperlancar pendistribusian atau penyaluran dana – uang dari Rekening YPKKM penyalur kepada Rekening masing-masing Wakil Kelompok dan semua anggota Kelompok yang tidak terjangkau Kerja Bank dan Kantor Pos Giro akan diserahkan secara manual (langsung) kepada semua Wakil PENGGUGAT dan seluruh Anggota Kelompok PENGGUGAT adalah sah dan mengikat.

27. Menyatakan Keputusan Perkara PENGGUGAT GPK menetapkan KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT, SYAMSURI LAUNA, KHALIFAULLAH, TIM PENGUNGS MALUKU – MALUKU UTARA TERPADU YPKKM Ketua Badan Pembina Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia – YPKKM sebagai Penyalur Tunggal Dana APBN T.A. 2005 -2006 dan DANA Ganti Rugi untuk semua Wakil PENGGUGAT dan seluruh anggota kelompok PENGGUGAT, sebesar Rp. 27.686.109.660.000
28. Menghukum kepada para TERGUGAT (TERGUGAT ISATU S/D. SEBELAS) untuk membayar tuntutan inmateriil yang dapat dinilai uang berlaku sebesar Rp 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) sesuai Ongkos Naik Haji – ONH Plus ke per KK dan/ atau setidaknya-tidaknya terjumlah total sebesar Rp. 27.686.109.660.000 (Dua puluh tujuh trilyun tiga ratus enam milyar lima ratus enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) kepada 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) KK, sah dan mengikat.
29. Menyatakan Permohonan untuk memita persetujuan Hakim berkaitan surat pemberitahuan Anggota Kelompok yang mau keluar sebagai Anggota Kelompok Penggugat akan diajukan setelah penetapan Hakim perkara ini bahwa pemeriksaannya sah dapat dilanjutkan. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 5 ayat (4).
 - 29.A. Menyatakan nama-nama 300 (tiga ratus) Anggota TIM penyalur kelompok Penggugat/ Pengurus YPPKM dari Prov. Maluku dan Sulawesi Tenggara akan diajukan secara bersama dengan permohonan persetujuan Hakim berkaitan dengan surat pemberitahuan Anggota kelompok yang mau keluar (Pasal 5 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2002.
30. Menghukum para TERGUGAT (TERGUGAT SATU S/D. SEBELAS) untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
31. Menyatakan Putusan dieksekusi, dijalankan lebih dahulu (pasal 180 ayat (1) H.I.) berdasarkan bukti ilmiah surat keputusan Panitia Anggaran DPR – RI dan Menteri Keuangan TERGUGAT VII sebagai wakil Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia 21 Agustus s/d. 22 September 2004 dan bukti Surat Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal – PDT dan / atau setidaknya – tidaknya menjadi bukti ilmiah dalam Gugatan ini sah dan mengikat.
32. Menyatakan Surat hasil evaluasi Laporan Menteri Negara PDT – TERGUGAT IX tidak pernah ada bantahan dari TERGUGAT IV faktanya sekarang ini sedang melakukan pencairan dana BBR semena-mena, 3 Nopember 2009.
 33. Menghukum para TERGUGAT (TERGUGAT SATU S/D. SEBELAS) berdasarkan bukti obyektif Berita Acara Penyaluran – Pembayaran BBR atau uang tunai sebesar Rp. 9.100.000.00 / KK kepada para Penggugat. Cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan Putusan Sela serta merta dalam Perkara Penggugat kebenarannya telah diakui mutlak alias telah membayar BBR dan / atau dengan uang tunai sebesar Rp 9.100.000.00 oleh TERGUGAT dan / atau setidaknya-tidaknya TERGUGAT IV sudah membayar dengan BBR atau uang tunai sebesar Rp. 9.100.000.00 kepada tiap KK tertentu sebagian diantara Penggugat adalah sah dan mengikat.
 34. Menyatakan Rincian Ganti Rugi PENGGUGAT GPK dan Anggota Kelompoknya setiap KK seperti telah diuraikan dalam POSITA dan PETITUM diatas seluruhnya 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) KK sah dan mengikat.
 - 34.1 Kelompok I di Maluku, 1 s/d. 91.193 KK 157 buah buku telah dirinci Ganti Rugi setiap KK pada POSITA dan PETITUM dengan nilai tuntutan Ganti Rugi seluruhnya sebesar Rp 12.517.496.660.000.
 - 34.2. Kelompok II di Sulawesi Tenggara, 1 s/d. 68.714 KK 115 buku telah dirinci Ganti Rugi setiap KK seperti sudah diuraikan rerinci pada POSITA dan PETITUM terjumlah tuntutan seluruhnya sebesar Rp 9.421.540.000.000 dan / atau setidaknya-tidaknya sudah dijelaskan secara terinci sesuai maksud pasal 3 ayat (1) huruf (f) PERMA RI No. 1 Tahun 2002.
 - 34.3. Kelompok III di Maluku Utara, 1 s/d. 53.300 KK 93 buku telah dirinci ganti rugi setiap KK telah dijelaskan secara terinci pada POSITA dan PETITUM Gugatan Penggugat ini, setidaknya-tidaknya telah memenuhi maksud pasal 3 ayat (1) huruf (f) PERMA RI No. 1 Tahun 2002 dengan nilai tuntutan seluruhnya sebesar Rp. 5.747.073.000.000.00
 35. Menyatakan harga dasar acuan Rumah Permanen sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per meter persegi.
 36. PENGGUGAT mohon Pengadilan menjatuhkan Putusan serta merta terhadap TERGUGAT SATU s/d SEBELAS karena TERGUGAT IV telah mengakui mutlak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran materiil dan inmateriil GUGATAN PENGGUGAT suatu bukti sempurna, telah membayar BBR dan/ atau uang tunai sebesar Rp. 9.100.000.00/ KK. Tegasnya sudah cukup beralasan menghentikan pembahasan perkara GUGATAN PENGGUGAT tersebut, untuk mejatuhkan putusan serta merta, putusan pertama – terakhir terhadap PARA TERGUGAT SATU s/d SEBELAS untuk membayar Ganti Rugi sebesar Rp. 27.686.109.660.000 kepada para penggugat demi hukum dan keadilan sah dan menigkat, atau setidaknya-tidaknya menolak seluruh alasan atau dalil para TERGUGAT (TERGUGAT I s/d XI) kecuali kebenarannya tegas-tegas dan logis dan turut TERGUGAT I,II,III tunduk pada keputusan perkara ini.

37. Menghukum Gubernur Maluku TERGUGAT IV menyerahkan uang kepada PENGGUGAT lewat kuasa khususnya (SYAMSURI LAUNA Khalifatullah) sebesar Rp. 89 Milyar dari Nomor Rekening –R/K- 010100 873 atas nama pribadinya KAREL ALBER RALAHALU, dan juga dana sebesar Rp. 150 Milyar jadi terjumlah = Rp. 89 Milyar + Rp. 150 Milyar = Rp. 239 Milyar (Dua ratus tiga puluh sembilan milyar) yang telah digelapkan untuk kepentingan Pribadi-kegiatan pembangunan fisik.
38. Menghukum TERGUGAT IV, V dan VI sebab dan akibat tidak tersalurnya dana APBN T.A 2005-2006 sebesar Rp. 4.629.480.000.000,00 dan/ atau para TERGUGAT (TERGUGAT SATU s/d SEBELAS) untuk membayar uang ganti rugi materiil dan in materiil setiap KK seperti sudah diuraikan dalam POSITA dan PETITUM gugatan ini dengan nilai tuntutan ganti rugi seluruhnya 213.193 KK sebesar Rp. 27.686.109.660.000 (Dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) kepada para Penggugat
 - 38.1. Menyatakanbahwa PARA TERGUGAT (TERGUGAT I s/d TERGUGAT XI) telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan konstruksi yuridis sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHP Perdata yang isinya : Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada pihak (PENGGUGAT) lain, mewajibkan orang yang karena alasannya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut. Yang mana dalam hal ini kepada PENGGUGAT. (Putusan Sela Reg 78/Pdt. G/ 2008 21 Agustus 2008 serta Putusan Sela Reg 363/Pdt.G/2009, 19 Januari 2010)
 - 38.2. Menghukum khusus TERGUGAYT IV, V dan VI BERDASARKAN Fakta Obyektif Berita Acara Pembayaran uang tunai dan BBR sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.100.000,00 / KK 3 Nopember 2009 dan / atau para TERGUGAT (TERGUGAT SATU s/d SEBELAS) berpijak pada Fakta Berita Acara Pembayaran uang BBR dan atau telah melakukan dengan semena - mena membayar kepada para Pengungsi / Penggugat sebesar Rp 9.100.000.000 / KK sebagai realisasi pengakuan tentang materil pokok Perkara ini kepada Para Pengungsi / PENGGUGAT oleh TRGUGAT IV sudah menyalurkan 3 November 2009;

39. Menyatakan bahwa pada pokoknya para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan bahwa mereka adalah merupakan anggota dan wakil dari kelompok masyarakat korban kerusakan Maluku – Maluku Utara tahun 1999 yang tergabung dalam Tim Pengungsi Terpadu Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia/ TPT – YPKKM, yang terdiri dari 213.217 Kepala Keluarga yang terbagi dalam :
- * Kelompok I sebanyak 91.193 Kepala Keluarga yang beralamat di Maluku
 - * Kelompok II sebanyak 68.724 Kepala Keluarga yang beralamat di Sulawesi Tenggara
 - * Kelompok III sebanyak 53.300 Kepala Keluarga yang beralamat di Maluku Utara
40. Menghukum tegasnya mana, para Penggugat tersebut secara bersama-sama sebagai korban akibat adanya keursuhan Maluku – Maluku Utara tahun 1999, yang menggugat sisa Dana APBN T.A. 2005 – 2006 sejumlah Rp. 4.629.480.000.000,- (Empat trilyun enam ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Dana Ganti Rugi Rp. 27.686.109.660.000 kepada para Tergugat, dengan mendasarkan gugatannya tersebut berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum. (vide pasal 1365 KUH Perdata) dan / atau setidaknya - fidaknya PENGGUGAT menuntut - menggugat Dana APBN T.A. 2005 - 2006 seb^sar Rp. 4.629.480.000.000.00 (empat trilyun enam ratus duapuluh Sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Dana Ganti Rugi sebesar Rp. 27.686.109.660.000 (Dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah.
41. Menyatakan, bahwa didalam gugatannya para PENGGUGAT pada pokoknya telah memuat identitas dari para Wakil Kelompok secara lengkap dan jelas, juga telah memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, baik mengenai jumlah masing - masing kelompok dan domisilinya, yang juga dilengkapi dengan keterangan anggota kelompok dalam hubungannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan dan juga tentang teknis pemberituannya hal mana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegasnya sesuai pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusa Sela Perkara REG-480/Pdt.G/2011 dan / atau setidaknya - tidaknya dijadikan bukti ilmiah sah dan mengikat. (vide pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, PERMA No. 1 Tahun 2002). (Baca: Putusan Sela Perkara REG-480/Pdt.G/2011 halaman 330 alinea 1 s/d.6).

42. Menyatakan bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka PENGGUGA berpendapat persyaratan yang ditentukan dalam pasal 2 huruf a dan b PERMA RI No. Tahun 2002 tersebut telah terpenuhi, sedangkan mengenai huruf c dan d dari pasal 2 PERMA tersebut, sampai saat ini belum ada hal - hal yang meragukan tentang kejujuran dari para Wakil Kelompok demikian juga dengan Pengacara, sampai saat ini belum ada alasan untuk Wakil Kelompok dalam hal pergantian Pengacara hal mana , tegasnya sesuai Putusan Sela Perkara PENGGUGAT REG-480/Pdt.G/2011, 4 April 2011 dan / atau setidaknya-tidaknya menjadi bukti ilmiah dalam gugatan ini sah dan mengikat. (vide pasal 2 ayat huruf (a), (b), (c) dan (d) PERMA RI No. 1 Tahun 2002).
43. Menghukum kepada para TERGUGAT (TERGUGAT I S/D. XI) untuk membayar Dana Ganti Rugi sebesar Rp. 27.686.109.660.000 (Dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan penyalurannya pada satu alamat, di Jalan Letnan Jenderal Suprpto No. 514, Cempaka Putih - Jakarta Pusat, Kantor Cabang Utama Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia - YPKKM dengan mekanisme atau tata - cara pendistribusian Ganti Rugi kepada semua Wakil Kelompok dan seluruh Anggota Kelompok PENGGUGAT setiap KK sudah terinci pada POSITA dan PETITUM Gugatan ini
44. Menghukum kepada para TERGUGAT (TERGUGAT I S/D. XI) untuk membayar Dana Ganti Rugi sebesar Rp. 27.686.109.660.000 (Dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan penyalurannya pada satu alamat, di Jalan Letnan Jenderal Suprpto No. 514, Cempaka Putih - Jakarta Pusat, Kantor Cabang Utama Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia - YPKKM dengan mekanisme atau tata - cara pendistribusian Ganti Rugi kepada semua Wakil Kelompok dan seluruh Anggota Kelompok PENGGUGAT setiap KK sudah terinci pada POSITA dan PETITUM Gugatan.
45. Menghukum kepada para TERGUGAT (TERGUGAT I S/D. XI) untuk membayar Dana Ganti Rugi sebesar Rp. 27.686.109.660.000 (Dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar seratus sembilan juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah) dan penyalurannya pada satu alamat, di Jalan Letnan Jenderal Suprpto No. 514, Cempaka Putih - Jakarta Pusat, Kantor Cabang Utama Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia - YPKKM dengan mekanisme atau tata - cara pendistribusian Ganti Rugi kepada semua Wakil Kelompok dan seluruh Anggota Kelompok PENGGUGAT setiap KK sudah terinci pada POSITA dan PETITUM Gugatan ini seluruhnya akan diserahkan langsung dengan dibantu Tim - Panel.

46. Menghukum kepada para TERGUGAT (TERGUGAT I S/D. XI)) berpijak pada Fakta Berita Acara Pembayaran uang BBR dan atau telah dilakukan dengan semena - mena telah membayar kepada para Pengungsi / Penggugat sebesar Rp 9.100.000.000 / Per KK sebagai realisasi pengakuan tentang materiil pokok Perkara ini kepada Para Pengungsi / PENGGUGAT oleh TRGUGAT IV sudah menyalurkan, yaitu;

1, ZINK Gelombang 60 lembar, 2 : ZINK DATAR 5 lembar. 3 - Semen 50 kg 8 zak, 4: Tripleks 2,7 mm, 30 lembar. 5. Paku ZINK 5 cm 3 kg. 6 Paku Tripleks 1 kg, 7 . Paku 7 cm 5 kg , 8. Paku 10 cm 3 kg, 9. Kunci Pintu tanam 2 buah. 10 Engsel pintu 10 pasang. 11 Engsel jendela 10 pasang , 12 Grendel pintu /jendela 10 pasang dan 13 Kloset jongkok 1 buah telah diterima pihak pertama pengungsi / penggugat yakni:

1. Iskandar Rumasukun, 2. Sarif Sela, 3. Suhardi Tomia. 4. Jamres / Bucem M. Ririhena. 5. Amina Yamanukuari, 6. Talib Tianotak, 7. Yohanis Umersuny, 8. Carolina Trentein, 9. Afner Samadara, 10. Marthen Sitania, 11. Luky Watum Lawar, 12. Izak Tanalepy, 13. Evi Tuhehay, 14. Dominggus Pattirane, 15. Josephina sitanala, 16. Nurtje Watilete, 17. Marse Talakua, 18. Oktofina Watilette, 19. Reky Suhapala. 20. Yakob Samanaikubu, 21. Yohanes Andres Rahayaan, 22. Eli Sabet/ Ferdinand S, 23. Luhukay, Y, 24. Karel F, 25. Sakeus Sangkrey. 26. Junus Rahayaan, 27. Jafeth Watratan, 28. La Kasim Wael, 29. M. Taher Tauda, 30 yonas Ruhulesin, 31. Reimon Pattiasina, 32. Penina Saranamual, 33. Vetag Timur, 34. Jhon E. Soch, 35. Gustavo Selitubun, 36. Franki F. Untailailawan, 37. Yoseph Suarlembit, 38. Melianus Selianno, 39. Ananci Untailawan, 40. Selvina Saimima, 41. Jansen F Wakim. 42. Imanuel Samuel Iniberua, 43. Jame Waily, 44. Fani Rumakat, 45. Bernard B.Suarubun, 46. Petrus Tuanakotta, 47. Karolina N. Uniplaitta. 48. Agustinus Rahametan, 49. Ulis/Maman S. Supusepa, 50. Misna Rahanten, 51. Jefry Takartutun, 52. Rustam S. 53. Jamel Taner, 54. Rasid Tkartutun, 55. Irwan Umagapi, 56. Aini Patimura, 57. Mayam Samal, 58. Anto Pitera, 59. Taher Taslim, 60. Amina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamanukuari, 61. Musalam Soloeno, 62. Thomas Rijoly, 63. Jaconias Yuley, 64. Esau Yuki, 65. Hans Unwakolly, 66. Steven Tekuare, 67. Giovany Salhuteru/ Imelda Sahellessy, 68. Ursula A. Wattimury, 69. Frans Wuarlela, 70. Chers Tetelepta, 71. Yusuf Teterisa, 72. Manese Pelmelay, 73. Roland Uniberua, 74. Yance Pitters II, 75. Job. E. Talahatu, 76. Marten Soplera, 77. Markus Wattimena, 78. Abdul Zaman Rumaday, 79. Yance syauta, 80. Oceng Takartutun, 81. Ari Sasongko, 82. Gusti Toding, 83. Doni Toding, 84. Agus Suprianto, 85. La Ode Rusuha, 86. La Ode Subsidi, 87. Latif Tuanani, 88. Kalna Rusuha, 89. silmilipa/ Alam. Daniel Once, 90. Lince Sarimole, 91. Rinaldo V. Pelupessy, 92. Atrhur Sihasale, 93. Sarhota Sinanu, 94. Agustina tuasuun, 95. Helince soisa, 96. Jacobis Sinay, 97. Niko Tehupurung, 98. Simon Pattikawa, 99. Melky Soumellin, 100. Mergareta salamony, 101. Selina silooy, 102. Fredy susanto, 103. Sina pelu, 104. A. Rahman Purwanto, 105. Agustina pietersz, 106. Jefri pattilemonia, 107. Agustina sarimole, 108. David Tamanwekeng, 109. Astemwus D. Tamamekeng, 110. Yonathan Syaranamual, 111. Melianus untayanan, 112. Ruben sainawal, 113. Yonas Rohalo, 114. Aminah Renwarin, 115. Jon Imanuel Sehartian.

47. Menghukum kepada Gubernur Maluku TERGUGAT IV supaya menyerahkan uang kepada PENGGUGAT dana sebesar Rp 150 milyar yang telah digelapkan untuk memperkaya / kepentingan Pribadi - yang sudah digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik, dan / atau setidaknya - tidaknya Dana tersebut dikembalikan pada PENGGUGAT yang telah diwakili KUASA HUKUMNYA sah dan mengikat.

48. Menyatakan para Tergugat (Tergugat I S/D. Tergugat XI) telah merugikan keuangan Perekonomian para Penggugat, akibat tidak tersalurkannya Dana APBN APBN T.T. 2005 - 2006 sebesar Rp. 4, 629,480,000,000.00 kepada para Penggugat GPK dengan rincian kerugian setiap KK pada POSITA dan/ PETITUM, yaitu :

48.A. 1, 2, 3, 4, 5, 6

48.1. KELOMPOK I MALUKU

JILID 1

Dari (1 s/d 157) Buku

48.1. Kelompok I sebanyak 91.193 KK, dengan rincian ganti rugi sebesar Rp. 12.517.496.660.000 (dua belas trilyun lima ratus tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai berdasarkan tuntutan setiap KK, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6

48.2. KELOMPOK II SULAWESI TENGGARA

JILID 1

Dari (1 s/d 115) Buku

- 48.2. Kelompok II sebanyak 68.724 KK dengan rincian ganti rugi sebesar Rp. 9.421.540.000.000,00 (sembilan trilyun empat ratus dua puluh satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) sesuai berdasarkan tuntutan setiap KK, yaitu :

48.C. 1, 2, 3, 4, 5, 6

48.3. KELOMPOK III MALUKU UTARA

JILID 1

Dari (1 s/d 93) Buku

- 48.3. Kelompok III sebanyak 53.300 KK dengan ganti rugi sebesar Rp. 5.747.073.000.000,00 (lima trilyun tujuh ratus empat puluh tujuh milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) sesuai berdasarkan tuntutan setiap KK, yaitu :

- 49.1. Bahwa dari Rekening YPKKM Penyalur lewat PIN - NTP Kantor Pos Giro ke setiap KK Wakil Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok Penggugat seperti telah terinci diuraikan pada POSITA dan PETITUM diatas.

- 49.2. Dan / atau diserahkan secara langsung kepada semua Wakil Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok Penggugat terinci tiap KK dalam POSITA dan PETITUM jika tidak terjangkau kerja Bank dan Kantor pos Giro Online dengan dibantu Tim - Panel.

50. Menyatakan meletakkan " SITA (Conservatoir Beslag) JAMINAN " terhadap Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku diatas sebidang tanah dan bangunan sera tanaman apapun yang melekat diatasnya kini Kantor (Turut Tergugat I) di Jalan Raya Kebun Kacang No. 20 Tanah Abang - Jakarta Pusat agartidak dipindah-tangankan - hal tersebut sah berharga dan mengikat.

51. Menyatakan meletakkan " SITA (Conservatoir Beslag) JAMINAN " terhadap Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku Utara diatas sebidang tanah dan bangunan sera tanaman apapun yang melekat diatasnya kini Kantor (Turut TERGUGAT II) di Jalan Cempaka Putih Tengah Blok D I No. 19 Jakarta Pusat agar tidak dipindah-tangankan, hal tersebut sah berharga dan mengikat.

52. Menyatakan meletakkan " SITA (Conservatoir Beslag) JAMINAN " terhadap Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara diatas sebidang tanah dan bangunan sera tanaman apapun yang melekat diatasnya kini Kantor (Turut TERGUGAT III) di Jalan Sumenep No. 4, Jakarta Pusat agar tidak dipindah-tangankan - hal tersebut sah berharga dan mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Menyatakan mekanisme pendistribusian Bentuk Bank - BB tata cara pendistribusian lewat Rekening YPKKM (sebagai perpanjangan tangan Kuasa Hukum Penggugat) pada Bank BNI, BRI kepada Rekening setiap KK semua Wakil Penggugat dan tiap KK seluruh anggota Kelompok Penggugat lewat Bank BNI, BRI sah dan mengikat.
54. Menyatakan mekanisme pendistribusian tata cara pendistribusian lewat Pos Giro Online kepada masing-masing seluruh Wakil PENGGUGAT dan tiap KK seluruh Anggota Kelompok Penggugat dengan PIN - NTP tiap KK telah diuraikan pada dan PETITUM Gugatan ini.
55. Akan secara langsung oleh YPKKM Penyalur dan dibantu 300 (tiga ratus) orang Anggota kelompok Penggugat dan Tim – Panel memperlancar kepada Wakil Kelompok Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok Penggugat yang tidak terjangkau kerja Bank dan Kantor Pos giro Online, sah dan mengikat.
56. Menyatakan Penggugat mohon menetapkan usulan pembentukan Tim - Panel terdiri dari :
 1. Pengadilan Negeri - Niaga / HAM di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat.
 2. MABES POLRI atau KAPOLRI di Jakarta dan di setiap KAPOLDA, yakni: KAPOLDA METRO JAYA di Jakarta, KAPOLDA MALUKU, KAPOLDA MALUKU UTARA - MALUT, KAPOLDA SULAWESI TENGGARA - SULTRA, KAPOLDA SULAWESI UTARA - SULUT KAPOLDA PAPUA BARAT, KAPOLDA USA TENGGARA TIMUR - NTT, KAPOLDA JAWA TIMUR - JATIM dan KAPOLRES di setiap Kabupaten / Kota 12 personil membantu kelancaran pendistribusian atau penyaluran ke semua Wakil PENGGUGAT dan seluruh Anggota Kelompok yang dijangkau kerja Bank dan Kantor Pos Giro, dan tidak terjangkau kerja Bank dan Kantor pos Giro sah.
 3. TNI, masing-masing dari KODAM PD 16 / PATIMURA di ambon, Maluku.
 4. Menteri Pertahanan Keamanan (MENHANKAM) - cq. PANGLIMA TNI - PANGAB di Jakarta.
 5. KOREM 152 / BABULLAHMALUKU UTARA di Ternate, Maluku Utara.
 6. KODAM WIRABUANA SULAWESI SELATAN - SULAWESI TENGGARA - SULTRA.
 7. KODAM WIRABUANA SULAWESI UTARA - SULUT di Manado dan DANDIM di setiap Kabupaten / Kota 12 personul.
 8. KOREM 164 WIRA SAKTI NUSA TENGGARA TIMUR - NTT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Para PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN AGUNG RI, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung RI Pengacara Pemerintah Republik Indonesia - RI.
10. Para PENGACARA MENTERI NEGARA yang menangani penyelesaian perkara Penggugat GPK ini.
11. Para Pengacara Pemerintah Propinsi Maluku cq Gubernur Maluku yang menangani penyelesaian Perkara Penggugat GPK ini.
12. Para Pengacara Pemerintah Propinsi Maluku Utara cq Gubernur Maluku Utara yang menangani penyelesaian perkara Penggugat GPK tersebut.
13. Para Pengacara Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara cq Gubernur Sulawesi Tenggara - SULSTRA yang menangani penyelesaian Perkara Penggugat GPK ini.
14. Para Bupati / Walikota, para Camat setempat, yang simpati di wilayah Pengungsi / Penggugat GPK ini.
15. Para Kepala Desa / Lurah yang simpati di wilayah Pengungsi / Penggugat GPK tersebut.
16. Menyatakan mekanisme Pendistribusian Bentuk Bank (secara manual antara Bank) - PBB dengan tata cara pendistribusian lewat Rekening YPKKM (sebagai perpanjangan tangan Kuasa Hukum Penggugat) pada Bank BNI, BRI kepada Rekening semua Wakil Penggugat setiap KK dan seluruh anggota Kelompok Penggugat setiap KK terinci sudah diuraikan dalam POSITA dan PETITUM Gugatan ini lewat Bank BNI, BRI kepada Rekening setiap KK Anggota Kelompok PENGGUGAT 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) KK sah dan mengikat.
17. Menyatakan mekanisme Pendistribusian selain lewat Bank tersebut, juga lewat Kantor Pos Giro Online untuk tiap KK semua Wakil Kelompok Penggugat dan tiap KK semua Anggota Kelompok PENGGUGAT atas nama masing-masing PIN - NTP setiap KK Ganti Rugi telah diuraikan dalam POSITA dan PETITUM Gugatan ini
18. Menyatakan mekanisme Pendistribusian dan / atau penyaluran kepada Wakil Kelompok Penggugat dan semua Anggota Kelompok PENGGUGAT selain lewat Bank dan Kantor Pos Giro Online dibantu 300 (tiga ratus) Anggota PENGGUGAT Pengurus YPKKM di Maluku dan 300 (tiga ratus) Anggota Kelompok Penggugat Pengurus YPKKM di Sulawesi Tenggara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim - Panel membantu memperlancar pendistribusian atau penyaluran dana kepada masing-masing Wakil Kelompok dan semua Anggota kelompok yang tidak terjangkau kerja Bank BNI, BRI dan Kantor Pos Giro diserahkan secara manual (langsung) kepada tiap Wakil Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok PENGGUGAT dibantu Tim - Panel adalah sah dan mengikat.

57. Menyatakan Keputusan Perkara ini menetapkan PENGGUGAT sebagai yang telah memenangkan Gugatan ini demi hukum yang diwakili KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT, SYAMSURI LAUNA, KHALIFAULLAH, sebagai Penyalur Tunggal Dana APBN T.A. 2005 -2006 dan Dana Ganti Rugi untuk para PENGGUGAT dan seluruh Anggota Kelompoknya, sebesar Rp. 27.686.109.660.000 (Dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan mekanisme pendistribusian dari Rekening Penyalur YPKKM Bentuk Bank - PBB kepada Rekening semua Wakil Penggugat dan seluruh anggota Kelompok Penggugat sah dan mengikat.
58. Menghukum para TERGUGAT (TERGUGAT SATU S/D.SEBELAS) untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 27.686.109.660.000 (Dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) kepada para PENGGUGAT GPK, sah dan berharga dan mengikat.
59. Menyatakan, menetapkan surat Kepala Kantor Seksi Perbendaharaan Dirjen Anggaran Wilayah III Kalarta, Drs. Herri Sunyoto NIP 0600 43556 di Jalan Raya Oto Iskandar Dinata No. 63 Jakarta Telp.(021) 8194848, tgl. 10 Mei 2002 sah sebagai dasar acuan dana APBN Pengungsi Maluku- Maluku Utara sebesar Rp. 15,000,000.00 (lima belas juta rupiah) per KK (Baca: Lampiran indeks Rp. 15 juta,- per unit rumah di Halmahera Tengah), sah dan mengikat.
60. Menyatakan pengakuan TERGUGAT II berdasarkan surat No. B.1359 / KMK / SES / VIII / 2004, 31 Agustus 2004 kepada Pimpinan Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia - YPKKM, SYAMSURI LAUNA, KHALIFATULLAH sesuai Data Departemen Sosial jumlah Pengungsi yang belum terselesaikan penanganannya pada tahun 2004 sebanyak 70,566 KK atau sekitar 343,193 jiwa sebagai bukti sempurna pada Gugatan ini, dan/atau setidaknya tidaknya TERGUGAT telah mengakui mutlak materi Gugatan sah dan mengikat.
61. Menghukum Tergugat (Tergugat Satu s/d Sebelas) membayar uang Ganti Rugi PENGGUGAT GPK dan Anggota Kelompoknya setiap KK seluruhnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pada POSITA dan PETITUM Gugatan ini total Rp. 27.686.109.660.000 (Dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk sebanyak 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) KK ini sah dan mengikat.

62. Menghukum Tergugat (Tergugat Satu s/d Sebelas) membayar tuntutan bersama semua wakil Penggugat dan seluruh Anggota Penggugat 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) KK selama lima tahun 2006 s/d 2011 dibulatkan sebesar Rp. 83.058.328.980.000.00 (Delapan puluh tiga trilyun lima puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah sah dan mengikat berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (b) (Vide, putusan Sela REG. 78/Pdt.G/2008 dan REG. 636/Pdt.G/2009).
63. Menghukum berdasarkan bukti obyektif berita acara (terlampir) TERGUGAT telah penyaluran membayar BBR dan atau uang tunai sebesar Rp. 9.100.000.00/ KK kepada para Pengungsi/ penggugat sejak 3 November 2009 oleh TERGUGAT IV, dengan demikian PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri - Niaga / HAM di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat berkenan menjatuhkan keputusan Perkara PENGGUGAT untuk mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT seluruhnya sesuai UU Nomor 4 Tahun 2002 Peradilan cepat dan biaya ringan, dan / atau setidaknya - tidaknya adalah bukti Pelanggaran Hukum secara ilmiah sah dan mengikat.

PROVISI

1. Memerintahkan (melaksanakan penyitaan dana yang digugat) sebesar Rp 4.629.480.000.000.00 dari para TERGUGAT (TERGUGAT I s/d. XI) dana APBN TA 2005 - 2006 untuk diserahkan kepada PENGGUGAT diwakili KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT SYAMSYURI LAUNA KHALIFATULLAH sebagai Penyalur Tuggal (Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia - YPKKM) untuk disalurkan kepada para Penggugat dan seluruh anggota kelompoknya yang paling berhak menerimanya sesuai telah diuraikan pada POSITA dan PETITUM sah dan mengikat.
2. Menyatakan meletakkan " Sita (Conservatoir Beslag) Jaminan " terhadap Asset-aset dana perkara sebesar Rp 4.629.480.000.000.00 dari kekuasaan TERGUGAT karena cukup beralasan terhadap itikad buruk Gubernur Maluku TERGUGAT IV telah memindahkan, menggelapkan sebagian dana sebesar sebesar Rp 89 milyar ke Nomor Rekening - R/K - 010100 873 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya KAREL ALBER RALAHALU seluruhnya = Rp 89 milyar agar tidak dipindah tangankan, setidak - tidaknya digelapkan, dipindahkan untuk per kaya diri.

3. Mohon Pengadilan meletakkan " Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) " atas Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku di Jalan Raya Kebon Kacang Rt 004 / Rw 08 No. 20, Tanah Abang, Jakarta Pusat, di atas sebidang tanah dan bangunan serta tanaman apapun yang melekat diatasnya sah, berharga dan mengikat.
4. Mohon Pengadilan meletakkan " Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) " atas Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku Utara di Jalan Cempaka Putih Tengah Blok I No. 19, Kelurahan Cempaka putih Tengah, diatas sebidang tanah dan bangunan serta tanaman yang melekat diatasnya di Jakarta Pusat (10510) Tip. (021) 225795 Fax (021) 4245283 tersebut sah berharga dan mengikat.
5. Mohon Pengadilan meletakkan " Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) " atas Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara diatas sebidang tanah dan bangunan serta tanaman yang melekat diatasnya, Jalan Sumenep No. 4, Jakarta Pusat, sah berharga dan mengikat.
6. Menyatakan bahwa putusan provisi ini mohon dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, kasasi, dan / atau upaya hukum apapun dari TERGUGAT (TERGUGAT SATU s/d. SEBELAS).

PRIMAIR

- I. Menerima Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- II. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- III. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT (TERGUGAT I s/d TERGUGAT XI) telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan konstruksi yuridis " PERBUATAN MELAWAN HUKUM " sebagaimana dimaksud pa sal 1365 KUH Perdata. (vide Putusan Sela REG-78/Pdt.G/2008, 21 Agustus 2008 dan REG-363/Pdt.G/2009,10 September 2009)
- IV. Menghukum TERGUGAT I S/D. TERGUGAT XI telah merugikan keuangan dan istimewa Perekonomian para PENGGUGAT, akibat tidak tersalurkannya Dana APBN APBN T.A. 2005 - 2006 sebesar Rp. 4.629.480.000.000.00 dan berdasarkan Surat Keputusan - SK hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dan Menteri Keuangan RI TERGUGAT VII sebagai Wakil Pemeritah 31 Agustus s/ d. 22 September 2004 dan hasil Evaluasi Lapora Menteri Negara PDT TERGUGAT IX kepada para PENGUNGS / PENGGUGAT GPK. Rp. 27.686.109.660.000 (Dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Menghukum para TERGUGAT (TERGUGAT SATU S/D. SEBELAS) untuk membayar dana APBN T.A 2005 - 2006 dan uang paksa dwasom 5 % (lima prosen) setiap bulan keterlambatan penyaluran dana ganti rugi sebesar Rp. 27.686.109.660.000 (Dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), sah dan mengikat, Tergugat adalah melanggar azas kepatutan dan kepentingan umum terutama kepentingan para PENGGUGAT, telah melanggar hak kelancaran ekonomi PENGGUGAT GPK, dengan tidak tersalurnya dana APBN T.A. 2005 -2006 sebesar Rp. 4.629.480.000.000.00.
- VI. Menyatakan bahwa dana APBN T.A. 2005 - 2006 yang dikuasai para TERGUGAT (TERGUGAT SATU s/d. SEBELAS) terhitung sejak 05 Desember 2006 tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum. (Baca vide Putusan Sela REG-375/Pdt.G/2006)
- VII. Memerintahkan, menghukum para TERGUGAT (TERGUGAT SATU s/d SEBELAS) dan Turut TERGUGAT I, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III tunduk pada Putusan Perkara GPK ini.
- VIII. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, kasasi, dan / atau upaya hukum apapun (pasal 180 HIR) menurut mana Pengadilan Negeri boleh " memerintahkan " supaya keputusan hakim ini dijalankan dahulu (Uitvoerbaar Bijvooraad) meskipun yang dikalahkan membantah keputusan ini atau naik apel.
- IX. Menghukum kepada TERGUGAT VI (ENAM) untuk mencabut Surat No. 466/679, 18 Februari 2004 dan Surat Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara No. 466.1/5164, 13 Nopember 2003 karena bertentangan dengan INPRES No. 6 Tahun 2003 sebagai dasar hukum para PENGGUGAT GPK / Pengungsi asal korban kerusakan Maluku - Maluku Utara tahun 1999 atau setidaknya mohon kepada Pengadilan agar kedua buah surat a tersebut dikesampingkan.
- X. Menghukum para TERGUGAT (TERGUGAT SATU S/D. TERGUGAT SEBELAS) untuk membayar ganti rugi harta benda sebesar Rp. 27.686.109.660.000 (Dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) kepada para PENGGUGAT, dan seluruh Anggota Kelompok PENGGUGAT , sah berharga dan mengikat.
- XI. Menghukum, menyatakan bahwa para TERGUGAT (TERGUGAT SATU S/D. TERGUGAT SEBELAS) tunduk kepada Keputusan Perkara ini, membayar tuntutan inmateriil yag dapat dinilai dengan uang berlaku sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) per Kepala keluarga PENGGUGAT GPK dan seluruh anggota Kelompoknya sebanyak 213.217 KK.

XII. Menyatakan, Pengadilan meletakkan " Sita (Conservatoir Beslag) Jaminan " atas Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku, di atas sebidang tanah dan bangunan serta tanaman yang melekat di atasnya di Jalan Raya Kebon Kacang Rt 004 / Rw 08 No. 20, Tanah Abang, Jakarta Pusat, agar tidak dipindah tangankan sah, berharga dan mengikat.

XIII. Mohon Pengadilan meletakkan " Sita (Conservatoir Beslag) Jaminan " atas Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara diatas sebidang tanah dan bangunan serta tanaman yang melekat di atasnya di Jalan Sumenep No. 4, Jakarta Pusat agar tidak dipindah tangankan sah, berharga dan mengikat.

XIV. Menyatakan agar Para TERGUGAT (TERGUGAT SATU S/D. TERGUGAT SEBELAS) tunduk kepada Keputusan Perkara tersebut, untuk dieksekusi lebih dahulu penyaluran dana APBN dan dana ganti rugi PENGGUGAT GPK dan seluruh Anggota Kelompoknya berdasarkan keadilan dan kemanusiaan sudah jalan 11 (sebelas) tahun 1999 s/d. 2011 hidup dalam lumpur kemiskinan dan pengangguran.

XV. Menyatakan " Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) " atas Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku Utara Jalan Cempaka Putih Tengah Blok I No. 19, Kelurahan Cempaka putih Tengah, Jakarta Pusat (10510) Tip. (021) 225795 Fax (021) 4245283 tersebut sah berharga dan mengikat.

XVI. Menghukum Tergugat (Tergugat Satu s/d Sebelas) membayar tuntutan seluruh Penggugat berdasarkan tuntutan bersama atas keterlambatan pembayaran uang ganti rugi 5 %/ bulan (60%) / tahun sejak 05 Desember 2006 Rp. 83.058.328.980.000.00 adalah sah dan mengikat, PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (b) Vide Putusan Sela REG. 78/ Pdt.G/2008 dan REG. 363/Pdt.G/2008.

XVII. Menyatakan, Pendistribusian - Penyaluran Dana PENGGUGAT sebesar Rp. 27.686.109.660.000 (Dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) pada satu alamat, di Jalan Lenan Jenderal Suprpto No. 514 Cempaka Putih - Jakarta Pusat, Kantor Cabang Utama YAYASAN POLA KEBERSAMAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASTA MANUSIA - YPKKM, dengan mekanisme dan / atau tata cara :

1. Dari Rekening YPKKM Penyalur sebagai perpanjangan tangan KUASA HUKUM PENGGUGAT pada Bank : BNI, BRI kepada Rekening tiap Wakil Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok PENGGUGAT.
2. Dari Rekening YPKKM Penyalur sebagai perpanjangan tangan KUASA HUKUM PENGGUGAT pada Bank : BNI, BRI kepada Rekening semua tiap Wakil PENGGUGAT dan seluruh Anggota Kelompok PENGGUGAT.
3. Dan dari Rekening YPKKM Penyalur sebagai perpanjangan tangan KUASA HUKUM PENGGUGAT jika tidak terjangkau kerja Bank : BNI, BRI serta Kantor Pos Giro akan diserahkan langsung kepada setiap Wakil PENGGUGAT dan seluruh Anggota Kelompok PENGGUGAT seluruhnya tiap KK sebagaimana sudah diuraikan POSITA dan PETITUM.

XVIII. Menghukum terhadap para TERGUGAT (TERGUGAT SATU S/D. TERGUGAT SEBELAS) untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, kecuali Turut TERGUGAT I, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex. equo et bono).

Demikian Permohonan Gugatan GPK ini kami ajukan kepada Bapak diiringi do'a berkenan dikabulkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap, kuasanya yaitu : Syamsuri Launa, Khalifatullah. Ketua Badan Pembina Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia – YPKKM dan Tim Pengungsi Maluku- Maluku Utara Terpadu, alamat sekarang Jl. Letjen Suprpto No. 514 Cempaka Putih Jakarta Pusat Kantor YPKKM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2011, dan Surat Izin Beracara Berdasarkan Surat Kuasa Inzidentil/Khusus untuk beracara di Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan HI Jakarta Pusat tertanggal 23 Agustus 2011. untuk pihak Tergugat I, datang menghadap, kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2011 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-103/G/Gph/09/2011, Domu P. Sihite, Jabatan Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Untuk pihak Tergugat II datang menghadap Elrika Rosanti, SH, Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum dan Ortala Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat beralamat di Jl. Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK/MENKO/KESRA/VIII/2011 tertanggal 25 Agustus 2011, Untuk Pihak Tergugat III datang menghadap Zen W Situmorang, SH.MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 625/LJS/VIII/2011 tertanggal 15 Agustus 2011, Untuk Pihak Tergugat IV datang menghadap Franky Sapardi, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180-14 Tahun 2011 tertanggal 11 Agustus 2011, Untuk Pihak Tergugat V datang menghadap Muhdi Soamole, SH, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 835/518 tertanggal 23 April 2012, Untuk Pihak Tergugat VI datang menghadap Herman Kadir, SH,MHum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1808 tertanggal 24 Mei 2012, Untuk Pihak Tergugat VII datang menghadap Didik Hariyanto, SH.MM, Rizal Alpiani, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-215/MK.1/2011 tertanggal 25 Agustus 2011, Untuk Pihak Tergugat VIII datang menghadap Aswar Haoloan, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0212/M.PPN/08/2011 tertanggal 25 Agustus 2011, Untuk Pihak Tergugat IX datang menghadap Sukirman, SH, Jabatan Kasubbag. Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Humas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/S.kuasa/M-PDT/IX/2011 tertanggal 13 September 2011, Untuk Pihak Tergugat X datang menghadap Domu P. Sihite, Nani Indriastuti. Para Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-096/G/Gph/09/2011, tertanggal 13 September 2011, Untuk Pihak Tergugat XI datang menghadap Elen Setiadi, SH.M.S.E., Mulyadi, SH.MSE., Desi Zulfiani, SH.MHum, dan Muhamad Napis, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/M.EKON/08/2011, tertanggal 18 Agustus 2011, Untuk Pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya masing-masing tertanggal 03 Agustus 2011, 02 Agustus 2011 dan 03 Agustus 2011, untuk sidang tanggal 23 Agustus 2011, panggilan masing-masing tertanggal 25 Agustus 2011, 08 September 2011, dan tanggal 25 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 13 September 2011, dan Relas Panggilan masing-masing tanggal 22 September 2011, 21 September 2011, dan 20 September 2011, untuk sidang tanggal 04 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut kuasa Tergugat I dan Tergugat X, kuasa Tergugat II, kuasa Tergugat III, kuasa Tergugat IV, kuasa Tergugat VII dan kuasa Tergugat VIII telah mengajukan keberatan secara tertulis yang diterima pada persidangan tanggal 15 November 2011.

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Para Tergugat tersebut Majelis Hakim telah membuat Penetapan No. 318/Pdt.G.Class Actions/2011/PN.Jkt.Pst tertanggal 19 Januari 2012, yang isinya sebagai berikut :



MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan para Penggugat sebagai gugatan perwakilan yang sah menurut hukum ;

2. Menyatakan perwakilan kelompok (class representative) adalah perwakilan yang sah. ;

3. Memerintahkan kepada Para wakil Kelompok atau kuasa hukumnya, untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi) gugatan perwakilan ini kepada seluruh anggota kelompok guna melakukan pilihan masuk (opt in) atau pilihan keluar (opt out) dari gugatan Perwakilan ini ;

4. Menunda ongkos perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk kepentingan para pihak yang berperkara disepakati untuk menunjuk Sdr. KASIANUS TELAUMBANUA, SH.MH., sebagai Mediator untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini dengan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan Surat Laporan dari Mediator tertanggal 08 Pebruari 2012. dan penjelasan dari kuasa Para Pihak.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat X telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 05 April 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Terlebih dahulu Tergugat I dan X menyatakan bahwa para Tergugat menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatan yang diajukan, kecuali apa yang nyata-nyata diakui oleh para Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat X adalah kabur dengan alasan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut :
 - a. Salah satu syarat formil mengenai isi gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 No.3 Rv mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fundamentum Petendi memuat dua unsur yaitu :

- 1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan ; dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.
- 2) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang memuat penjelasan mengenai :
 - fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat;
 - atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.

(M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta : Mei 2006, Cetakan Keempat).

- b. Penggugat dalam posita gugatan ternyata tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat X. Penggugat mendalilkan bahwa gugatan diajukan berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, meskipun demikian Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat X yang mendasari diajukannya gugatan perkara *a quo*.
- c. Surat gugatan yang positanya tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).
- d. Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat X.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selain itu, dasar hukum diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara (vide gugatan halaman 16 point 1.35; hal.32 angka 3.2).
3. Penggugat dalam posita gugatan menyebutkan beberapa ketentuan yang menurut Penggugat telah dilanggar oleh para Tergugat, antara lain Undang Undang Dasar 1945 dan Inpres No. 6 Tahun 2003 (vide gugatan halaman 19 angka 1 s/d 2 ; hal. 28 angka 2.1 s/d 2.2). Meskipun demikian Penggugat tidak menguraikan Tergugat mana yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud.
4. Disamping itu Penggugat dalam posita gugatannya menyebutkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat. Hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, karena dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang tergugatnya lebih dari satu harus diuraikan terlebih dahulu perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat.
5. Uraian diatas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kabur, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. TERGUGAT I DAN TERGUGAT X TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dalil Penggugat halaman 16 angka 1.35 dan hal. 32 angka 3.2 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I dan X telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 jo.1366 jo.1367 KUH Perdata adalah tidak benar dengan alasan :

1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 7 s/d 26, tentang Para Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa :
 - Tuntutan ganti rugi akibat tidak disalurkannya dana APBN TA 2005-2006 oleh Tergugat baik materil dan immateril Para Penggugat sebesar Rp.27.686.109.660.000,- sudah sesuai dengan UUD Tahun 1945, Pasal 2 (a) PERMA No.1 Tahun 2002.
 - Para Penggugat merupakan anggota dan wakil dari kelompok masyarakat korban kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 yang tergabung dalam Tim Pengungsi Terpadu Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia/TPT YPKKM yang terdiri dari 213.217 KK yang terbagi dalam Kelompok I sebanyak 91.193 KK yang beralamat di Maluku, Kelompok II sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.724 KK beralamat di Sulawesi Tenggara, Kelompok III sebanyak 53.300 KK yang beralamat di Maluku Utara yang menggugat sisa dana APBN TA 2005-2006 sejumlah Rp.4.629.480.000.000,- yang tidak disalurkan oleh Tergugat ;

- Korban kerusakan Maluku-Maluku Utara yang berjumlah 213.217 KK yang menderita kerugian, kepentingannya diwakili oleh 4(empat) orang yakni Hibani, Anggada Lamani, Malia dan Aruf Lamina ;
- Syamsuri Launa adalah Kuasa Hukum dari Wakil kelompok I, II, III yang merupakan anggota Badan Pengurus Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia-YPKKM ;
- Para Penggugat sebagai WNI mempunyai hak-hak konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 3, pasal 28 c ayat 2, Undang Undang Dasar 1945;
- Tergugat telah mengeluarkan Inpres No.6 Tahun 2003 untuk memulihkan ekonomi pendidikan, sarana prasarana pembangunan pengungsi/Penggugat pasca kerusakan Maluku-Maluku Utara ;
- Berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2003 sudah mendatangkan polemik yang cukup tinggi karena banyak warga pengungsi/penggugat GPK menilai Inpres No.6 Tahun 2003 ini Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menyalurkan bantuan tidak mengandung keadilan-korupsi (nilai dana bantuan tidak merata);
- Berdasarkan surat Kepala Kantor Seksi Perbendaharaan Dirjen Anggaran Wilayah III Jakarta yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Kendari tertulis bahwa dana "UNDP" 1000 unit perumahan khususnya di Halmahera Tengah 400 unit dengan index Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Oleh karena tidak tersalurnya dana APBN TA 2005-2006 oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi Para Penggugat, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Untuk menjamin gugatan Penggugat tidak ilusoir, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan atas dana APBN TA 2005-2006 dari kekuasaan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan/ atau Tergugat I s/d XI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap Kantor Turut Tergugat I (Jl. Raya Kebun Kacang No.20 Tanah Abang Jakarta Pusat), Kantor Turut Tergugat II (Jl. Cempaka Putih Tengah Blok B I No.19 Cempaka Putih Jakarta Pusat), Kantor Turut Tergugat III (Jl. Sumenep No.4 Menteng Jakarta Pusat) ;
 - Tergugat IV telah menerima dana sebesar Rp.1.469 trilyun dan Tergugat V telah menerima dana sebesar Rp.958.480 milyar. Bahwa Tergugat IV telah mencairkan uang bahan bangunan rumah (BBR) atau uang tunai sejak 3 Nopember 2009 kepada sebagian Penggugat sebesar Rp.9.100.000,- per-KK kepada para Penggugat dan merupakan tindakan korupsi dari dana yang sepatutnya yaitu Rp. 15.000.000,-/kk ;
 - Terhadap Penggugat di perumahan pengungsi di Kate-kate kec. Teluk Ambon Baguala Kodya Ambon, Desa Wakonti Kota Bau-Bau Sultra telah mendapat satu unit rumah dan dana bantuan sebesar Rp.3.500.000,-/kk
 - Tergugat berdasarkan Inpres No.6 Tahun 2003 telah menyalurkan bantuan dana dengan tidak adil kepada Penggugat yaitu ada yang mendapat bantuan satu unit perumahan dan uang sebesar Rp.3.500.000,-, ada hanya mendapat uang Rp.5.000.000,- ; Rp.2.500.000,-; Rp.1.000.000,- ; dan Rp. 500.000,- bahkan masih dalam jumlah banyak pengungsi belum mendapat bantuan sama sekali
2. Selanjutnya Penggugat dalam posita gugatan halaman 31 s/d 41 angka 3.1 s/d 3.23, tentang Kepentingan Hukum Para Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa :
- Para Penggugat merupakan wakil dan anggota dari kelompok masyarakat korban kerusuhan Maluku-Maluku Utara tahun 1999 yang tergabung dalam Tim Pengungsi Terpadu Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia/TPT-YPKKM yang terdiri dari 213.217 KK yang terbagi dalam Kelompok I sebanyak 91193 KK yang beralamat di Maluku, Kelompok II sebanyak 68724 KK yang beralamat di Sulawesi Tenggara, Kelompok III sebanyak 53.300 KK yang beralamat di Maluku Utara yang menggugat sisa dana APBN TA 2005-2006 sejumlah Rp.4.629.480.000.000,- dan dana ganti rugi Rp. 27.686.109.660.000,- kepada Para Tergugat berdasarkan perbuatan melawan hukum ;
 - Berdasarkan Pasal 2 huruf (b) PERMA No.1 Tahun 2002, pembayaran tuntas ganti rugi kepada Penggugat adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.110.744.438.640.000,- dengan perhitungan tahun 2006-2011 yaitu $300\% \times \text{Rp.}27.686.109.660.000,- + 27.686.109.660.000,- = \text{Rp.}110.744.438.640.000,-$

- Jumlah tuntutan ganti rugi untuk tahun 2006-2011 mengalami kenaikan sebesar Rp.83.686.109.660.000,- belum terhitunga Tahun 2012 ;
 - Dengan terbitnya Inpres No.6 Tahun 2003, telah terjadi penyimpangan keadilan hukum yaitu Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI melakukan penyaluran dana bantuan kepada para pengungsi/Para Penggugat dengan semena-mena yaitu ada yang mendapat uang Rp.5.000.000,-/KK, ada yang mendapat uang Rp.3.500.000,-/KK, Rp.2.000.000,-/KK dan juga Rp.500.000,-/KK ;
 - Berdasarkan Surat Kepala Kantor Seksi Perbendaharaan Dirjen Anggaran Wilayah III Jakarta terdapat petunjuk dana bantuan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/KK senada dengan pernyataan Wakil Gubernur Maluku yang menegaskan dana bantuan BBR Rp.10.000.000,-/KK, gaji tukang Rp.1.500.000,-/KK dan dana pemulangan Rp.750.000,-/jiwa untuk 5 jiwa.
3. Disamping itu Penggugat dalam posita gugatan halaman 45 s/d 51 angka 1 s/d 23, tentang Posita Gugatan pada intinya mendalilkan bahwa :
- Para Penggugat GPK dan anggota kelompok Penggugat yang berjumlah 213.217 KK menuntut janji kampanye Capres-Cawapres terpilih yang akan mengentaskan kemiskinan dan pengangguran direalisasikan karena diantara 213.217 KK pengungsi pasca kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 tanpa rumah tempat tinggal bahkan sampai hari ini diantaranya masih tinggal di gudang perusahaan swasta ;
 - Hasil keputusan Rapat Panitia anggaran DPR-RI dan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah (Tergugat VII) dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 22 September 2004 tentang bukti dana sebagai implementasi pelaksanaan Inpres No.6 tahun 2003 antara lain percepatan pemulihan perekonomian pasca kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999, dana dekonsentrasi sebesar Rp.1.459 trilyun diterima Tergugat IV dan Tergugat V menerima dana sebesar Rp.958.480.000.000,- ;
 - Para Penggugat mengajukan gugatan atas sisa dana APBN TA 2005-2006 sebesar Rp.4.629.480.000.000,- dan dana ganti rugi untuk kelompok I sebesar Rp.12.517.496.660.000,- sebanyak 91193 KK, untuk kelompok II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.9.421.540.000.000,- sebanyak 68724 KK, untuk Kelompok III sebesar Rp.5.747.073.000.000,- sebanyak 53.300 KK terhadap para Tergugat (Tergugat I s/d XI)

-. Para Tergugat telah melakukan diskriminasi, komersialisasi dan pemberian bantuan yang tidak merata, lambat mengakibatkan tidak terpenuhinya dan atau tidak ada kepastian hukum.

4. Dalil gugatan tersebut diatas adalah tidak benar dan Tergugat I dan X membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

4.1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1367 KUHPerdata (vide gugatan halaman 13 huruf e dan f).

4.2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1365 menyebutkan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Selanjutnya pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

4.3 Apabila dicermati maka dalam uraian pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

Harus ada perbuatan;

Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Harus ada unsur kesalahan;

Harus ada kerugian yang diderita;

Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar ketentuan undang-undang;
- Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- Melanggar kepatutan.

4.4 Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat I dan X telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut :

a. Unsur perbuatan melawan hukum

Untuk membuktikan bahwa para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu akan diuraikan perbuatan atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan X berkaitan dengan masalah penyaluran dana bantuan APBN TA 2005 – 2006 kepada para pengungsi asal korban kerusuhan Maluku – Maluku Utara yang mendasari diajukannya gugatan perkara *a quo* oleh Penggugat sebagai berikut :

- 1) Berkaitan dengan masalah dana bantuan kepada para pengungsi asal korban kerusuhan Maluku–Maluku Utara, Tergugat I telah mengeluarkan Inpres No. 6 Tahun 2003 untuk penanganan/ perbaikan sarana propinsi Maluku–Maluku Utara, termasuk bantuan untuk pengungsi, yang kemudian dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*.(vide gugatan halaman 19 angka 2).
- 2) Dengan diterbitkannya Inpres No. 6 Tahun 2003 oleh Tergugat I justru membuktikan bahwa unsur perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang didalilkan oleh Penggugat tidak terpenuhi karena tindakan Tergugat I menerbitkan Inpres No. 6 Tahun 2003 adalah untuk memulihkan ekonomi, pendidikan, sarana prasarana pembangunan pengungsi/ para Penggugat, sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri dalam gugatan halaman 19 angka 1. Disamping itu tidak ada perbuatan yang nyata-nyata dilakukan oleh Tergugat X yang dapat menghambat pencairan dana bantuan para pengungsi asal korban kerusuhan Maluku – Maluku Utara. Bahwa terhadap para pengungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan dana bantuan oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sekalipun menurut Penggugat bervariasi yaitu tidak sesuai dengan yang ditetapkan yaitu Rp.15.000.000,-/KK (vide gugatan hal.20 angka 4, hal.25 angka 22 s/d 24)

b. Unsur Kesalahan

Dari uraian sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, jelas bahwa unsur kesalahan tidak terpenuhi karena Tergugat I dan X tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menghambat pencairan dana bantuan para pengungsi asal korban kerusuhan Maluku – Maluku Utara.

c. Unsur Kerugian

- 1) Dalil gugatan Penggugat halaman 16 angka 1.34 menyebutkan
“... akibat tidak tersalurnya dana APBN TA 2005-2006 oleh Tergugat sebesar Rp.4.629.480.000.000,- sehingga Penggugat tidak dapat menutupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari ...”.
- 2) Dalil gugatan Penggugat halaman 62 angka 6 pada intinya menyebutkan bahwa Penggugat mengajukan tuntutan dana ganti rugi sebesar Rp.27.686.109.660.000,-, ditambah uang paksa dari Dana Bantuan untuk Maluku – Maluku Utara dan uang paksa/keterlambatan terhadap Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sejumlah total Rp. 110.744.438.640.000 milyar, termasuk juga menuntut dibayarkannya sisa dana APBN TA 2005-2006 sebesar Rp.4.629.480.000.000,-.
- 3) Selanjutnya dalil Penggugat halaman 63 pada bagian petitum Primair angka 3 dan 4 menyebutkan :
“Menyatakan bahwa perbuatan para TERGUGAT SATU s/d TERGUGAT SEBELAS telah merugikan keuangan dan/atau perekonomian para PENGGUGAT, akibat tidak tersalurnya dana bantuan APBN TA 2005 – 2006 kepada para PENGUNGSU.”
- 4) Dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar. Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut ganti ruginya dalam hubungan dengan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum, harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dimaksud. Sedangkan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah bukan merupakan kerugian yang diakibatkan langsung oleh perbuatan



Tergugat I dan X. Dengan demikian unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata juga tidak terpenuhi.

d. Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian Yang Ditimbulkan

- 1) Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.
- 2) Dari uraian huruf a tentang unsur perbuatan melawan hukum jika dikaitkan dengan uraian huruf c tentang unsur kerugian, jelas bahwa tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.
- 3) Dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menguraikan perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat, khususnya Tergugat I dan X.
- 4) Sedangkan unsur kerugian sebagaimana diuraikan pada huruf c diatas bukan merupakan kerugian yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, karena kerugian tersebut bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diakibatkan langsung oleh perbuatan melawan hukum dimaksud. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi.

4.5 Dari uraian angka 4.4 diatas, jelas bahwa Tergugat I dan X tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat I dan X tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata.

4.6 Selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Tergugat (Tergugat I, dan X) telah melanggar ketentuan pasal pasal 1367 KUHPerdata (*vide gugatan halaman 58 angka IX*). Dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan Tergugat I dan X membantahnya dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan :

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya...”

b. Menurut Prof. Subekti, SH lazimnya pasal ini diartikan terbatas (*limitatief*), yaitu seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan orang lain, hanya dalam hubungan-hubungan dan hal-hal sebagai berikut:

- Orang tua atau wali untuk anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan mereka melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian itu padanya.
- Majikan untuk buruhnya, dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan pada mereka.
- Guru sekolah dan kepala tukang untuk murid dan tukangnyanya selama mereka ini berada dibawah pengawasan mereka.

(Prof. Subekti, SH, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta : 2001, Cet.29).

c. Berdasarkan ketentuan pasal 1367 KUHPerdata dan pendapat Prof. Subekti, SH dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

d. Berkaitan dengan gugatan perkara *a quo*, Penggugat dalam dalil gugatan halaman 58 angka IX menyebutkan :

“Bahwa selain itu sepatutnya pula menurut hukum bila Para Tergugat berdasarkan Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata harus bertanggungjawab secara tanggungrenteng akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas.”

e. Berdasarkan ketentuan pasal 1367 KUHPerdata dan pendapat Prof. Subekti, SH, dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikutip diatas jelas tidak dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1367 KUHPerdata karena hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tergugat I dengan Tergugat IV, V dan VI bukan merupakan hubungan antara majikan dan buruh karena dalam melaksanakan tugasnya Tergugat IV, V dan VI tidak bertanggung jawab langsung kepada Tergugat I.

4.7 Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi dan Tergugat I dan X juga tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1366 jo pasal 1367 KUHPerdata, maka Tergugat I dan X tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

B. TENTANG PERMOHONAN PROVISI

1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 98 s/d 99 angka 1 s/d 6 tentang Provisi mendalilkan antara lain sebagai berikut :

"1. Memerintahkan (melaksanakan penyitaan dana yang digugat) sebesar Rp. 4.629.480.000.000,00 dari para TERGUGAT (TERGUGAT I s/d XI) dana APBN TA 2005-2006 untuk diserahkan kepada PENGGUGAT diwakili KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT...dst.

2. Menyatakan meletakkan "Sita (Conservatoir Beslag) Jaminan" terhadap aset-aset dana terperkara sebesar Rp. 4.629.480.000.000,00 dari kekuasaan TERGUGAT karena cukup beralasan terhadap itikad buruk Gubernur Maluku TERGUGAT IV telah memindahkan, menggelapkan sebagian dana sebesar Rp. 89 milyar ke ... dst.

3. Mohon Pengadilan meletakkan "Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)" atas Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku di Jalan Raya Kebon Kacang Rt.004/Rw.08 No.20 Tanah Abang Jakarta Pusat... dst.

4. Mohon Pengadilan meletakkan "Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)" atas Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku Utara di Jalan Cempaka Putih Tengah Blok I No.19 Kelurahan Cempaka Putih Tengah... dst.

5. Mohon Pengadilan meletakkan "Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)" atas Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara diatas sebidang tanah dan bangunan serta tanaman yang melekat diatasnya di Jalan Sumenep No.4 Jakarta Pusat... dst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa putusan provisi ini mohon dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, kasasi dan atau upaya hukum apapun dari TERGUGAT (TERGUGAT SATU s/d SEBELAS).”

2. Dalil Penggugat sebagaimana dikutip diatas adalah tidak berdasar atas hukum karena :

a. Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan :

“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

b. Berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut jelas dan tegas bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga milik negara/daerah dan barang tidak bergerak serta hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.

c. Bahwa tuntutan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap dana APBN TA 2005-2006 sejumlah Rp. 4.629.480.000.000,00 dan Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku, Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku Utara dan Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara adalah melanggar ketentuan pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

C. TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Disamping tuntutan dana bantuan pengungsi korban kerusuhan Maluku – Maluku Utara dari APBN TA 2005 – 2006 dan dana ganti rugi, Penggugat dalam dalil gugatan halaman 18 angka 1.414 juga mengajukan tuntutan uang paksa dari dana bantuan untuk Maluku – Maluku Utara dan uang paksa/keterlambatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sebesar Rp.
110.744.438.640.000,-.

2. Berkaitan dengan masalah uang paksa (*dwangsom*), Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 26 Pebruari 1973 No. 791K/Sip/1972 menyebutkan :

“Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”

3. Berdasarkan yurisprudensi tersebut maka tuntutan uang paksa yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak berdasar hukum.

Berdasarkan uraian, dasar hukum, pendapat ahli dan yurisprudensi tersebut diatas, Tergugat I dan X mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair :

- Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan X untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Subsidaire :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 April 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Gugatan para Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf e PERMA No. .1 Tahun 2002 karena unsur kerugian yang diuraikan Penggugat dalam Petitum gugatan halaman 64,65,66, bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mendasarkan pada hal tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT belum dapat memenuhi Pasal 3 huruf e Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, sehingga sudah patut gugatan ini ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang bersifat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) namun dalam gugatan yang disusun oleh Penggugat tidak secara jelas/kabur (obscure libel) menyebut perbuatan melawan hukum yang seperti apa yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (in casu Tergugat II) yang mana menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Pokok gugatan yang disampaikan oleh Penggugat mulai dari halaman 42 sampai dengan halaman 60 adalah bersifat global untuk Para Tergugat, namun tidak dirinci secara detail perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II.

3. Bahwa tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok tidak dijelaskan secara rinci oleh Penggugat. Dalam gugatannya yang Penggugat menyebutkan bahwa :

BENTUK MEKANISME PENDISTRIBUSIAN BENTUK BANK (SECARA MANUAL ANTARA BANK-BB DENGAN TATA CARA PENDISTRIBUSIAN LEWAT REKENING YPKKM PADA BANK BNI DAN BRI SEBAGAI PENYALUR PERPANJANGAN TANGAN KUASA HUKUM PENGGUGAT TEGASNYA WAKIL KELOMPOK PENGGUGAT DAN SETIAP KK SELURUH ANGGOTA KELOMPOK PENGGUGAT SECARA KESELURUHAN PADA BANK BNI DAN BRI SECARA SAH DAN MENGIKAT.

1. Pendistribusian dan penyaluran ganti kerugian kepada para pengungsi anggota kelompok I, II, dan III akan dilakukan melalui rekening BANK BNI, BRI-MANDIRI penyalur kepada rekening Bank BNI, BRI, MANDIRI yang sekarang telah tersedia bagi masing-masing para pengugat GPK dan rekening Pos Giro seluruh anggota kelompoknya.
2. Dan di tingkat kecamatan seluruhnya melalui Kantor Pos dan Giro, dan/atau Penyalur akan menyerahkan secara langsung.
3. Kecuali para anggota kelompok/pengungsi yang tempat tinggal dan domisilinya tidak dapat dijangkau kerja Bank dan atau Pos adn Giro otomatis para tim penyalur dan dibantu tim panel TNI-POLRI sebagai pembantu meperlancar pendistribusian atau penyaluran turun mengunjungi langsung menemui untuk menyerahkan uang ganti kerugian kepada para anggota kelompok atau para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengungsi (kuasanya) korban pasca kerusuhan Maluku-Maluku Utara tahun 1999.

(dikutip oleh TERGUGAT II dan gugatan halaman 70,71,79,83).

Berdasarkan pernyataan Penggugat di atas terlihat bahwasanya mekanisme/ tata cara penyaluran Bantuan tidak dijelaskan secara detail dan terperinci. Walaupun sudah disebutkan bank dan lembaga lain seperti pos dan giro yang akan melakukan pendistribusian kepada para anggota kelompok, namun belum disampaikan bagaimana lembaga-lembaga tersebut melakukan pola pendistribusian, termasuk didalamnya belum ditentukan siapa yang bertanggung jawab sebagai pihak yang melakukan perikatan atau perjanjian kontrak kerja penyaluran dana dengan lembaga-lembaga tersebut (Bank dan Pos & Giro). Hal ini perlu dijabarkan dengan sangat terperinci (mekanisme penyaluran/ pendistribusian) dan para pihak yang terkait dalam penyaluran harus jelas status badan hukumnya dan juga status penanggung jawab dari pihak-pihak yang akan berikatan dalam perjanjian/kontrak kerja penyaluran dana tersebut. Mengingat jumlah dari Kepala Keluarga yang tidak sedikit dan jumlah angka yang disalurkan terhitung banyak.

Dengan ketidakjelasan dan kurang terperincinya konsep mekanisme penyaluran dan pendistribusian yang diajukan oleh penggugat maka dalam hal ini terlihat tidak seriusnya Penggugat dalam menangani penyaluran dana pengungsi.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka, gugatan Penggugat belum memenuhi pasal 3 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ini ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa pada gugatan penggugat halaman 82 sampai dengan halaman 83 mengenai "usulan PEMBENTUKAN TIM PANEL", dan juga jenis usulan yang berupa Organisasi Badan Hukum YPKKM beserta penunjukkan kepengurusan yang disertakan dalam usulan ini, tidak jelas alasan penunjukkan dan Tugas dan Fungsi dari Organisasi tersebut. Sehingga point ini tidak dapat dipahami maksud dan peruntukannya.

Dalam Pokok Perkara

- 1) Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatannya yang berbunyi :

"Bahwa berkaitan dengan bukti pengakuan Tergugat IX tersebut, adalah pengakuan Sekretaris Menko Kesra Tergugat II, dalam suratnya No.B 1359/KMK/SES/VIII/2004, 31 Agustus 2004 kepada Yayasan Pola Kebersamaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasta Manusia – YPKKM bahwa “sesuai data Departemen Sosial jumlah pengungsi belum terselesaikan penanganannya pada tahun 2004 sebanyak 70.586 KK atau sekitar 343.103 jiwa. Itu fakta pengakuan Tergugat II” (dikutip Tergugat II dari Gugatan Penggugat halaman 23).

Adalah pernyataan yang tidak dapat dibenarkan.

- (2) Bahwa surat yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut (Surat No.B 1359/KMK/SES/VIII/2004, 31 Agustus 2004 kepada Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia – YPKKM) bukanlah suatu pengakuan yang menimbulkan suatu konsekuensi hukum terhadapnya.
- (3) Bahwa untuk selanjutnya pada tahun 2005 ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat yang bernomor C/C-C17/BJ/IV-05/MS tertanggal 7 April 2005 perihal pengakhiran penanganan pengungsi dari Menteri Sosial kepada beberapa Gubernur dengan Nomor Surat C/C-29/BJ/VIII-05/MS tertanggal 25 Agustus 2005 perihal pemberitahuan pengakhiran penanganan pengungsi.
- (4) Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara tugas Menko Kesra adalah “membantu Presiden dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang kesejahteraan rakyat” Tugas Menko Kesra in casu Tergugat II adalah terkait dengan “pengkoordinasikan” dan “pingsinkronan” bukan penyiapan dan penyusunan kebijakan. Tergugat II tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena pengkoordinasikan terhadap penyelenggaraan terkait dengan tugas dan fungsi Tergugat II sudah dilaksanakan termasuk pengkoordinasian untuk penanganan pengungsi.

Bersama hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, bersama dengan ini perkenankanlah Tergugat II mengajukan permohonan, agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesudah melakukan pemeriksaan berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
3. Menyatakan gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak memenuhi syarat dan tidak sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 05 April 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Bahwa setelah Tergugat III mempelajari gugatan Penggugat secara seksama, maka Tergugat III mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL).

- a. Bahwa Penggugat, dalam posita gugatan tanggal 18 Juli 2011 halaman 61 s/d 74 tidak menjelaskan dalil-dalil perbuatan yang telah dilanggar oleh Para Tergugat, khususnya oleh Tergugat III. seharusnya dalam posita gugatan, Penggugat menjelaskan dan menguraikan secara rinci perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat III yang telah merugikan hak dan kepentingan dari Penggugat. Dalam Gugatan Penggugat tersebut dikatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam gugatannya tidak jelas dalam hal apa Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Bahwa Penggugat, dalam posita gugatan tanggal 18 Juli 2011 tidak secara lengkap menjelaskan beberapa hal yaitu :

1) Halaman 64 yang tertulis :

"11.A.1,2,3,4,5,6

11.1. Kelompok I Maluku Jilid 1 dari (1 s/d 157) Buku.

Kelompok I sebanyak 91.193 KK dengan rincian ganti rugi sebesar Rp.12.517.496.660.000,00 (dua belas trilyun lima ratus tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai berdasarkan tuntutan setiap KK, yaitu :

2) Halaman 65 yang tertulis :

"11.B.1,2,3,4,5,6

11.2. Kelompok II Sulawesi Tenggara Jilid 1 dari (1 s/d 115) Buku

Kelompok II sebanyak 68.724 KK, dengan rincian ganti rugi sebesar Rp.9.421.540.000.000,00 (sembilan trilyun empat ratus dua puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) sesuai berdasarkan tuntutan setiap KK yaitu :

3) Halaman 66 yang tertulis :

“11.C.1,2,3,4,5,6

11.3. Kelompok III Maluku Utara Jilid 1 dari (1 s/d 93) Buku

Kelompok III sebanyak 53.300 KK, dengan rincian ganti rugi sebesar Rp.5.747.073.000.000,00 (lima trilyun tujuh ratus empat puluh tujuh milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) sesuai berdasarkan tuntutan setiap KK yaitu :

Bahwa berdasarkan ketiga hal tersebut di atas, menunjukkan gugatan Penggugat tanggal 18 Juli 2011 tidak lengkap, karena seharusnya Penggugat memasukkan secara rinci posita dan jumlah kerugian yang dialami oleh 3 (tiga) kelompok, yaitu : Kelompok I Maluku, Kelompok II Sulawesi Tenggara, Kelompok III Maluku Utara, dan tidak memisahkan keterangan dari tiga kelompok secara terpisah dari gugatan.

2. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.

Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatan adalah salah alamat, hal ini dikarenakan Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat. Karena selama ini Tergugat III menyalurkan bantuan penanganan pengungsi secara langsung kepada Pemerintah Provinsi cq Dinas Sosial Provinsi masing-masing daerah, yaitu Dinas Sosial Provinsi Maluku, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan Surat Menteri Sosial RI Nomor : C/C- /29/BJ/S/VIII-05/MS tanggal 25 Agustus 2005 perihal Pengakhiran Penanganan Pengungsi, dalam surat tersebut disebutkan bantuan terakhir Pemerintah Pusat, sehingga apabila masih ada sisa pengungsi yang belum menerima bantuan maka akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan penjelasan tersebut, seharusnya Penggugat tidak menarik Kementerian Sosial RI menjadi Tergugat III.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terlihat bahwa gugatan Penggugat adalah Error in Persona, oleh sebab itu sudah sepantasnya Tergugat III ditarik dari gugatan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat III dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini dan selanjutnya Tergugat III mengajukan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menguraikan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat III dan juga Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan secara rinci kedudukan Tergugat III yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima gugatan Penggugat.
3. Bahwa program bantuan untuk penanganan Pengungsi Maluku telah dilaksanakan oleh Tergugat III sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Pasca Konflik, dictum keempat angka dua belas. Dictum keempat angka dua belas menyebutkan :

“ Menteri Sosial memprioritaskan pemulihan pembangunan di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara dalam :

a. Bidang kesejahteraan rakyat melalui program :

- 1) Penanganan pengungsi, dengan kegiatan pembangunan rumah pengungsi dan rumah penduduk yang rusak akibat konflik.
- 2) Pemulihan pelayanan social dasar masyarakat, yang meliputi kegiatan :
 - a) Rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana fasilitas umum dan fasilitas social; dan
 - b) Pemberian bantuan social kepada pekerja migrant dan fakir miskin korban tindak kekerasan.
- 3) Penanganan trauma pascakonflik, yang meliputi kegiatan :
 - a) Identifikasi dan inventarisasi korban trauma pascakonflik.



- b) Penyusunan rencana aksi penanganan trauma pascakonflik.
 - c) Pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pusat rehabilitasi mental pascakonflik. dan
 - d) Perekrutan dan penambahan tenaga konseling bagi pusat rehabilitasi dan penampungan korban konflik.
- 4) Peningkatan revitalisasi nilai-nilai dan kelembagaan social budaya, dengan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan local untuk pemecahan masalah kemasyarakatan.
- b. Bidang politik dan keamanan melalui program sosialisasi dan peningkatan kesadaran budaya hukum dan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan revitalisasi dan pemberdayaan organisasi social kepemudaan desa dan organisasi social lainnya.”
1. Bahwa program bantuan tersebut di atas telah berakhir sejak tahun 2005. hal ini berdasarkan Surat Menteri Sosial RI Nomor : C/C- /29/BJS/VIII-05/MS, tanggal 25 Agustus 2005, yang ditujukan kepada Para Gubernur (Gubernur Prov. Papua, Gubernur Prov. Sulawesi Selatan, Gubernur Prov. Sulawesi Tengah, Gubernur Prov. Jawa Timur, Gubernur Prov. Sumatera Utara, Gubernur Prov. Jawa Tengah, Gubernur Prov. Banten, Gubernur Prov. D.I Yogyakarta, Gubernur Prov. Sulawesi Tenggara, Gubernur Prov. Nusa Tenggara Timur, Gubernur Prov. Maluku, Gubernur Prov. Maluku Utara), perihal Pengakhiran Penanganan Pengungsi. Dimana dalam surat tersebut disebutkan bantuan penanganan sisa pengungsi tahun 2005 merupakan bantuan terakhir Pemerintah Pusat, sehingga apabila masih ada sisa pengungsi yang belum menerima bantuan maka akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala argumentasi yuridis yang telah Tergugat III kemukakan di atas adalah cukup berasalan, maka dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- I. Menyatakan menerima Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya.
- II. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- III. Mengeluarkan Tergugat III dari perkara ini, atau menyatakan Tergugat III tidak sepatutnya sebagai pihak dalam perkara ini.
- IV. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 05 April 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. OBSCUR LIBEL

- Bahwa kami Kuasa Hukum setelah mempelajari gugatan para Penggugat, ternyata gugatan yang disusun para Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu bentuk gugatan karena secara keseluruhan tidak memenuhi syarat substansial sebagaimana dimaksud pasal 8 Rv, yakni :
 - a. Posita (fundementum petendi) yang adalah dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan yang memuat antara lain tentang ;
 - Objek perkara
 - Fakta-fakta hukum
 - Kualifikasi perbuatan para tergugat
 - Uraian kerugian

Tidak diuraikan secara sistematis, singkat dan dapat dimengerti.

- b. Bahwa dalam posita gugatan para penggugat pada hal 61-74 sama sekali tidak menguraikan mengenai alasan-alasan tersebut diatas tetapi berisi kesimpulan-kesimpulan yang terdiri dari butir 1-42 karena memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memutuskan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima gugatan, mengabulkan gugatan, menyatakan sesuatu hal dan menghukum.
- c. Bahwa dengan tidak termuatnya dalil-dalil konkrit sebagaimana dimaksud pasal 8 Rv maka gugatan ini tidak memenuhi syarat substansial sebagai suatu bentuk gugatan yang baik dan oleh karena itu gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- d. Bahwa petitum yang adalah kesimpulan dari suatu yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh Hakim ternyata terdiri dari 63 butir ditambah tuntutan provisi 6 butir, tuntutan primair XVIII butir dan subsidair, yang terdiri dari 28 halaman yakni dari hal 75 – hal 102.

Bahwa dengan kesimpulan /petitum yang sedemikian banyak tanpa didasari dengan posita yang jelas menyebabkan kaburnya gugatan, oleh karena itu gugatan ini harus dinyatakan tidak memenuhi syarat substansial, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. TIDAK DIRINCINYA KERUGIAN DENGAN JELAS.

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 3 dan 7 dikatakan ; “dana ganti rugi materiil dan inmateriil sebesar Rp.27.686.109.660.000 (dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar seratus Sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
2. Bahwa akan tetapi para Penggugat menggabungkan kerugian material dan inmaterial secara bersama-sama, pada hal dalam hukum hakekat tuntutan ganti rugi material jauh berbeda dengan hakekat ganti rugi secara inmateriil.
3. Bahwa selain itu dasar rincian sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp.27.686.109.660.000 (dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar seratus Sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dirinci dengan tegas bagaimana perolehannya.

Bahwa dengan menggabungkan kerugian material dan inmaterial dalam satu jumlah tertentu dan tidak jelasnya rincian ganti rugi, maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. TIDAK JELASNYA KUALIFIKASI PERBUATAN TERGUGAT

1. Bahwa gugatan ini terdiri dari XI (sebelas) Tergugat dan III (tiga) Turut Tergugat dan tentunya dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hak subjektif dari para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dari hal 5 – 60, tidak didalilkan dengan jelas perbuatan riil yang dilakukan para Tergugat sehingga menyebabkan kerugian buat para Tergugat.
3. Bahwa dalam dalil gugatan hal 42 tentang KUALITAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM hanya didalilkan secara umum antara lain tentang

- Lalai melaksanakan kewajiban
- Bertindak sewenang-wenang

PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN DISKRIMINASI, KOMERSIALISASI, DAN PEMEBERIAN BANTUAN YANG TIDAK MERATA, LAMBAT MENGAKIBATKAN TIDAK TERPENUHINYA DAN ATAU TIDAK ADA KEPASTIAN HUKUM yang terdiri dari :

Telah melanggar kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU No.1 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial –Budaya, UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dll.

4. Bahwa alasan yang didalilkan secara umum tanpa mendalilkan secara spesifik kualifikasi perbuatan para Tergugat, mengakibatkan gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa meskipun sudah dikemukakan dalam eksepsi tentang ketidak jelasan posita dan petitum, namun sekedar menanggapi gugatan Penggugat yang didalilkan untuk memenuhi kriteria Perma No.1 Tahun 2002 yakni dalil-dalil setelah Identitas dan sebelum posita dan petitum atau hal 5 -60, maka bersama ini dijawab sebagai berikut :

- 1) Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara.
- 2) Bahwa kami menolak dengan tegas seluruh dalil yang ditujukan kepada Tergugat IV kecuali yang secara nyata diakuinya.
- 3) Bahwa dalil para Penggugat (hal 14 gugatan) yang mengatakan “Tergugat



tidak menyalurkan dana yang berasal dari APBN 2005-2006 sebesar Rp. 4.629.480.000.000,- dan juga dianggap lalai alias tidak mampu menjaga keamanan sehingga rumah tempat tinggal Penggugat dibakar... dan seterusnya, menurut Tergugat IV harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena tidak didalilkan dengan tegas kualifikasi para Tergugat terhadap perbuatan tersebut.

- 4) Bahwa hal lain yang harus dikesampingkan yaitu dalil yang menyatakan tindakan Tergugat sebagai penyelenggara Negara dalam upaya mengatasi selama kerusuhan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999 yang lalu lambat – lelet sehingga Penggugat mengalami penderitaan psikis, merasa takut dan tidak aman dan seterusnya (halaman 16 gugatan), karena Penggugat tidak dengan tegas mendalilkan kualifikasi Tergugat-tergugat dalam perbuatan tersebut.

- 5) a. Bahwa para Penggugat mendalilkan, total Penggugat Class Action dalam

perkara ini sebanyak 213.217 KK dan dibagi menjadi tiga kelompok masing-masing;

- Kelompok I sebanyak 91.193 KK yang berada di Provinsi Maluku
- Kelompok II sebanyak 68.724 KK yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara
- Kelompok III sebanyak 53.300 KK yang berada di Provinsi Maluku Utara.

- a. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas jumlah pengungsi sebanyak 91.193 KK yang berada di Provinsi Maluku yang belum ditangani oleh Tergugat IV, karena hal ini bertentangan dengan fakta bahwa jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengungsi yang menjadi tanggung jawab Tergugat IV yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku karena sudah diselesaikan dengan jumlah jauh dibawah dari para Penggugat, oleh karena itu dalil para Penggugat sangat tidak beralasan dan patut ditolak.

- 6). a. Bahwa penanganan pengungsi pasca konflik di Provinsi Maluku adalah persoalan mendasar dan membutuhkan mekanisme penanganan yang sistematis serta terstruktur dengan baik juga dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Khusus untuk penanganan yang dilakukan oleh Tergugat IV, maka pernah dikeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 413 Tahun 2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengungsi yang didalamnya antara lain diatur tentang siapa yang menangani pengungsi dan mekanisme pelaksanaan penanganan pengungsi, sehingga diketahui dengan pasti dan benar serta valid jumlah pengungsi dan bantuan yang diberikan.
 - b. Bahwa agar penanganan pengungsi ditangani secara baik dan benar, Tergugat IV melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) seperti Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku adalah unit teknis yang dipercayakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi yang diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi.
 - c. Bahwa oleh karena itu, Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia sebagai pihak mendata pengungsi sekaligus bertindak sebagai Penggugat dengan mendata masyarakat diseluruh Provinsi Maluku kemudian menjustifikasinya sebagai Pengungsi tanpa dasar hukum dan kewenangan jelas yang diberikan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, justru merupakan perbuatan tanpa dasar dan illegal.
 - d. Bahwa karena tanpa didasari pada peraturan yang jelas dan dianggap sebagai perbuatan yang illegal maka dalil para penggugat tentang jumlah pengungsi di Maluku atau Kelompok I sebanyak 91.193 KK adalah sangat tidak beralasan dan patut ditolak dengan tegas.
- 7). Bahwa tentang ganti rugi sebesar 12.517.496.660.000 (dua belas trilyun lima ratus tujuh belas milyar empat ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) bagi 91.193 KK adalah merupakan dalil asal-asalan tanpa dasar dan juga harus ditolak dengan tegas karena tidak dirinci dengan jelas bagaimana sampai bisa timbulnya kerugian yang demikian besar padahal Dana Inpres Nomor 6 Tahun 2003 yang dikucurkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat khusus bagi penanganan pengungsi tidak sebesar dalil Penggugat.

Oleh karena itu sekali lagi dalil ganti rugi sebesar 12.517.496.660.000 (dua belas trilyun lima ratus tujuh belas milyar empat ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sangat tidak berdasar serta patut ditolak

- 8) Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil butir II.2 (halaman 19) gugatan yang menyatakan tidak menjadikan alasan penyaluran dana bantuan sehingga terjadi bantuan secara tidak mengandung keadilan dan atau tidak manusiawi – korup alias berbeda nilai bantuan tidak merata.
- 9) Bahwa ditolaknya dalil tersebut disebabkan dana Inpres Nomor 6 Tahun 2003 telah digunakan secara maksimal untuk penanganan Maluku pasca konflik, jadi peruntukannya bukan saja kepada pengungsi tetapi terlebih pada penanganan infrastruktur dan suprastruktur yang rusak dan hancur pasca konflik.
- 10) Bahwa tentang bantuan terhadap pengungsi disamakan nilai bantuannya tanpa memandang harkat dan martabat serta ras, kedudukan dalam masyarakat atau status sosial

Elemen-elemen pemberian bantuan disama ratakan bagi para pengungsi dengan rincian sebagai berikut :

- Bahan Bangunan Rumah/BBR sebesar Rp 10.000.000,-
- Biaya Tukang sebesar Rp 1,500.000,-
- Biaya Pemulangan/KK sebesar Rp 2.500.000,-

Dan pemberian diberikan sesuai kondisi riil masing-masing pengungsi.

- 11) Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dan keras tentang adanya dana darurat penanganan pasca konflik sebesar Rp. 239 m, dari sumber dana APBN TA 2005-2006 sebesar Rp.4.629.480.000.000,- ke rekening - R/K 010100 8873 a.n. Karel Albert Ralahalu (halaman 21 gugatan 42) karena hal itu tidak pernah terjadi dan tidak terbukti kebenarannya.
- 12) Bahwa walaupun ada/quatnoon pemberian bantuan pada Tahun 1999 kepada para pengungsi di Maluku bersamaan dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat, adalah tindakan yang benar dan bukan kesewenang-wenangan, karena dalam perkara Nomor 363/Pdt.G/2009/2009 tanggal 02 September 2009 tidak ada putusan yang mengabdulkan tuntutan provisional agar Tergugat IV menghentikan seluruh kegiatan pemberian bantuan. Jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan halaman 20-25 yang berkaitan dengan hal tersebut harus ditolak dengan tegas.

- 13) Bahwa tentang pernyataan Penggugat pada butir 38 (halaman 72 gugatan) adalah pengakuan Penggugat bahwa Para Penggugat telah mendapat pembayaran BBR atau uang tunai sebesar Rp. 9.100.000,- /KK yang terdiri dari 115 KK. Jadi dengan adanya bantuan tersebut, gugatan untuk memintakan bantuan lain kepada para Tergugat dan dalil khusus kepada Tergugat IV adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat IV tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya/setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Atau kalau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat V telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 10 Mei 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tim Pengungsi Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) tidak memiliki legitimasi bertindak secara hukum untuk mewakili Para Penggugat, karena Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) adalah bukan merupakan Lembaga Advokat dan juga bukan Lembaga Bantuan Hukum yang secara spesifik menangani persoalan advokasi dan bantuan hukum sehingga tidak bias mewakili para pihak di Pengadilan Negeri dalam suatu perkara Perdata. Oleh karena itu semua tindakan hukum yang diambil oleh Penerima Kuasa a.n Saudara Syamsuri Launa adalah cacat hukum dan tidak sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan :

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat tetapi bukan Advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah dicermati secara seksama tentang ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka secara jelas dan terang saudara Syamsuri Launa sebagai penerima kuasa dari Para Penggugat dalam perkara ini cacat hukum, dengan demikian wajib hukumnya bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil dalam Gugatan para Penggugat.

3. Bahwa Gugatan para Penggugat adalah sangat kabur (Obscuur Libell), hal mana penanganan pengungsi di Provinsi Maluku Utara telah selesai dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang telah didelegasikan kewenangan dan penanganannya kepada Pemerintah Daerah, karena masalah pengungsi adalah masalah nasional yang penanganannya secara terpadu dan terkoordinir dengan semua instansi terkait, termasuk melibatkan semua elemen masyarakat dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ditunjuk oleh Pemerintah. Oleh karena itu Gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak. Setidak-tidaknya Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
4. bahwa Gugatan para Penggugat lebih kabur lagi (Obscuur Libell) karena Posita Gugatan dan Petitum Gugatan tidak ada persesuaian satu dengan yang lain, serta tata bahasa yang digunakan sangat kacau dan tidak dapat dimengerti, apa yang diminta dalam Petitum tidak diuraikan dalam Posita sebagai dasar Gugatannya. Dengan demikian Gugatan para Penggugat patut ditolak.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan para Penggugat karena tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Gugatan para Penggugat patut ditolak oleh Majelis Hakim.
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat V pada uraian materi Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis dianggap terurai dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang-orang yang dikatakan pengungsi seperti dalil-dalil para Penggugat adalah tidak benar, karena mereka bukan pengungsi Maluku Utara sejak tahun 2001-2003, nama-nama tersebut tidak pernah dijumpai dalam daftar nama-nama pengungsi yang didata oleh Tim Gabungan Dinas Sosial, Kepolisian, Kodim, Camat dan Kelurahan, sehingga Gugatan para Penggugat patut ditolak oleh Majelis Hakim.

4. Bahwa penanganan pengungsi di Maluku Utara telah selesai dilaksanakan berdasarkan Juklak yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia dengan komponen hak-hak yang diterima :

- 1). Bantuan Transportasi untuk pemulangan pengungsi.
- 2). Bantuan untuk jaminan hidup bagi pengungsi.
- 3). Bantuan bahan bangunan rumah bagi para pengungsi yang kembali ke tempat asal.

Dengan demikian secara fakta penanganan pengungsi di Maluku Utara telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa permohonan Sita Jaminan (Konservatoir Beslag) dan pembayaran ganti rugi sesuai dalil-dalil para Penggugat terhadap Tergugat V haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum serta tidak didukung dengan alat bukti yang kuat tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V (Pemerintah Provinsi Maluku Utara).

6. Bahwa dalil-dalil para Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat V dianggap ditolak dengan tegas.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan Tergugat V diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini hendak memutuskan :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan para Penggugat kabur (Osbscuur Libell).
- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menurut hokum Gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat, oleh karena itu Gugatan para Penggugat patut ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat V tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Mohon putusan yang seadil-adlinya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 31 Mei 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah membaca secara cermat Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2011, menurut hemat kami, gugatan Penggugat dalam perkara ini *harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)* karena banyak mengandung *cacat yuridis*, dengan alasan dan argumen, sebagai berikut :

A. GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendasarkan atau menarik dasar hukum Inpres Nomor 6 Tahun 2003 sebagai dasar hukum yang mana oleh Para Penggugat dasar hukum tersebut berkali-kali disebut sebagai unsur kesamaan dasar hukum yang bersifat substansial, dengan demikian maka jelas dan terang penempatan Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat VI adalah tidak memiliki kekuatan yuridis, yang mana Inpres Nomor 6 Tahun 2003 sama sekali tidak mencantumkan atau tidak menginstruksikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sehubungan dengan Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Pascakonflik, dengan demikian Inpres dimaksud tidak mengikat, serta tidak memiliki hubungan hukum dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, oleh karena itu gugatan Para Penggugat adalah *error in persona*.
2. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam menentukan subyek gugatan dimana penggugat mengikutsertakan Tergugat VI sebagai tergugat dalam perkara *a quo* sementara Tergugat VI tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Penggugat maupun anggota kelompoknya dalam penanganan pengungsi pasca Kerusuhan Maluku dan Maluku Utara akan tetapi dilakukan oleh para Bupati dan Walikota tempat para Pengungsi berada dan/atau ditempatkan. Sesuai kewenangannya, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Tergugat VI hanya bersifat koordinasi dan mengawasi jalannya proses penempatan dan penyaluran dana Pengungsi (dana determinasi), oleh karena itu gugatan penggugat adalah *error in persona*.

3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan Gubernur Sulawesi Tenggara secara Institusi beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Kendari, pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara Cq. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan secara Institusi saat itu berkantor Dinas Sosial Kabupaten Buton, saat ini Sekretaris Pemerintah Daerah (SEKDA) Kabupaten Buton Utara di Ereke Sulawesi Tenggara sebagai sebagai Tergugat VI, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dalam kapasitas yang diajukan sebagai Tergugat adalah salah alamat karena dalam dalil gugatan penggugat menggunakan kata Cq yang berarti Sekda Kabupaten Buton Utara, maka dengan demikian gugatan penggugat adalah *error in persona*.
4. Bahwa oleh karena gugatan *error in persona*, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara ini *harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)*.

B. GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa dalam dalil gugatan halaman 4 angka 6 secara terang dan tegas Para Penggugat menempatkan Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat VI, yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai "*Gubernur Sulawesi Tenggara secara Institusi beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Kendari, pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara Cq. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan secara Institusi saat itu Kantor Dinas Sosial Kabupaten Buton, saat ini Sekretaris Pemerintah Daerah (SEKDA) Kabupaten Buton Utara di Ereke Sulawesi Tenggara sebagai sebagai Tergugat VI*", sehingga dengan uraian tersebut jelas dan tegas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, karena masing-masing institusi dalam hal ini (1) Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan secara Institusi saat itu Kantor Dinas Sosial Kabupaten Buton; (2) Sekretaris Pemerintah Daerah (SEKDA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton Utara di Ereke Sulawesi Tenggara adalah institusi tersendiri yang memiliki tugas dan kewenangan tersendiri, yang mana memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab tersendiri.

2. Bahwa oleh karena itu (1) Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan secara Institusi saat itu Kantor Dinas Sosial Kabupaten Buton; (2) Sekretaris Pemerintah Daerah (SEKDA) Kabupaten Buton Utara di Ereke Sulawesi Tenggara harus ditempatkan sebagai Pihak Tergugat, sehingga tidak ditematkannya institusi-institusi tersebut sebagai Pihak Tergugat yang memiliki tanggung jawab hukum tersendiri, maka gugatan Para Penggugat adalah Kurang Pihak.
3. Bahwa oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini *harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)* karena jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak.

C. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBBELI)

1. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menguraikan fakta-fakta secara utuh sesuai dengan rangkaian peristiwa dan fakta-fakta, serta terdapat pengulangan dalil yang tumpang tindih dalam posita maupun petitum dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga gugatan tidak jelas dan kabur.
2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat adalah menuntut sisa dana APBN Tahun Anggaran 2005 – 2006 yang jumlah rupiah adalah tetap dan tidak berubah akan tetapi setiap gugatan yang diajukan para penggugat sisa dana yang dimaksud selalu berubah-ubah sebagaimana Tergugat VI uraikan secara berturut-turut gugatan perkara No. 375/Pdt.g/2006/PN.Jkt.Pst sebesar Rp. 2.211 Triliun, gugatan berikutnya perkara No. 78/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst sebesar Rp. 4.437,48 Triliun, serta perkara saat ini Reg. No.318/Pdt.G.BTH.PLW/2011/PN.Jkt.Pst sebesar Rp. 27.686.109.660.000.00.- atau Rp. 27,6 Triliun dan kemudian masih ditambahkan dengan biaya keterlambatan selama 5 tahun sehingga total ganti rugi yang diajukan menjadi sangat fantastis yaitu sebesar Rp. 110.744.438.660.000,- atau Rp. 110,7 Triliun, maka dengan 3 (tiga) gugatan saja telah menunjukkan Para Penggugat dalam menulis sisa APBN T.A 2005-2006 dengan hitungan/rekaan sendiri dari penggugat begitupun dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) dalam setiap gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus bertambah sehingga terkesan jumlah ganti rugi dan KK hanyalah rekayasa belaka.

3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan total kerugian yang diderita sebesar Rp. 110.744.438.660.000,- atau Rp. 110,7 Triliun sebagaimana dalam posita gugatan dan dalam petitum, namun Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas kerugian Para Penggugat, sehingga jelas antara posita dan petitum tidak sinkron atau tidak mempunyai hubungan hukum dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libelli* atau kabur, untuk itu maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa ketidakjelasan gugatan Para Penggugat dalam mendalilkan kerugian dari 14 (empat belas) Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng terhadap kerugian yang diderita para penggugat dan khususnya tergugat VI, sementara hal tersebut menjadi syarat utama dalam mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), sehingga dengan tidak membuat perincian jumlah kerugian masing-masing kepada Para Tergugat maka semakin menambah keyakinan bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak jelas (kabur).
5. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf F PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang menyebutkan “ *Tuntutan atau Petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usul tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian*” yang ternyata dalam gugatan Para Penggugat tidak memuat uraian sebagaimana ketentuan PERMA tersebut, oleh karena itu gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa dalam menghitung ganti kerugian Para Penggugat hanya menggunakan imajinasi dan tidak berdasar fakta, terlihat dalam gugatannya, yang mana antara angka yang tercantum dalam posita dan petitum tidak bersesuaian, keadaan mana terlihat dalam posita yang menyebut angka kerugian sebesar Rp. 110,7 Triliun (*vide*, Gugatan halaman 18) yang tidak sesuai dengan angka yang disebut dalam tuntutan Provisi sebesar Rp. 4,6 Triliun, sehingga gugatan *a quo* sejatinya hanya merupakan ilusi yang tidak jelas atau kabur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan gugatan tidak jelas atau kabur maka cukup alasan untuk dinyatakan *gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)*.

D. GUGATAN TIDAK DAPAT DIGOLONGKAN SEBAGAI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*) TETAPI SEBAGAI GUGATAN LEGAL STANDING

1. Bahwa dalam gugatan halaman 14 angka 1.31 dan halaman 17 angka 1.40 jelas diuraikan bahwa Penggugat B 1. Hibani; 2. Anggada Lamani; 3. Malia; dan 4. Aruf Lamina yang mengklaim dirinya sebagai Perwakilan Kelompok, pada faktanya semuanya adalah bawahan langsung dari Penggugat A.1. Syamsuri Launa, Khalifatullah di Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM).
2. Bahwa oleh karena semua Penggugat adalah berasal dari satu lembaga (Yayasan), maka gugatan demikian tidak dapat digolongkan sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok, tetapi sebenarnya merupakan Gugatan Legal Standing, yaitu gugatan yang dilakukan oleh LSM yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk melindungi kepentingan umum dan telah melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan anggaran dasarnya, keadaan mana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.
3. Bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat bukan merupakan gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), namun merupakan gugatan *Legal Standing* atau gugatan suatu lembaga atau yayasan untuk kepentingan umum, maka Para Penggugat tidak dapat meminta ganti kerugian kepada negara, andaikan mengajukan ganti rugi sifatnya sangat terbatas.
4. Bahwa oleh karena terdapat pembelokan gugatan yang sebenarnya merupakan gugatan *legal standing* namun diklaim sebagai gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*), maka gugatan *a quo* sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

E. GUGATAN NEBIS IN IDEM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan para penggugat dengan Nomor Perkara 318/Pdt.G.BTH.PLW/2011/PN-JKT.Pst. dengan perkara yang terdahulu Nomor 375/Pdt.G/2006 tanggal 5 Desember 2006 dan Gugatan No. 78/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST. tanggal 13 Maret 2008, dan Nomor Perkara 363/Pdt.G/2009/PN-JKT.Pst. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan memiliki unsur – unsur yang sama seperti subyek, obyek dan fakta serta peristiwa hukum sehingga memenuhi unsur *ne bis in idem* oleh karena itu gugatan harus ditolak dan/atau setidak –tidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian-uraian dalam eksepsi Tergugat VI tersebut di atas secara mutatis-mutandis adalah menjadi bagian yang tidak terpisah dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat VI.
3. Bahwa tidak berdasar jika Tergugat VI harus mempertanggung jawabkan kerugian yang dialami para Penggugat sebagai dampak Kerusakan di Maluku dan Maluku Utara karena Tergugat VI sebagai Pemerintah Daerah tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang menjadi kewajibannya yang menimbulkan kerugian bagi para penggugat, termasuk tidak pernah melalaikan kewajiban yang akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi penggugat.
4. Bahwa pasca kerusakan Maluku dan Maluku Utara sebagai dampak dari kerusakan itu sendiri dimana Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan tempat tujuan para Pengungsi yang datang secara bergelombang, dan sebagai Pemerintah Daerah tempat tujuan pengungsi tentunya Tergugat VI telah melakukan langkah-langkah mengamankan para pengungsi, menerima dan mempersiapkan lokasi penampungan sementara di beberapa Kabupaten dan kota serta melakukan Koordinasi kepada Kabupaten dan kota untuk melakukan pendataan Pengungsi secara resmi, oleh karena itu tidaklah layak mendalilkan Tergugat VI telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa berdasarkan data-data resmi dari Kabupaten dan Kota yang menangani pengungsi tersebut diatas, maka Tergugat VI mengupayakan bantuan dana pusat yang bersumber dari APBN guna mengatasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sandang dan pangan para pengungsi, dengan upaya yang dilakukan Tergugat VI dan perhatian Pemerintah RI maka telah dianggarkan dana pengungsi (dana determinasi) dari Pemerintah Pusat melalui APBN sesuai data – data resmi yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara.

6. Bahwa setelah dana determinasi bagi pengungsi Maluku dan Maluku Utara yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara cair berdasarkan usulan Tergugat VI tersebut di atas, maka Pemerintah telah menyalurkan ke Kabupaten dan Kota melalui dinas terkait dimana para pengungsi Maluku dan Maluku Utara bermukim atau ditempatkan.
7. Bahwa seluruh dana determinasi yang disalurkan Pemerintah Pusat yang bersumber dari dana APBN baik Tahun 2005 dan 2006 dan telah disalurkan sepenuhnya kepada pengungsi Maluku dan Maluku Utara yang telah terdata secara resmi yang ada di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga dalil yang dikemukakan Para Penggugat bahwa telah terjadi kerugian sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat adalah sangat tidak beralasan dan mengada-ada, apalagi Tergugat VI selaku Gubernur Sulawesi Tenggara telah bertindak untuk mengkoordinasikan penyaluran dana-dana tersebut ke Kab/Kota sesuai peruntukan dan sasarannya dan sama sekali sudah tidak ada sisa dana APBN T.A 2005-2006 yang belum disalurkan kepada pengungsi yang berhak, maka sangat jelas gugatan para penggugat sifatnya mengada-ada dan hanya merupakan rekayasa dari Kuasa Hukum dan Para Penggugat, yang kesemuanya merupakan pengurus dari Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM).
8. Bahwa oleh karena itu dana determinasi telah disalurkan ke Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Tenggara tempat para pengungsi Maluku dan Maluku Utara, dimana Tergugat VI telah melakukan tugas pemantauan dan evaluasi terhadap proses penyaluran dana determinasi tersebut, maka dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi para penggugat untuk meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat VI.
9. Bahwa demikian pula dengan tuntutan beban kerugian yang harus ditanggung oleh Tergugat VI adalah tidak beralasan karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara tegas berapa kerugian yang ditimbulkan masing-masing Tergugat (empat belas Tergugat) akan tetapi para penggugat hanya menyebutkan secara keseluruhan nilai kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diderita, serta berapa kerugian tersebut harus ditanggung oleh masing-masing Tergugat secara tanggung renteng, keadaan mana Para Penggugat juga tidak mengemukakan secara Kronologis penyebab timbulnya kerugian. Hal ini disamping menambah kabur penyebab kerugian juga menimbulkan ketidak jelasan tentang kerugian yang harus ditanggung bahkan bila kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat lainnya harus ditanggung oleh Tergugat VI justru akan menimbulkan ketidakadilan bagi Tergugat VI. Disamping itu dana determinasi yang ada di tiga Provinsi jelas berbeda jumlah nilai nominal yang diterima sementara dalam gugatan tidak dijelaskan, atau tidak dimuat secara tegas nilai atau jumlah yang diterima masing-masing Provinsi sehingga tidak jelas nilai yang mesti ditanggung oleh masing-masing Provinsi. Dan perlu Para Penggugat mengetahui bahwa beban tugas dan tanggung jawab masing-masing Tergugat tidak dilakukan secara kolektif dalam penanganan pasca kerusakan Maluku dan Maluku Utara sehingga bentuk pertanggung jawabannya berdiri sendiri-sendiri. Terkhusus bagi Tergugat VI semua dana pengungsi tersebut langsung disalurkan ke kabupaten dan Kota penerima dana tersebut.

10. Bahwa sehubungan dengan penanganan pengungsi Pascakonflik Maluku dan Maluku Utara, Tergugat VI telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya, yang mana dapat dibuktikan dengan adanya bukti-bukti pembayaran untuk penanganan para pengungsi dimaksud di semua wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang tersebar di Kabupaten Buton, Bombana, hingga Wakatobi dan daerah lainnya, mulai dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun Anggaran 2005-2006 sebagaimana dimaksud dalam gugatan *a quo* dalam bentuk beras, uang lauk pauk, uang terminasi dan lain-lain. Dengan telah dilaksanakannya kewajiban-kewajiban dari Tergugat VI dalam penanganan pengungsi Pascakonflik Maluku dan Maluku Utara, maka dapat dibuktikan bahwa TIDAK TERDAPAT UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT VI.

11. Bahwa selain dan selebihnya dari gugatan yang tidak ditanggapi dalam Jawaban Tergugat VI ini, mohon untuk dianggap sebagai penolakan dari Tergugat VI.

DALAM PROVISI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan tidak jelasnya perhitungan kerugian, dan tidak adanya uraian khusus sehubungan dengan sisa dana APBN Tahun Anggaran 2005-2006 sebesar Rp. 4,6 Triliun terkait dengan kepentingan dan peruntukan langsung Para Penggugat, maka dengan demikian **Tuntutan Provisi** Para Penggugat tidak memiliki dasar, apalagi sisa dana APBN dimaksud sudah pasti telah dipergunakan untuk kepentingan APBN pada Tahun Anggaran berikutnya.

Bahwa oleh karena tidak adanya dasar untuk dilaksanakannya tuntutan Provisi dari Para Penggugat, maka sudah seharusnya dalil-dalil Provisi dari Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan bahwa tuntutan Provisi Para Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dilaksanakan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat VII telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 19 April 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena penyaluran dana bantuan pengungsi asal korban kerusuhan Maluku dan Maluku Utara yang bersumber dari bantuan APBN Tahun Anggaran 2005-2006 sebagai implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2003, tidak mengandung keadilan (tidak ada kepastian hukum).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa namun dalam posita gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara rinci tindakan/perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat VII sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa tanpa disertai penjelasan dan dasar hukum apa pun, namun dalam petitum gugatannya Para Penggugat tiba-tiba memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat (termasuk Tergugat VII) membayar sejumlah ganti kerugian.
4. Bahwa dengan demikian jelas terbukti gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kabur/tidak jelas oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena gugatan Para Penggugat terutama yang ditujukan terhadap Tergugat VII sangat tidak berdasar hukum dan terkesan hanya sebagai upaya coba-coba.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat berdasar hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

1. EKSEPSI PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGGUGAT MELALUI MEKANISME GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK.

- 1.1. Bahwa Tergugat VII tegaskan terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai dasar hukum gugatan perwakilan kelompok, yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 1.2. Bahwa dikarenakan belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang acara memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perwakilan kelompok, maka Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, guna mengakomodir hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang tersebut di atas.
- 1.3. Bahwa walaupun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah diatur tentang acara memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perwakilan kelompok, namun pengaturan dimaksud hanya dari segi hukum formil (prosedur beracaranya di pengadilan), sedangkan dari segi hukum materilnya tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau Undang-Undang No. 8 tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Konsumen, maupun Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

- 1.4. Bahwa dapat Tergugat VII tegaskan, yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat mengaku mengalami kerugian akibat penyaluran dana bantuan pengungsi asal korban kerusakan Maluku dan Maluku Utara yang bersumber dari bantuan APBN Tahun Anggaran 2005-2006 tidak mengandung keadilan (tidak ada kepastian hukum).
- 1.5. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan mengenai dasar hukum yang mendasari pihaknya dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok *a quo*.
- 1.6. Bahwa Para Penggugat hanya menyebutkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002, tanpa menyebutkan ketentuan mana dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maupun Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dilanggar oleh Para Tergugat.
- 1.7. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat bukan merupakan perkara yang memiliki keterkaitan dengan masalah lingkungan, perlindungan konsumen, atau pun kehutanan yang dapat diajukan gugatan dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok.
- 1.8. Bahwa sejalan dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, yang mempertegas bahwa gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam perkara lingkungan (Pasal 37 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), perkara perlindungan konsumen (Pasal 46 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), dan perkara kehutanan (Pasal 71 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan), maka sudah sepatutnya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat VII menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa hal yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam gugatannya adalah terkait dengan penyaluran dana bantuan pengungsi asal korban kerusakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku serta Maluku Utara yang bersumber dari bantuan APBN Tahun Anggaran 2005-2006, menurut Para Penggugat tidak mengandung keadilan (tidak ada kepastian hukum).

3. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut ternyata didasarkan atas dugaan Para Penggugat semata, sebagaimana dinyatakan pada halaman 24 poin 19 yaitu *"bahwa penyaluran yang dinilai sewenang-wenang dari sejak 3 November 2009 oleh Tergugat IV, tersebut adalah suatu bukti obyektif korupsi, yang oleh Pengadilan sudah dapat menjadi pertimbangan hukum terhadap gugatan Penggugat ini, untuk menjatuhkan keputusan serta merta pertama dan terakhir terhadap Tergugat Satu s/d Sebelas."*
4. Bahwa Para Penggugat hanya mendalilkan Tergugat VII sebagai salah satu pihak yang diberi mandat dalam Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pascakonflik.
5. Bahwa namun dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik mengenai peran atau tindakan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat VII sehingga dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa sedangkan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat melalui pertanggung jawaban perdata perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.
7. Bahwa dapat Tergugat VII tegaskan dalam Pasal 1365 KUHPperdata dinyatakan *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diuraikan bahwa terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 - Harus ada perbuatan;
 - Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
 - Harus ada unsur kesalahan;
 - Harus ada kerugian yang diderita;
 - Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, untuk membuktikan bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum terlebih dahulu harus diuraikan perbuatan atau tindakan yang dilakukan Para Tergugat khususnya Tergugat VII terkait dengan hal yang dipermasalahkan Para Penggugat.
9. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut ganti ruginya dalam hubungan dengan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum adalah harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dimaksud.
10. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya juga tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian jelas bahwa unsur kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara juga tidak terpenuhi.
11. Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus membayar sejumlah ganti kerugian kepada Para Penggugat adalah tidak benar.
12. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi dan Tergugat VII juga tidak terbukti melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat, maka Tergugat VII tidak terbukti melakukan perbuatan hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat.
13. Bahwa sedangkan terhadap permohonan provisi yang diajukan Para Penggugat dapat kami tegaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa *"setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"*. Dengan demikian jelas bahwa permohonan provisi tanpa adanya jaminan yang nilainya seimbang dengan objek sengketa tidak dapat dikabulkan.
14. Bahwa oleh karena itu, maka sudah sepatutnya permohonan provisi dan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) yang dimohonkan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- a. Menyatakan Eksepsi Tergugat VII cukup beralasan dan dapat diterima;
- b. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Para Penggugat.

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat VIII telah mengajukan Jawaban secara tertulis No. 2112/B.03/04/2010 tertanggal April 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum
 - a. Bahwa undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Pasal 1365 KUP Perdata hanya menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk membayar kerugian.
 - b. Bahwa para ahli memberikan definisi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai berbuat dan tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata diartikan sebagai sebuah tindakan "berbuat" (*culpa in committendo*) dan sebuah tindakan "tidak berbuat" (*culpa in omissio*).
 - c. Bahwa Prof. Subekti, SH mengartikan perbuatan melawan hukum tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain. (Prof. Subekti SH, Pokok-pokok Hukum Perdata, Penerbit PT. Intermedia, Jakarta, Cetakan XXIV, 1992, hal 133).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berdasarkan pendapat Prof. Subekti, SH, suatu Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang melanggar unsur Undang-Undang yang berlaku; atau
- 2) Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain; atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden); atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Berdasarkan dasar hukum dan pendapat ahli tersebut serta sesuai dengan ketentuan barang siapa mendalilkan maka dia harus membuktikan dalam gugatan a quo, Tergugat VIII menyatakan sebagai berikut :

Penggugat tidak bisa membuktikan Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa Tergugat VIII melanggar peraturan yang berlaku.
2. Pada halaman 55 Gugatan a quo tanggal 18 Juli 2011, Penguat menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar UUD 1945. Penguat tidak dapat menjelaskan hak apakah yang dilanggar oleh Tergugat, karena Penguat hanya menyalin atau menyadur Pasal-Pasal dalam UUD 1945 dan tidak menyebut tindakan apa yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga sangat tidak jelas hak subjektif apa yang dilanggar.
3. Pada halaman 56 Gugatan a quo, Penguat menyatakan bahwa tergugat telah melanggar Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penguat hanya menyalin pasal-pasal dan tidak menyebut tindakan apa yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga sangat tidak jelas hak subjektif apa yang dilanggar.
4. Pada halaman 7 Gugatan a quo, Penguat menyatakan bahwa tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Penguat hanya menyalin pasal-pasal dan tidak menyebut tindakan apa yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga sangat tidak jelas hak subjektif apa yang dilanggar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar hukumnya sendiri, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Penggugat hanya menyalin Pasal-Pasal tetapi tidak menyebutkan apa yang bertentangan, sehingga sangat tidak jelas bentuk diskriminasi dan komersialisasi yang dilakukan Tergugat.
6. Pada halaman 52 Gugatan a quo, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melanggar UUD 1945 tentang Hak Azasi Manusia. Sangat tidak jelas UUD 1945 tentang Hak Azasi Manusia manakah yang dilanggar oleh Tergugat. selain hal tersebut kami, secara jelas dan terang menyatakan dalam UUD 1945 tidak pernah terdapat Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72.
7. Bahwa tuduhan yang dinyatakan oleh penggugat tentang prinsip-prinsip kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak benar karena pemerintah telah melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh antara lain dengan menerbitkan Inpres No. 6 Tahun 2003 yang memberikan instruksi penanganan konflik Maluku secara menyeluruh termasuk penganggaran untuk penanganan pengungsi dan perbaikan infrastruktur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, secara nyata tidak terbukti. Secara jelas juga dapat dilihat bahwa Penggugat memakai dasar hukum secara tidak tepat atau mengada-ada.

2. Eksepsi Lain-lain.

A. Exceptio Obscur Libellum

Bahwa yang dimaksud dengan obscur libel disini ialah surat gugatan penggugat tidak terang (onduidelijk). Disebut juga dengan formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas (duidelijk).

1. Isi Posita gugatan sama dengan isi Petitum gugatan sehingga tidak dapat dibedakan antara Posita dan Petitum gugatan. Tidak nampak mana bagian alas hak/ alas gugat dan mana bagian tuntutan.
2. Tidak jelas apa yang digugatkan Penggugat pada Tergugat VIII.
3. Dalam posita maupun petitum tidak ada gugatan yang ditujukan kepada Tergugat VIII.
4. Penggugat tidak memiliki pemahaman mengenai mekanisme APBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam halaman 59 gugatan a quo, Penggugat menyebutkan sisa dana APBN Tahun 2005-2006 sejumlah Rp.4.629.480.000.000,- (empat trilyun enam ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah). Dalam APBN, tidak dikenal APBN Tahun 2005-2006, yang ada adalah tahun anggaran 2005 atau 2006, dimana Tahun Anggaran APBN adalah dari tanggal 1 Januari – 31 Desember.

APBN yang sudah selesai dalam Satu Tahun Anggaran tidak dapat lagi diluncurkan kembali ke tahun selanjutnya. Proses penganggaran tahun berikutnya harus melalui mekanisme perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Penggugat tidak memahami konsep keuangan Negara.

Menurut aturan keuangan Negara, sisa/anggaran yang tidak terserap dalam APBN setiap akhir tahun masuk ke rekening pemerintah dan merupakan pendapatan pemerintah.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, nampak jelas bahwa Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan tidak jelas. Oleh karena itu, Tergugat VIII memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini dapat memberi pertimbangan yang arif dan bijaksana agar menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat, serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

A. Discalificatie in person.

Bahwa sebagaimana kita ketahui, Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) dalam perkara a quo, memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dibandingkan Gugatan Perdata pada umumnya. Adapun karakteristik yang khas terletak pada syarat formil, khususnya mengenai Kelompok (class) itu sendiri. Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2002 sebagai lex specialis yang mengatur tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dalam ketentuan Pasal 2 huruf (a) dan (c) dapat disimpulkan bahwa keberadaan Kelompok (class) ini harus memenuhi 2 (dua) komponen, yakni ; perwakilan kelompok (class representative) dan anggota kelompok (class members).

Bahwa yang dimaksud dengan Perwakilan Kelompok (class representative) adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Dan dalam perkara a quo, Perwakilan Kelompok adalah Penggugat secara bersama-sama dengan kapasitasnya mewakili masing-masing kelompok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat

Bahwa :

Dalam Surat gugatan yang kami terima yang bersangkutan menyatakan dalam halaman 2 bahwa :

“memiliki izin beracara No.160.P.H.K.XI/PN.JKT.PST 28 Oktober 2010 tersebut, karena demikian perkara ini merupakan perbaikan dan / atau kelanjutan Penyempurnaan Perkara REG-375/Pdt.G/2006, Putusan Sela 07 Juni 2007 oleh Pengadilan Negeri/Niaga-HAM”

- a. Ijin beracara tidak dapat dijadikan dasar bagi Syamsuri Launa untuk mewakili Penggugat karena Syamsuri Launa dalam Gugatan sudah merupakan Kuasa Hukum Penggugat dan memiliki surat ijin beracara insidentil No. 76.P.H.K.Y tanggal 23 Agustus 2011.
- e. Ijin beracara tersebut tidak jelas kedudukannya, karena Gugatan Perkara Reg. 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST adalah gugatan baru dan bukan merupakan kelanjutan atas gugatan terhadap perkara-perkara yang sebelumnya. Sehingga dalam menyusun dan memasukkan gugatan tersebut Saudara Syamsuri Launa, Khalifatullah tidak memiliki dasar kewenangan (Legal Standing) untuk menjadi Kuasa Hukum Penggugat dalam Gugatan Perkara Reg. 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.
- f. Penyusunan gugatan sudah tidak memiliki dasar yang sah.
- g. Oleh karena itu kedudukan Syamsuri Launa sebagai kuasa hukum Penggugat dalam persidangan perkara 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST Tidak Sah.
- h. Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) dengan nomor Badan Hukum No. 176/2004-P/200-P/Pn BB; apakah nama Badan Hukum ini benar-benar ada dan telah didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Peraturan Pemerintah 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
- i. Sesuai dengan acara di Global TV tanggal 16 April 2011 bahwa ada sejumlah orang Maluku yang tidak sepaham dengan Pihak Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menipu dan diadakan ke Mabes POLRI; hal ini menunjukkan adanya ketidakjujuran Penggugat.

C. Error In Persoon

Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara tidak dikenal Menteri Perencana Pembangunan Nasional/BAPPENAS sebagaimana disebutkan dalam gugatan halaman

5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat VIII Menteri PPN/Kepala Bappenas mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo :

1. Menerima seluruhnya Jawaban Tergugat VIII.
2. Menolak gugatan a quo No. 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara mi.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat IX telah mengajukan Jawaban secara tertulis No. 178/Rokummas-PDT/IV/2012 tertanggal 05 April 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang pada saat dikeluarkannya Impres Nomor 6 tahun 2003 bernama Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dalam tidak menangani pengungsi dan tidak ada penyaluran dana Kementerian ke Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak ada kepanjangan pelaksanaannya di daerah. Adapun yang diamanatkan Impres Nomor 6 tahun 2003 kepada Menteri Negara Percepatan Kawasan Timur Indonesia adalah melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan rencana aksi yang dilakukan instansi terkait di tingkat pusat.

Tugas dan fungsi Kementerian Negara PDT baru muncul dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 9 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 90 Tahun 2006 yang berbunyi :

- a. Merumuskan kebijakan nasional di bidang pembangunan daerah tertinggal.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
- c. Mengelola barang/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
- e. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Fungsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi kebijakan di bidang bantuan infrastruktur perdesaan, pengembangan ekonomi local dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan secara berkoordinasi dengan instansi terkait.
- b. Dalam menyelenggarakan fungsi operasionalisasi kebijakan sebagaimana dimaksud diatas pelaksanaannya dapat dilakukan oleh unit kerja yang berbentuk pusat.
 1. Sehubungan dengan butir 1 tersebut diatas, maka Tergugat IX menolak seluruh gugatan penggugat, karena apa yang menjadi tugas sebagaimana yang diamanatkan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian jawaban kami selaku Tergugat IX. Untuk itu mohon kepada majelis hakim untuk tidak menerima gugatan tersebut dan mengeluarkan Tergugat IX dalam perkara. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat XI telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 05 April 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Perbuatan Melawan Hukum tidak di definisikan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata hanya menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum (onrechmatige daad) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk membayar kerugian. Sebagai rujukan dapat memperhatikan penjelasan para ahli yang memberikan definisi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai berbuat dan tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain. Terkait hal tersebut maka ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata hendaklah diartikan sebagai sebuah tindakan "berbuat" (culpa in committendo) dan sebuah tindakan "tidak berbuat" (culpa in ommittendo). Untuk itu barang siapa mendalilkan maka dia harus membuktikan dalam gugatan a quo.
2. Perbuatan Melawan Hukum yang disebutkan oleh Penggugat tidak dijelaskan secara jelas dan tidak dapat dibuktikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat XI. Penggugat tidak mendalilkan ketentuan mana dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/UUD 1945 (halaman 51 dan 52).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (halaman 56).
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Sosial And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (halaman 57).

Yang dilanggar oleh Tergugat XI.

3. Bahwa tuduhan yang dinyatakan oleh penggugat tentang prinsip-prinsip kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak benar karena pemerintah telah melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh antara lain dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 yang memberikan instruksi penanganan konflik Maluku secara menyeluruh termasuk penganggaran untuk penanganan pengungsi dan perbaikan infrastruktur.
4. Dalil Penggugat tidak tepat dan tidak benar.
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan (halaman 52). Apabila yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 adalah tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (lihat website Sekretaris Kabinet <http://sipuu.setkab.go.id>).
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (halaman 53) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sehingga dapat dilihat secara jelas dan terang bahwa dalil Penggugat memakai dasar hukum yang tidak tepat dan tidak benar.

5. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan tidak jelas.
 - a. Isi Posita gugatan sama dengan isi Petitum gugatan sehingga tidak dapat dibedakan antara Posita dan Petitum gugatan. Tidak nampak mana bagian alas hak/alas gugat dan mana bagian tuntutan.
 - b. Tidak jelas apa yang digugatkan Penggugat pada Tergugat XI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dalam posita maupun petitum tidak ada gugatan yang ditujukan kepada Tergugat XI.
- d. Penggugat tidak memahami mekanisme keuangan negara dan APBN.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat XI (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo :

1. Menerima seluruhnya Jawaban Tergugat XI;
2. Menolak gugatan a quo No.318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan Jawaban oleh karena tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya kuasa Para Penggugat telah mengajukan foto copy bukti-bukti tertulis yang diberi meterai secukupnya dan telah di Legalisasi di Kepaniteraan Hukum tanda sebagai berikut :

1. Foto copy setelah dicocokkan sesuai asli Surat Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat Nomor : W10.UI/3196/Pdt.02.III. 1201, 7 Maret 2012 (Bukti: P 1).
2. Foto copy setelah dicocokkan sesuai asli Surat sambutan Ketua Umaum Yayasan Masjid Raya Al-Fatah (Bukti: P 2).
3. Foto copy Surat Sekretaris Menko Kesra No. 1359/KMK/SES/VIII/2001, 31 Agustus 2004. (Bukti: P 3).
4. Foto copy buku Perbuatan Melawan Hukum Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH. (Bukti: P 4)
5. Foto copy setelah dicocokkan dengan Surat Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR-RI dengan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah serta Gubernur Bank Indonesia, 31 Agustus s/d 22 September 2004. (Bukti : P 5).
6. Foto copy setelah dicocokkan sesuai Laporan Hasil Evaluasi atas Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Inpres No. 6 Tahun 2003 (Bukti : P 6).

Masalah Kedua

BUKTI OBYEKTIF TAMBAHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy buku Perbuatan Melawan Hukum setelah dicocokkan sesuai dengan buku aslinya Dr. Munir Fuady, SH, MH, LLM (Bukti: P 7).
8. Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan buku asli Bila Cengkeh Tak Berbunga. (Bukti: P 8).
9. Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2003. (Bukti: P 9).
10. Foto copy Perjanjian Maluku di Malino tentang Kedua Belah Pihak Konflik Maluku Tahun 1999 s/d 2000. (Bukti: P10)
11. Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya. (Bukti: P 11).
12. Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya. (Bukti: P 12).
13. Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya. (Bukti: P 13).
14. Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya. (Bukti: P 14).
15. Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya. (Bukti: P 15).
16. Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya. (Bukti: P 16).
17. Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya. (Bukti: P 17).
18. Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya. (Bukti: P 18).
19. Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya. (Bukti: P 19).
20. Foto copy setelah dicocokkan sesuai Akta aslinya Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia - YPKKM (Bukti: P 20).
21. Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan Bukti Pendaftaran Wajib Pajak. (Bukti : P 21)
22. Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya Akta PT. Pola Kebersamaan Kasta Manusia (Bukti P : 22)
23. Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan asli SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Bukti: P 23)
24. Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan NPWP, PT Pola Kebersamaan Kasta Manusia (Bukti: P 24)
25. Foto copy Surat Keterangan setelah dicocokkan sesuai dengan Surat aslinya Surat Keterangan Domisili PT. Pola Kebersamaan Kasta Manusia (Bukti: P 25).
26. Foto copy Harian Media Indonesia setelah dicocokkan sesuai aslinya Harian Media Indonesia, 20 Februari 2012. (Bukti: P 26)
27. Buku Putra Buton Terobos Hukum Internasional Melawan Pemerintah RI Cq. Presiden RI, DKK. (Bukti: P 27)
28. Buku Menyambut Kemenangan Kordrat Ilahi (Bukti P 28)
29. Surat Sekretaris Jenderal DPR-RI (Bukti : P29)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Pernyataan Pengungsi di Maluku, Maluku Utara di depan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Buton (Bukti P 30)
31. Surat Kapolres Kabupaten Buton tentang Pemberitahuan Demo Pengungsi 5 Maret 2005 (Bukti P 31)
32. Surat Perjanjian Maluku di Malino Sulawesi Selatan tentang Penyelesaian Konflik Pengungsi Maluku-Maluku Utara antara Pihak Kristen, Islam dan Pemerintah. (Bukti P 32).
33. Pengungsi Maluku.
 - a. Keterangan Benar Pengungsi (Bukti : P-33 A. K.1, P-33 A. K.2, P-33 A. K.3, P-33 A. K.4, P-33 A. K.5, P-33 A. K.6, P-33 A. K.7, P-33 A. K.8, P-33 A. K.9, P-33 A. K.10, P-33 A. K.11, P-33 A. K.12, P-33 A. K.13, P-33 A. K.14, P-33 A. K.15, P-33 A. K.16, P-33 A. K.17, P-33 A. K.18, P-33 A. K.19, P-33 A. K.20, P-33 A. K.21, P-33 A. K.22, P-33 A. K.23, P-33 A. K.24, P-33 A. K.25, P-33 A. K.26, P-33 A. K.27, P-33 A. K.28, P-33 A. K.29, P-33 A. K.30, P-33 A. K.31, P-33 A. K.32, P-33 A. K.33, P-33 A. K.34, P-33 A. K.35, P-33 A. K.36, P-33 A. K.37, P-33 A. K.38, P-33 A. K.39, P-33 A. K.40, P-33 A. K.41, P-33 A. K.42, P-33 A. K.43, P-33 A. K.44, P-33 A. K.45, P-33 A. K.46, P-33 A. K.47, P-33 A. K.48, P-33 A. K.49, P-33 A. K.50, P-33 A. K.51, P-33 A. K.52, P-33 A. K.53, P-33 A. K.54, P-33 A. K.55, P-33 A. K.56, P-33 A. K.57, P-33 A. K.58, P-33 A. K.59, P-33 A. K.60, P-33 A. K.61, P-33 A. K.62, P-33 A. K.63, P-33 A. K.64, P-33 A. K.65, P-33 A. K.66, P-33 A. K.67, P-33 A. K.68, P-33 A. K.69, P-33 A. K.70, P-33 A. K.71, P-33 A. K.72, P-33 A. K.73, P-33 A. K.74, P-33 A. K.75, P-33 A. K.76, P-33 A. K.77, P-33 A. K.78, P-33 A. K.79, P-33 A. K.80).
 - b. Keterangan Benar Pengungsi Maluku Utara (Bukti : P-33 B. K.1, P-33 B. K.2, P-33 B. K.3, P-33 B. K.4, P-33 B. K.5, P-33 B. K.6, P-33 B. K.7, P-33 B. K.8, P-33 B. K.9, P-33 B. K.10, P-33 B. K.11, P-33 B. K.12, P-33 B. K.13, P-33 B. K.14, P-33 B. K.15, P-33 B. K.16, P-33 B. K.17, P-33 B. K.18, P-33 B. K.19, P-33 B. K.20, P-33 B. K.21, P-33 B. K.22, P-33 B. K.23, P-33 B. K.24, P-33 B. K.25, P-33 B. K.26, P-33 B. K.27, P-33 B. K.28, P-33 B. K.29, P-33 B. K.30, P-33 B. K.31, P-33 B. K.32, P-33 B. K.33, P-33 B. K.34, P-33 B. K.35, P-33 B. K.36, P-33 B. K.37, P-33 B. K.38, P-33 B. K.39, P-33 B. K.40, P-33 B. K.41, P-33 B. K.42, P-33 B. K.43, P-33 B. K.44, P-33 B. K.45, P-33 B. K.46, P-33 B. K.47, P-33 B. K.48, P-33 B. K.49, P-33 B. K.50, P-33 B. K.51, P-33 B. K.52, P-33 B. K.53, P-33 B. K.54, P-33 B. K.55, P-33 B. K.56, P-33 B. K.57, P-33 B. K.58, P-33 B. K.59, P-33 B. K.60, P-33 B. K.61, P-33 B. K.62, P-33 B. K.63, P-33 B. K.64, P-33 B. K.65, P-33 B. K.66, P-33 B. K.67, P-33 B. K.68, P-33 B. K.69, P-33 B. K.70, P-33 B. K.71, P-33 B. K.72, P-33 B. K.73, P-33 B. K.74, P-33 B. K.75, P-33 B. K.76, P-33 B. K.77, P-33 B. K.78, P-33 B. K.79, P-33 B. K.80).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.69, P-33 B. K.70, P-33 B. K.71. P-33 B. K.72, P-33 B. K.73, P-33 B. K.74, P-33 B. K.75, P-33 B. K.76. P-33 B. K.77, P-33 B. K.78. P-33 B. K.79, P-33 B. K.80, P-33 B. K.81, P-33 B. K.82, P-33 B. K.83. P-33 B. K.84, P-33 B. K.85, P-33 B. K.86, P-33 B. K.87, P-33 B. K.88. P-33 B. K.89, P-33 B. K.90. P-33 B. K.91, P-33 B. K.92, P-33 B. K.93, P-33 B. K.94, P-33 B. K.95. P-33 B. K.96, P-33 B. K.97, P-33 B. K.98, P-33 B. K.99, P-33 B. K.100. P-33 B. K.101, P-33 B. K.102. P-33 B. K.103, P-33 B. K.104, P-33 B. K.105, P-33 B. K.106, P-33 B. K.107. P-33 B. K.108, P-33 B. K.109, P-33 B. K.110, P-33 B. K.111, P-33 B. K.112. P-33 B. K.113, P-33 B. K.114. P-33 B. K.115, P-33 B. K.116, P-33 B. K.117, P-33 B. K.118, P-33 B. K.119. P-33 B. K.120, P-33 B. K.121, P-33 B. K.122, P-33 B. K.123, P-33 B. K.124. P-33 B. K.125, P-33 B. K.126. P-33 B. K.127, P-33 B. K.128, P-33 B. K.129, P-33 B. K.130, P-33 B. K.131. P-33 B. K.132, P-33 B. K.133, P-33 B. K.134, P-33 B. K.135, P-33 B. K.136. P-33 B. K.137, P-33 B. K.138. P-33 B. K.139, P-33 B. K.140, P-33 B. K.141, P-33 B. K.142, P-33 B. K.143. P-33 B. K.144, P-33 B. K.145, P-33 B. K.146, P-33 B. K.147, P-33 B. K.148. P-33 B. K.149, P-33 B. K.150. P-33 B. K.151, P-33 B. K.152, P-33 B. K.153, P-33 B. K.154, P-33 B. K.155. P-33 B. K.156, P-33 B. K.157, P-33 B. K.158, P-33 B. K.159, P-33 B. K.160. P-33 B. K.161, P-33 B. K.162. P-33 B. K.163, P-33 B. K.164, P-33 B. K.165, P-33 B. K.166, P-33 B. K.167. P-33 B. K.168, P-33 B. K.169, P-33 B. K.170, P-33 B. K.171, P-33 B. K.172. P-33 B. K.173, P-33 B. K.174. P-33 B. K.175, P-33 B. K.176, P-33 B. K.177, P-33 B. K.178, P-33 B. K.179. P-33 B. K.180, P-33 B. K.181, P-33 B. K.182, P-33 B. K.183, P-33 B. K.184. P-33 B. K.185, P-33 B. K.186. P-33 B. K.187, P-33 B. K.188, P-33 B. K.190, P-33 B. K.191, P-33 B. K.192. P-33 B. K.193, P-33 B. K.194, P-33 B. K.195).

c. Keterangan Benar Pengungsi Sulawesi Tenggara ((Bukti : P-33 C. K.1, P-33 C. K.2, P-33 C. K.3, P-33 C. K.4, P-33 C. K.5, P-33 C. K.6, P-33 C. K.7, P-33 C. K.8, P-33 C. K.9, P-33 C. K.10, P-33 C. K.11, P-33 C. K.12, P-33 C. K.13, P-33 C. K.14, P-33 C. K.15, P-33 C. K.16, P-33 C. K.17, P-33 C. K.18, P-33 C. K.19, P-33 C. K.20, P-33 C. K.21. P-33 C. K.22, P-33 C. K.23, P-33 C. K.24, P-33 C. K.25, P-33 C. K.26, P-33 C. K.27, P-33 C. K.28, P-33 C. K.29, P-33 C. K.30, P-33 C. K.31, P-33 C. K.32, P-33 C. K.33. P-33 C. K.34, P-33 C. K.35, P-33 C. K.36, P-33 C. K.37, P-33 C. K.38, P-33 C. K.39, P-33 C. K.40, P-33 C. K.41, P-33 C. K.42, P-33 C. K.43, P-33 C. K.44, P-33 C. K.45. P-33 C. K.46, P-33 C. K.47, P-33 C. K.48, P-33 C. K.49, P-33 C. K.50, P-33 C. K.51, P-33 C. K.52, P-33 C. K.53, P-33 C. K.54, P-33 C. K.55, P-33 C. K.56, P-33 C. K.57. P-33 C.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.58, P-33 C. K.59, P-33 C. K.60, P-33 C. K.61, P-33 C. K.62, P-33 C. K.63, P-33 C. K.64, P-33 C. K.65, P-33 C. K.66, P-33 C. K.67, P-33 C. K.68, P-33 C. K.69, P-33 C. K.70, P-33 C. K.71, P-33 C. K.72, P-33 C. K.73, P-33 C. K.74, P-33 C. K.75, P-33 C. K.76, P-33 C. K.77, P-33 C. K.78, P-33 C. K.79, P-33 C. K.80, P-33 C. K.81, P-33 C. K.82, P-33 C. K.83, P-33 C. K.84, P-33 C. K.85, P-33 C. K.86, P-33 C. K.87, P-33 C. K.89, P-33 C. K.90, P-33 C. K.91, P-33 C. K.92, P-33 C. K.93, P-33 C. K.94, P-33 C. K.95, P-33 C. K.96, P-33 C. K.97, P-33 C. K.98, P-33 C. K.99, P-33 C. K.100, P-33 C. K.101, P-33 C. K.102, P-33 C. K.103, P-33 C. K.104, P-33 C. K.105.).

34.P-34.A.KI-1, P-34.A.KI-2, P-34.A.KI-3, P-34.A.KI-4, P-34.A.KI-5, P-34.A.KI-6, P-34.A.KI-7, P-34.A.KI-8, P-34.A.KI-9, P-34.A.KI-10, P-34.A.KI-11, P-34.A.KI-12, P-34.A.KI-13, P-34.A.KI-14, P-34.A.KI-15, P-34.A.KI-16, P-34.A.KI-17, P-34.A.KI-18, P-34.A.KI-19, P-34.A.KI-20, P-34.A.KI-21, P-34.A.KI-22, P-34.A.KI-23, P-34.A.KI-24, P-34.A.KI-25, P-34.A.KI-26, P-34.A.KI-27, P-34.A.KI-28, P-34.A.KI-29, P-34.A.KI-30, P-34.A.KI-31, P-34.A.KI-32, P-34.A.KI-33, P-34.A.KI-34, P-34.A.KI-35, P-34.A.KI-36, P-34.A.KI-37, P-34.A.KI-38, P-34.A.KI-39, P-34.A.KI-40, P-34.A.KI-41, P-34.A.KI-42, PA-8, P-34.A.KI-43, P-34.A.KI-44, P-34.A.KI-45, P-34.A.KI-46, P-34.A.KI-47, P-34.A.KI-48, P-34.A.KI-49, P-34.A.KI-50, P-34.A.KI-51, P-34.A.KI-52, P-34.A.KI-53, P-34.A.KI-54, P-34.A.KI-55, P-34.A.KI-56, P-34.A.KI-57, P-34.A.KI-58, P-34.A.KI-59, P-34.A.KI-60, P-34.A.KI-61, P-34.A.KI-62, P-34.A.KI-63, P-34.A.KI-64, P-34.A.KI-65, P-34.A.KI-66, P-34.A.KI-67, P-34.A.KI-68, P-34.A.KI-69, P-34.A.KI-70, P-34.A.KI-71, P-34.A.KI-72, P-34.A.KI-73, P-34.A.KI-74, P-34.A.KI-75, P-34.A.KI-76, P-34.A.KI-77, P-34.A.KI-78, P-34.A.KI-79, P-34.A.KI-80, P-34.A.KI-81, P-34.KI-82, P-34.A.KI-83, P-34.A.KI-84, P-34.A.KI-85, P-34.A.KI-86, P-34.A.KI-87, P-34.A.KI-88, P-34.A.KI-89, P-34.A.KI-90, P-34.A.KI-91, P-34.A.KI-92, P-34.A.KI-93, P-34.A.KI-94, P-34.A.KI-95, P-34.A.KI-96, P-34.A.KI-97, P-34.A.KI-98, P-34.A.KI-99, P-34.A.KI-100, P-34.A.KI-101, P-34.A.KI-102, P-34.A.KI-103, P-34.A.KI-104, P-34.A.KI-105, P-34.A.KI-106, P-34.A.KI-107, P-34.A.KI-108, P-34.A.KI-109, P-34.A.KI-110, P-34.A.KI-111, P-34.A.KI-112, P-34.A.KI-113, P-34.A.KI-114, P-34.A.KI-115, P-34.A.KI-116, P-34.A.KI-117, P-34.KI-118, P-34.A.KI-119, P-34.A.KI-120, P-34.A.KI-121, P-34.A.KI-122, P-34.A.KI-123, P-34.A.KI-124, P-34.A.KI-125, P-34.A.KI-126, P-34.A.KI-127, P-34.A.KI-128, P-34.A.KI-129, P-34.A.KI-130, P-34.A.KI-131, P-34.A.KI-132, P-34.A.KI-133, P-34.A.KI-134, P-34.A.KI-135, P-34.A.KI-136, P-34.A.KI-137, P-34.A.KI-138, P-34.A.KI-139, P-34.A.KI-140,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-34.A.KI-141, P-34.A.KI-142, P-34.A.KI-143, P-34.A.KI-144, P-34.A.KI-145,
P-34.A.KI-146, P-34.A.KI-147, P-34.A.KI-148, P-34.A.KI-149, P-34.A.KI-150,
P-34.A.KI-151, P-34.A.KI-152, P-34.A.KI-153, P-34.A.KI-154, P-34.A.KI-155,
P-34.A.KI-156, P-34.A.KI-157).

35. P-35.B.KII-1, P-35.B.KII-2, P-35.B.KII-3, P-35.B.KII-4, P-35.B.KII-5, P-35.B.KII-6,
P-35.B.KII-7, P-35.B.KII-8, P-35.B.KII-9, P-35.B.KII-10, P-35.B.KII-11,
P-35.B.KII-12, P-35.B.KII-13, P-35.B.KII-14, P-35.B.KII-15, P-35.B.KII-16,
P-35.B.KII-17, P-35.B.KII-18, P-35.B.KII-19, P-35.B.KII-20, P-35.B.KII-21,
P-35.B.KII-22, P-35.B.KII-23, P-35.B.KII-24, P-35.B.KII-25, P-35.B.KII-26,
P-35.B.KII-27, P-35.B.KII-28, P-35.B.KII-29, P-35.B.KII-30, P-35.B.KII-31,
P-35.B.KII-32, P-35.B.KII-33, P-35.B.KII-34, P-35.B.KII-35, P-35.B.KII-36,
P-35.B.KII-37, P-35.B.KII-38, P-35.B.KII-39, P-35.B.KII-40, P-35.B.KII-41,
P-35.B.KII-42, P-35.B.KII-43, P-35.B.KII-44, P-35.B.KII-45, P-35.B.KII-46,
P-35.B.KII-47, P-35.B.KII-48, P-35.B.KII-49, P-35.B.KII-50, P-35.B.KII-51,
P-35.B.KII-52, P-35.B.KII-53, P-35.B.KII-54, P-35.B.KII-55, P-35.B.KII-56,
P-35.B.KII-57, P-35.B.KII-58, P-35.B.KII-59, P-35.B.KII-60, P-35.B.KII-61,
P-35.B.KII-62, P-35.B.KII-63, P-35.B.KII-64, P-35.B.KII-65, P-35.B.KII-66,
P-35.B.KII-67, P-35.B.KII-68, P-35.B.KII-69, P-35.B.KII-70, P-35.B.KII-71,
P-35.B.KII-72, P-35.B.KII-73, P-35.B.KII-74, P-35.B.KII-75, P-35.B.KII-76,
P-35.B.KII-77, P-35.B.KII-78, P-35.B.KII-79, P-35.B.KII-80, P-35.B.KII-81,
P-35.B.KII-82, P-35.B.KII-83, P-35.B.KII-84, P-35.B.KII-85, P-35.B.KII-86,
P-35.B.KII-87, P-35.B.KII-89, P-35.B.KII-90, P-35.B.KII-91, P-35.B.KII-92,
P-35.B.KII-93, P-35.B.KII-94, P-35.B.KII-95, P-35.B.KII-96, P-35.B.KII-97,
P-35.B.KII-98, P-35.B.KII-99, P-35.B.KII-100, P-35.B.KII-101, P-35.B.KII-102,
P-35.B.KII-103, P-35.B.KII-104, P-35.B.KII-105, P-35.B.KII-106, P-35.B.KII-107,
P-35.B.KII-108, P-35.B.KII-109, P-35.B.KII-110, P-35.B.KII-111, P-35.B.KII-112,
P-35.B.KII-113, P-35.B.KII-114, P-35.B.KII-115).

36. P-36.C.KIII-1, P-36.C.KIII-2, P-36.C.KIII-3, P-36.C.KIII-4, P-36.C.KIII-5,
P-36.C.KIII-6, P-36.C.KIII-7, P-36.C.KIII-8, P-36.C.KIII-9, P-36.C.KIII-10,
P-36.C.KIII-11, P-36.C.KIII-12, P-36.C.KIII-13, P-36.C.KIII-14, P-36.C.KIII-15,
P-36.C.KIII-16, P-36.C.KIII-17, P-36.C.KIII-18, P-36.C.KIII-19, P-36.C.KIII-20,
P-36.C.KIII-21, P-36.C.KIII-22, P-36.C.KIII-23, P-36.C.KIII-24, P-36.C.KIII-25,
P-36.C.KIII-26, P-36.C.KIII-27, P-36.C.KIII-28, P-36.C.KIII-29, P-36.C.KIII-30,
P-36.C.KIII-31, P-36.C.KIII-32, P-36.C.KIII-33, P-36.C.KIII-34, P-36.C.KIII-35,
P-36.C.KIII-36, P-36.C.KIII-37, P-36.C.KIII-38, P-36.C.KIII-39, P-36.C.KIII-40,
P-36.C.KIII-41, P-36.C.KIII-42, P-36.C.KIII-43, P-36.C.KIII-44, P-36.C.KIII-45,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-36.C.KIII-46, P-36.C.KIII-47, P-36.C.KIII-48, P-36.C.KIII-49, P-36.C.KIII-50,
P-36.C.KIII-51, P-36.C.KIII-52, P-36.C.KIII-53, P-36.C.KIII-54, P-36.C.KIII-55,
P-36.C.KIII-56, P-36.C.KIII-57, P-36.C.KIII-58, P-36.C.KIII-59, P-36.C.KIII-60,
P-36.C.KIII-61, P-36.C.KIII-62, P-36.C.KIII-63, P-36.C.KIII-64, P-36.C.KIII-65,
P-36.C.KIII-66, P-36.C.KIII-67, P-36.C.KIII-68, P-36.C.KIII-69, P-36.C.KIII-70,
P-36.C.KIII-71, P-36.C.KIII-72, P-36.C.KIII-73, P-36.C.KIII-74, P-36.C.KIII-75,
P-36.C.KIII-76, P-36.C.KIII-77, P-36.C.KIII-78, P-36.C.KIII-79, P-36.C.KIII-80,
P-36.C.KIII-81, P-36.C.KIII-82, P-36.C.KIII-83, P-36.C.KIII-84, P-36.C.KIII-85,
P-36.C.KIII-86, P-36.C.KIII-87, P-36.C.KIII-88, P-36.C.KIII-89, P-36.C.KIII-90,
P-36.C.KIII-91, P-36.C.KIII-92, P-36.C.KIII-93).

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya kuasa Tergugat I dan Tergugat X telah mengajukan foto copy bukti-bukti tertulis yang diberi meterai secukupnya tanda sebagai berikut :

1. Bukti T.I, T.X-1: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2003.
2. Bukti T.I, T.X-2: Surat dari Sekretaris Presiden Deputi Bidang Kerumahtangaan dan Pengelolaan Bantuan Presiden Kepada Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat No. B-113 tanggal 21 Januari 2004.
3. Bukti T.I, T.X-3: Surat dari Sekretaris Presiden Deputi Bidang Kerumahtangaan dan Pengelolaan Bantuan Presiden Kepada Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat No. B-582 tanggal 19 Maret 2004.

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya kuasa Tergugat II telah mengajukan foto copy bukti-bukti tertulis yang diberi meterai secukupnya tanda sebagai berikut :

1. Bukti T2-1: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pasca konflik.
2. Bukti T2-2: Surat dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat kepada Saudara Syamsuri Launa, Ketua Umum Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia dengan Nomor B.1359/KMK/SES/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004, perihal Permohonan Pencairan Dana.
3. Bukti T2-3: Surat Menteri Sosial Republik Indonesia yang ditembuskan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dengan Nomor C/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C-29/BJJS/VIII-05/MS tanggal 25 Agustus 2005, perihal Pengakhiran Penanganan Pengungsi.

4. Bukti T2-4: Surat Gubernur Sulawesi Tenggara yang ditembuskan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dengan Nomor 466.1/4033 tanggal 24 September 2005, perihal Pengakhiran Penanganan Pengungsi di Sultra 2005.

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya kuasa Tergugat III telah mengajukan foto copy bukti-bukti tertulis yang diberi meterai secukupnya tanda sebagai berikut :

1. Bukti T III-1: Buku Pedoman Teknis Penanganan Pengungsi Tahun Anggaran 2002.
2. Bukti T III-2: Pengakhiran Penanganan Pengungsi di Indonesia.
3. Bukti T III-3: Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Utara Pasca Konflik.
4. Bukti T III-4: Surat Menteri Sosial RI Nomor C/C-17/BJJS/IV-05/MS tanggal 7 April 2005 kepada Para Gubernur perihal : Pengakhiran Penanganan Pengungsi.
5. Bukti T III-5: Surat Menteri Sosial RI Nomor : C/C- /29/BJJS/VIII-05/MS tanggal 25 Agustus 2005 kepada Para Gubernur perihal : Pengakhiran Penanganan Pengungsi.

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya kuasa Tergugat IV telah mengajukan foto copy bukti-bukti tertulis yang diberi meterai secukupnya tanda sebagai berikut :

1. Bukti T IV.1: Rekapitulasi Data Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku Tahun 2012.
2. Bukti T IV.2: Data Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku Sumber Dana SKO Tahun 2002 (Paket BBR dan Non Paket BBR) Tahap I.
3. Bukti T IV.3: Data Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku Sumber Dana SKO Tahun 2002 (Paket BBR dan Non Paket BBR) Tahap II.
4. Bukti T IV.4: Data Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku Sumber Dana SKU Tahun 2003 (Paket BBR dan Non Paket BBR) Tahap I.
5. Bukti T IV.5: Data Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku Sumber Dana SKU Tahun 2003 (Paket BBR dan Non Paket BBR) Tahap II.
6. Bukti T IV.6: Data Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku Sumber Dana SKO Tahun 2004 (Paket BBR dan Non Paket BBR).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T IV.7: Data Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku Sumber Dana SKU Tahun 2004 (Paket BBR dan Non Paket BBR) Tahap I.
8. Bukti T IV.8: Data Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku Sumber Dana SKPA Tahun 2005 (Paket BBR dan Non Paket BBR).
9. Bukti T IV.9: Data Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku Sumber Dana APBNP Tahun 2005.
10. Bukti T IV.10: Data Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku Sumber Dana DCU Tahun 2005 (Paket BBR dan Non Paket BBR).
11. Bukti T IV.11: Data Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku Sumber Dana DCU Tahun 2006 (Paket BBR).
12. Bukti T IV.12: Data Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku Sumber Dana BBR (APBN) dan Pemulangan (APBD) Tahun 2009.
13. Bukti T IV.13: Surat Keputusan Gubernur Nomor 413 Tahun 2003 Tentang Penunjuk Teknis Pengungsi Provinsi Maluku.
14. Bukti T IV.14: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Maluku Tahun 2009.
15. Bukti T IV.15: Keputusan Walikota Ambon Nomor 478 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penanganan Pengungsi di Kota Ambon.
16. Bukti T IV.16: Keputusan Gubernur Maluku Nomor 221 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Korban Bencana Sosial di Provinsi Maluku.
17. Bukti T IV.17: Keputusan Gubernur Maluku Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penetapan By Name By Adress Calon Penerima Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR) 12.080 KK Korban Bencana Sosial.
18. Bukti T IV.18: Naskah Perjanjian tentang Pelaksanaan Pengadaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Maluku Tahun 2009.
19. Bukti T IV.19: Kesepakatan Bersama Antara Gubernur Maluku dengan Bupati/ Walikota Provinsi Maluku.
20. Bukti T IV.20: Keputusan Gubernur Maluku Nomor 318 Tahun 2009 tentang Revisi Penetapan By Name Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR) dari 12.080 KK menjadi 8.183 KK Korban Bencana Sosial Tahun Anggaran 2009.
21. Bukti T IV.21: Notulen Rapat
Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya kuasa Tergugat V telah mengajukan foto copy bukti-bukti tertulis yang diberi meterai secukupnya tanda sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti TV.1 : Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Nomor : 460/170/DS.I/IX/2012 tentang Penanganan Pengungsi.

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya kuasa Tergugat VI telah mengajukan foto copy bukti-bukti tertulis yang diberi meterai secukupnya tanda sebagai berikut :

1. Bukti T-VI.1 : Penerimaan Bantuan Pengungsi korban kerusakan Ambon-Maluku dan Pasca Jajak Pendapat Timor-Timur Asal kabupaten pengungsi korban kerusakan ambon / maluku dan pasca jajak pendapat timor-timur asal kab. Buton sultra dikecamatan binongko tahun 2002. jumlah kk : 684 kk.
2. Bukti T-VI.2 : Penerimaan Bantuan Pengungsi korban kerusakan Ambon-Maluku dan Pasca Jajak Pendapat Timor-Timur Asal kab. Buton sultra dikecamatan GU tahun 2002. jumlah kk : 3.413 kk.
3. Bukti T-VI.3 : Penerimaan Bantuan Pengungsi korban kerusakan Ambon-Maluku dan Pasca Jajak Pendapat Timor-Timur Asal kab. Buton sultra dikecamatan gu (data tambahan / yang belum menerima bantuan pengungsi tahun 2002). jumlah kk : 696 kk.
4. Bukti T-VI.4 : Penerimaan Bantuan Pengungsi korban kerusakan Ambon /Maluku dan Pasca Jajak Pendapat Timor-Timur Asal kab. Buton sultra wilayah wakatobi (data tambahan / yang belum menerima bantuan pengungsi tahun 2002). Jumlah kk : 335 kk.
5. Bukti T-VI.5 : Daftar penerimaan dana terminasi pengungsi tahun 2003. Kota Bau-Bau.
6. Bukti T-VI.6 : Surat pertanggung jawaban (spj) penyaluran bantuan terminasi Pengungsi Kota Bau-Bau tahun 2005.
7. Bukti T-VI.7 : Daftar pengantar direktorat jenderal perbendaharaan kantor wilayah xxv kendari kantor pelayanan perbendaharaan Negara kendari nomor :dp-117/wpb.25/pb.0121/2006. tentang surat kuasa pengguna anggaran (skpa) nomor : skpa-196/wpb.xl/pb.03/2005.
8. Bukti T-VI.8 : Rincian dana tambahan terminasi 2005 yang akan disalurkan pada Kab/Kota.
9. Bukti T-VI.9 : Bukti transfer / pengiriman dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara ke Dinas Nakertranskesos Kab. Bombana melalui Bank BRI Kendari, 17 Oktober 2005, oleh Mohammad Afandi, SE. (Dinas Sosial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Sultra) ke Sarif, SH (Dinas Nakertranskesos Kab. Bombana) sebesar Rp. 306.169.800,-

10. BuktiT-VI.10: Bukti transfer / pengiriman dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara ke PP dan Kesos Buton melalui Bank BRI Kendari, 21 Oktober 2005, oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Prov. Sultra sebesar Rp. 15.265.569.000,-
11. BuktiT-VI.11: Bukti transfer / pengiriman dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara ke H. Azlim (Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kesos Kab. Wakatobi) melalui Bank BRI Kendari, 17 Oktober 2005, oleh Mohammad Afandi, SE sebesar Rp. 972.876.000,-
12. BuktiT-VI.12: Bukti transfer/pengiriman dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara ke Efendi, SE melalui Bank BRI Kendari, 21 Oktober 2005, oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Prov. Sultra sebesar Rp. 2.614.500.567,-
13. BuktiT-VI.13: Bukti transfer / pengiriman dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara ke S.A. Ruben, Bsc melalui Bank BRI Kendari, 17 Oktober 2005, oleh Mohammad Afandi, SE sebesar Rp. 2.355.500.672,-
14. BuktiT-VI.14: Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kendari, 29 November 2005.

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya kuasa Tergugat VII telah mengajukan foto copy bukti-bukti tertulis yang diberi meterai secukupnya tanda sebagai berikut :

1. Bukti T-VII-1 : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003.
2. Bukti T-VII-2 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Bukti T-VII-3 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembedaharaan Negara.

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya kuasa Tergugat VIII telah mengajukan foto copy bukti-bukti tertulis yang diberi meterai secukupnya tanda sebagai berikut :

1. BuktiT-VIII-1: Surat YKPPM tanggal 31 Mei 2012 Nomor Khusus-01/KUAS-PG/VI/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-VIII-2: Surat Edaran Gubernur Maluku Nomor 180/588 tanggal 14 Maret 2011 perihal Kegiatan Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) di Maluku.
3. Bukti T-VIII-3: Surat Pengaduan Masyarakat kepada Biro Hukum melalui website Biro Hukum, tanggal 14 Februari 2012.
4. Bukti T-VIII-4: Surat Pengaduan Masyarakat kepada Biro Hukum melalui website Biro Hukum, tanggal 10 Maret 2012.
5. Bukti T-VIII-5: Bukti Rekaman Berita di Global TV tanggal 16 April 2011.

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya kuasa Tergugat IX telah mengajukan foto copy bukti-bukti tertulis yang diberi meterai secukupnya tanda sebagai berikut :

1. Bukti T-IX.1 : Foto copy Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pascakonflik.

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya kuasa Tergugat XI telah mengajukan foto copy bukti-bukti tertulis yang diberi meterai secukupnya tanda sebagai berikut :

1. Bukti T XI-1 : Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dan .
2. Bukti T XI-2 : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pasca konflik.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang masing-masing bernama : Zainal Sima, Bernabas Watumlamar, Bahari, ABD. Hanas. S.Pd, Laode Tungge, Lasuti, dan Latarawu, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : **ZAINAL SIMA**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berasal dari Desa Polimoko di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saksi tahu mengenai pengungsi memang ada, kalau tidak salah para pengungsi itu pada tahun 1999.
- Bahwa saksi menjadi kepala Desa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 nanti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa mereka mengungsi.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan surat-surat keterangan kepada para pengungsi.
- Bahwa pengungsi yang datang itu dari Maluku Ambon ke Buton Sulawesi Tenggara dan ke Desa saksi.
- Bahwa yang mengungsi di Desa saksi kurang lebih ribuan orang.
- Bahwa benar saksi menandatangani surat domisi hukum.
- Bahwa mereka-mereka para Pengungsi itu benar-benar ada.
- Bahwa sepengetahuan saksi para pengungsi itu benar ada pada Desa saksi.
- Bahwa saksi sudah lupa surat-surat domisili yang saksi buat tersebut, dan mengenai daftarnya saksi tidak membuatnya.
- Bahwa saksi membuat surat keterangan domisili itu dalam rangkap 2 (dua).
- Bahwa mengenai arsip surat keterangan tersebut ada, tapi ada di Desa saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai surat keterangan domisi yang saksi buat sudah tidak diingat lagi oleh saksi.
- Bahwa benar para Pengungsi tersebut mengungsi di desa saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kurang lebih 60 Kartu Keluarga (KK) di Desa saksi.
- Bahwa sampai dengan sekarang ini para Pengungsi tersebut masih ada di Desa saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pengungsi tersebut berdomisili di Desa saksi sejak tahun 1999, bulannya saksi lupa.
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini ada Pengungsi di Desa saksi kurang lebih ada 60 Kartu Keluarga (KK).
- Bahwa benar saksi menanda tangani surat keterangan domisili ribuan orang Pengungsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa domisili adalah suatu pengakuan dari pada seseorang secara hukum bahwa benar-benar seseorang tersebut adalah penduduk sementara ditempat itu.
- Bahwa mengenai surat keterangan saksi tanda tangani satu persatu.
- Bahwa para Pengungsi benar menerima bantuan dari Departemen Sosial.
- Bahwa sepengetahuan saksi para pengungsi yang menerima bantuan tersebut di data.
- Bahwa seingat saksi para pengungsi tersebut menerima dana bantuan kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi semuanya sudah mendapatkan dana bantuan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa seingat saksi Panitia yang menyalurkan dana tersebut adalah Panitia yang ditunjuk oleh Departemen Sosial dikawal oleh Koramil dan PemKab.
- Bahwa mengenai dana bantuan sebesar Rp. 3.500.000,- itu digunakan untuk makan dan untuk membuka warung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dan Kementrian tertentu menjanjikan besaran uang.

2. Saksi : **BERNABAS WATUMLAMAR.**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat.
- Bahwa saksi pada waktu para Pengungsi datang ke Desa saksi waktu itu saksi bekerja sebagai Sekretaris Kelurahan sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1999, merangkap urusan Pembangunan.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi bertugas pada Desa Tawiri sejak tahun 1980 sampai tahun 1999, masuk tahun 2012 sampai saat ini.
- Bahwa Desa Tawiri menerima para Pengungsi yang tidak terhitung banyaknya, diantaranya ada satu Desa yang bernama Desa Bila di Kecamatan Lebitung ditambah juga dari Desa-Desa lainnya mengungsi di Desa Tawiri yang jumlah 157 KK (Kartu Keluarga).
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu data-datanya ada, akan tetapi data-data tersebut sudah dimakan oleh rayap, dan mengenai data-data tersebut tidak terhitung oleh karena terlalu banyak.
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pengungsi tersebut telah menerima bantuan dari Pemerintah bervariasi, dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang menerima Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan ada yang menerima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mengapa bervariasi saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pengungsi tersebut telah menerima dana dari Pemerintah Depsos Kota Ambon dan para Pengungsi menanda tangani tanda terima uang tersebut.
- Bahwa Pemerintah Daerah tidak pernah menjanjikan akan memberikan Dana Bantuan kepada para Pengungsi tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana bantuan tersebut sebenarnya untuk bangunan akan tetapi pada waktu itu harga dari bahan bangunan mahal, maka para Pengungsi tersebut menggunakan dana bantuan tersebut untuk usaha.
- Bahwa dana bantuan tersebut dibagikan kepada para Pengungsi dengan cara para Pengungsi tersebut datang orang perorang, dan banyaknya saksi tidak menghitungnya.

3. Saksi : **BAHARI**.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekretaris Kelurahan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 dan pada saat ini saksi telah menjadi pegawai Kecamatan kurang lebih 2 (dua) minggu ini.
- Bahwa jumlah dari Penduduk Desa saksi sekitar kurang lebih berjumlah 4000 (empat ribu) orang.
- Bahwa Desa saksi pernah menerima Para Pengungsi pada tahun 1999 akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlahnya.
- Bahwa saksi mengakui pernah membuat Surat Keterangan Domisi kepada Para Pengungsi tersebut, dan Para Pengungsi tersebut yang datang ketempat saksi satu persatu.
- Bahwa mengenai surat keterangan domisili tersebut saksi tanda tangani ada yang hanya foto copy akan tetapi di cak/stempel dengan cap/stempel yang basah.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang saksi tanda tangani surat keterangan domisi tersebut semuanya yang mengakui sebagai para pengungsi.
- Bahwa selama itu saksi tidak pernah mengkoordinasi dengan Pemerintah setempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat surat keterangan domisili kepada Para Pengungsi tersebut dengan maksud agar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat memberikan perhatian kepada Para Pengungsi tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat tanda terima uang bantuan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Pemerintah, saksi hanya menanda tangani surat keterangan domisili saja.

4. Saksi : **ABD. HANAS. S.Pd.**

- Bahwa sepengetahuan saksi ada sebagian Pengungsi yang bermukim di tempat tinggal saksi sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2012.
- Bahwa jumlah dari Kartu Keluarga (KK) di tempat Desa saksi kurang lebih jumlahnya ribuan dan mengenai datanya telah dibukukan dan telah disampaikan kepada Pengurus dari Pengungsi tersebut.
- Bahwa jumlah dari Pengungsi yang ada dalam data pembukuan berjumlah sekitar 1500 jiwa/orang.
- Bahwa sebagian dari pada Pengungsi ada yang datang kepada saksi dan ada yang menulis datanya sendiri saksi hanya menanda tangani surat keterangan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Keterangan sebagian ada yang foto copy akan tetapi di cap/di stempel dengan stempel yang basah.
- Bahwa saksi mengetahui yang datang pada saksi karena mereka yang menyatakan sendiri bahwa mereka adalah Pengungsi.
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pengungsi yang ada pada Desa saksi sudah menerima uang sebesar kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap Kartu Keluarga (KK).
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana bantuan tersebut berasal dari Departemen Sosial.
- Bahwa sepengetahuan saksi para pengungsi tersebut telah melaporkan keberadaannya kepada Kantor Lurah agar mereka mendapatkan Surat Keterangan domisili sebagai Pengungsi.
- Bahwa sewaktu dibuatkan surat keterangan domisili tersebut sekitar tahun 2008.
- Bahwa Para Pengungsi ingin menggugat pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah/Pusat mengganti biaya pembangunan rumah dari Para Pengungsi, namun para pengungsi tidak mengerti harus bagaimana cara dan prosedurnya, sehingga para Pengungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan kepada Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM).

5. Saksi : **LAODE TUNGGE**.

- Bahwa saksi adalah pegawai Kelurahan sejak dari tahun 2002 sampai dengan sekarang tahun 2012.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1999 datang Para Pengungsi dari Kota Ambon karena ada kerusuhan ke Desa saksi.
- Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan domisili kepada Para Pengungsi sejak saksi menjadi Lurah kurang lebih jumlahnya 100 orang, ada yang menggunakan foto copy tanda tangani dari saksi akan tetapi di cap/stempel dengan cap/stempel yang basah.
- Bahwa mengenai Surat Keterangan Domisili dibuat setia Kartu Keluarga (KK) dari Para Pengungsi yang diketik oleh staf Kelurahan dan ditanda tangani oleh saksi.
- Bahwa Para Pengungsi tersebut sudah mendapatkan dana bantuan sebesar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap Kartu Keluarga (KK) tidak menanda tangani tanda terima.
- Bahwa sepengetahuan saksi dana bantuan hanya dari Dinas Sosial, sedangkan dana bantuan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat tidak ada.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Para Pengungsi menuntut Pemerintah melalui bantuan dari Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM).
- Bahwa pada tahun 2008 yang mendata Para Pengungsi yang belum mendapatkan dana bantuan dari Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) dengan alasan bahwa mereka akan menggugat Pemerintah Pusat.
- Bahwa pada Bulan Desember 2011 saksi sudah pensiun sehingga saksi tidak bertanggung jawab lagi dengan pendataan Para Pengungsi tersebut.
- Bahwa mengenai pendataan Para Pengungsi tidak saksi laporkan kepada Bupati setempat.

6. Saksi : **LASUTI**.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Desa Lumberu sejak dari tahun 2007 sampai dengan sekarang tahun 2012.
- Bahwa saksi mengetahui di Desa saksi kedatangan Para Pengungsi kurang lebih banyaknya 300 orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan domisili kepada Para Pengungsi pada tahun 2007 yang jumlahnya kurang lebih 270 orang, surat keterangan tersebut untuk keperluan para pengungsi mengadakan kerugian dari kerusakan di Kota Ambon antara lain berupa Rumah tempat tinggal kepada Pemerintah.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pengungsi telah mendapatkan dana bantuan berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Pemerintah Daerah setiap Kartu Keluarga (KK).
- Bahwa saksi membuat Surat Keterangan Domisili atas permintaan dari Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) kurang lebih sebanyak 200 orang.
- Bahwa Surat Keterangan Domisili yang dibuat kurang lebih 200 tersebut ada yang menggunakan foto copy yang telah ditanda tangani saksi akan tetapi dicap/stempel dengan cap/stempel yang basah.

7.Saksi : LATARAWU.

- Bahwa saksi adalah pegawai Kelurahan sejak dari tahun 2002 sampai dengan sekarang tahun 2012.
- Bahwa saksi mengetahui di Desa saksi pernah datang Para Pengungsi pada tahun 2010 sebanyak kurang lebih 200 orang.
- Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan domisili kepada Para Pengungsi pada Tahun 2010 kurang lebih 200 orang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pengungsi telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah berupa uang sebesar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setia Kartu Keluarga (KK).
- Bahwa saksi tidak ikut bekerja sama dengan Dinas Sosial.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Para Pengungsi yang menuntut atas kerugian kebun dan rumah tempat tinggal.
- Bahwa Pemerintah dalam hal ini tidak mengetahui adanya bantuan berupa uang kepada Para Pengungsi.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Tergugat IV juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : JOHANIS SIPAHELUT. S.Sos. dan PAULUS SAHUBURUA. memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JOHANIS SIPAHELUT. S.Sos.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintahkan oleh Gubernur Maluku di tahun 2004 untuk melakukan pengurusan Pengungsi di Ambon khususnya, kalau di Kabupaten diurus oleh Kabupaten Kota.
- Bahwa kalau di Kota Ambon secara global dengan 6 Kabupaten Kota kurang lebih setelah di verifikasi ada 66.000 sekian pengungsi.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat 66.000 Kartu Keluarga (KK).
- Bahwa saksi menjelaskan sejak dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, 66.000 Kartu Keluarga telah menerima bantuan-bantuan yang telah mereka tanda tangani.
- Bahwa yang pengungsi terima dari Pemerintah khususnya dari Departemen Sosial yang saksi lakukan adalah bantuan berupa bahan bangunan rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari 66.000 KK tersebut tidak ada yang komplin atas penerimaan dari Departemen Sosial tersebut.
- Bahwa saksi mulai bekerja pada Dinas Sosial sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang, dan saksi sampai sekarang masih staf bantuan sosial.
- Bahwa bantuan yang diberikan kepada Para Pengungsi berupa bahan Bantuan Pembangunan Rumah (BPR).
- Bahwa yang diterima oleh Para Pengungsi tersebut berupa bahan Matrial.
- Bahwa bahan Matrial yang diterima oleh Para Pengungsi tersebut seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per Kartu Keluarga (KK).
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanda terima berupa Berita Acara Penyerahan Barang, dan Para Pengungsi menanda tangannya.
- Bahwa Bantuan Pembangunan Rumah (BPR) tersebut berupa : Semen, Seng Gelombang, Kloset, Paku, dan Tripleks, itu semua kurang lebih senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa tanda bukti penerimaan tersebut tidak dibawa oleh saksi.
- Bahwa Para Pengungsi juga menerima uang Pemulangan per satu Kartu Keluarga (KK) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan per satu jiwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi ada yang sudah kembali dan ada yang berpindah lokasi.
- Bahwa Para Pengungsi tersebut setelah terjadi kerusuhan pada tahun 1999 di Maluku atau di Kota Ambon sampai dengan tahun 2004.
- Bahwa diberikan bantuan tersebut sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) tanah pertahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2009, tahun 2007, dan 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pemberian, hanya tahun 2009 dari Menko Kesra, dan pada tahun 2009 penanganan atas Para Pengungsi dinyatakan selesai.

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pengungsi kembali ketempat semula dan sudah ada yang mempunyai rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai surat keterangan domisili Para Pengungsi belum menerima sama sekali.
- Bahwa Para Pengungsi pada waktu itu dimintakan persyaratannya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Nikah, semua itu diperlihatkan oleh Para Pengungsi kepada Para Petugas.
- Bahwa bantuan atau Dana yang diterima oleh Para Pengungsi tersebut berasal dari Kementerian Sosial.
- Bahwa dana yang dikeluarkan tersebut kalau tidak salah sebesar Rp. 864.000.000.000,- (Delapan Ratus enam puluh empat milyar rupiah) sekian, terhadap 66.000 Kartu Keluarga (KK) tersebut.
- Bahwa ada yang mengadu kepada Komnas HAM bahwa mereka terlunta-lunta kurang lebih sebanyak 3.000 sekian, setelah di Invesigasi bahwa mereka masih mengaku bahwa mereka belum dapat.
- Bahwa pada tahun 2005 dan tahun 2006 ada Penyaluran Dana dari Pemerintah.
- Bahwa mengenai sisa Dana Anggaran pada tahun 2005 dan tahun 2006 sudah tidak ada.
- Bahwa sewaktu dana tersebut dibagikan kepada Para Pengungsi di organisasikan secara bersama yaitu wilayah Kota Ambon, wilayah Kabupaten dan disaksikan oleh Pemerintah Daerah tersebut serta para Penduduk.
- Bahwa kriteria Para Pengungsi dibuat Protafnya dan Lis untuk membantu Pemerintah Provinsi, khususnya yang Pengungsi yang rumahnya terbakar.
- Bahwa sepengetahuan saksi panitia mendapat data-data Pengungsi melalui RT, Desa, Kelurahan dan Kecamatan.
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu bantuan tersebut dibagikan mereka Para Pengungsi sudah kembali ke rumah tetap mereka, tepatnya pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2009.
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka Para Pengungsi yang mengaku mereka belum menerima, melalui Data BES dari Kelurahan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, untuk bisa mengetahui apakah namanya sudah ada dalam data BES tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu bantuan itu dibagi-bagikan disetiap Kabupaten.
- Bahwa untuk mengetahui apakah mereka sebagai Pengungsi kami melakukan pendataan melalui Bupati dan melalui SK Gubernur untuk mendata para pengungsi di Kota Ambon, pengurus melalui RT, Kelurahan dan Kecamatan serta Masyarakat apakah mereka pengungsi atau bukan.
- Bahwa mengenai jumlah Kartu Keluarga Kota Ambon pada saat itu saksi tidak mengetahui persis.
- Bahwa ada Tim dari Kabupaten/Kota yang melakukan Identifikasi terhadap Para Pengungsi di Kota Ambon, baru setelah itu mereka menyerahkan daftar tersebut kepada Dinas Sosial yang secara keseluruhan yang menanganinya.
- Bahwa mengenai berapa rumah saksi lupa.
- Bahwa mengenai Pengungsi dari Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi sepengetahuan saksi Pengungsi dari Sulawesi Tenggara sudah ditangani sebanyak kurang lebih 13.000 sekian jumlahnya, dan saksi menjelaskan mengenai Pengungsi dari Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur sepengetahuan saksi sudah membaur dengan orang Ambon, dan yang terdaftar sudah menerima bantuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ter Identifikasi sebanyak kurang lebih jumlah 13.000 KK.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tim Khusus dari Sulawesi Tenggara tidak ada, dan mengenai pengungsi yang telah kembali ke Sulawesi Tenggara sudah tidak kembali lagi ke Kota Ambon.
- Bahwa mengenai jumlah terminasinya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai dana pemulangan sudah satu paket dengan BBR dan Dana Pemulangan.
- Bahwa mengenai BBR yang diminta yang ada di Kampung sebanyak 66.000.- (enam puluh enam ribu) Kartu Keluarga (KK), dari 66.000.- (enam puluh enam ribu) Kartu Keluarga (KK) itu dengan jiwa bervariasi, dan mengenai di Sulawesi Tenggara saksi tidak mengetahui apakah Pemerintah memberikannya.

2. Saksi **PAULUS SAHUBURUA**.

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Sosial Provinsi Maluku sejak 1 Januari 1994 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi di tugaskan pada Maluku Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada Tahun 1999 bertugas pada Bidang Bantuan Dinas Sosial.
- Bahwa pada waktu itu saksi ikut Tim yang menangani Para Pengungsi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pengungsi yang datang oleh karena ada Komplik Sosial khususnya di Maluku dan Maluku Utara.
- Bahwa saksi mempunyai Surat Keputusan (SK) untuk menangani para pengungsi tersebut.
- Bahwa saksi pada waktu itu di tugaskan pada Bagian Tim Verifikasi sekaligus juga dengan Penyaluran Dana.
- Bahwa saksi ikut dalam Tim Verifikasi dari jumlah Para Pengungsi tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari data BES ada 4.000 (empat ribu) sekian Kartu Keluarga (KK), setelah saksi turun Indetifikasi para pengungsi, ternyata para pengungsi telah Kos-Kosan, dan dari 4.000 sekian Kartu Keluarga (KK) yang telah di validasi yang mendapatkan hak itu hanya ada 2.000 sekian Kartu Keluarga (KK).
- Bahwa setelah para pengungsi di identifikasi sesuai dengan aturan yang mendapatkan dana bantuan tersebut adalah pertama Pengungsi harus mempunyai Peta Blok, dan pengakuan dari Pemerintah setempat harus ada.
- Bahwa para pengungsi harus mempunyai Peta Blok, misalnya posisi rumah ditempat asal yang diketahui oleh RT, RW, dan Kepala Daerah asal, lalu itu disahkan serta dihitung dari asalnya.
- Bahwa saksi menjelaskan Tim Verifikasi langsung turun disana, dan setelah Tim verifikasi mencatat ada 2.000 sekian Kartu Keluarga (KK) Para Pengungsi ada beberapa jiwa saksi tidak mengetahui karena setiap Kartu Keluarga (KK) bervariasi jumlah jiwanya, dan jumlah para pengungsi yang ada di daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 1997 di Validasi dan pada tahun 1999 diberikan Dana Bantuan tersebut.
- Bahwa pada waktu itu yang diberikan kepada setiap Kartu Keluarga (KK) adalah Bahan Pabrik yang terdiri dari Semen, Tripleks, Paku, Seng Gelombang, sedangkan Bahan Lokal berupa Batu, Pasir, dan Kayu, kalau di Uangkan Bahan Lokal tersebut kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan untuk Bahan Pabrik antara lain berupa Seng Gelombang 60 Lembar, Semen yang beratnya 50 Kg 50 Sak, Paku campur 12 Kg, Tripleks 20 Lembar, 1 buah Kloset, Kunci Pintu, Grendel dan Tarpal, sedangkan Kayu sudah termasuk Bahan Lokal yang di uangkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pengungsi tersebut masing-masing sudah menerimanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi semua Para Pengungsi telah menerima Dana Bantuan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana Bantuan tersebut berasal dari Dana APBN Pusat, yaitu dari Departemen Sosial, dan dari Pemerintah setempat memberikan Dana Pemulangan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap Jiwa, kalau satu Kartu Keluarga (KK) ada berjumlah 5 orang jumlah yang diberikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) mengenai Dana tersebut sudah sampai kepada Para Pengungsi.
- Bahwa sepengetahuan saksi daftar dari Para Pengungsi tersebut masih berada pada Departemen Sosial Maluku Tengah.
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pengungsi yang rumah-rumahnya mengalami kerusakan apak rusak berat atau rusak ringan sudah termasuk didalam daftar.
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pengungsi mendapat dana bantuan yang berbeda-beda tergantung kateriannya.
- Bahwa sewaktu tim mendapatkan data dari Kabupaten Desa, dicek ulang melalui RT, Desa, Camat, dan melalui Dinas Kabupaten apakah benar atau tidak, sehingga datanya benar-benar.
- Bahwa mengenai pengungsi yang belum kembali sepengetahuan saksi masih ada.
- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir dana bantuan diberikan kepada para Pengungsi tahun 2009.
- Bahwa sepengetahuan saksi masih ada yang datang melaporkan yang belum mendapatkan haknya, tetapi didalam data Tim tidak bisa merobah, menambah tidak bisa tetapi mengurangi bisa.

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I dan Tergugat X, kuasa Tergugat II, kuasa Tergugat III, kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII, kuasa Tergugat VIII, kuasa Tergugat IX, dan kuasa Tergugat XI telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi akan tetapi kuasa Para Tergugat tersebut tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat X, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Tergugat VIII, dan Kuasa Tergugat IX menyerahkan Kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana terdapat di dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan diajukan, pada akhirnya Kuasa Para Pihak, mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah diterima sebagai perkara “gugatan class action”/ gugatan perwakilan kelompok, sebagaimana dalam Penetapan Nomor: 318/Gugatan Class Action/ 2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 19 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa karena itu segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Penetapan mengenai sertifikasi kelayakan gugatan perwakilan kelompok tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa jawaban Para Tergugat yang berhubungan dengan persoalan prosedur serta kelengkapan para pihak sebagaimana dituangkan dalam bagian eksepsi, oleh karena Pengadilan telah menerima perkara *a quo* sebagai perkara gugatan perwakilan kelompok, maka setelah penetapan kelayakan dikeluarkan oleh pengadilan, mengenai persoalan formal sudah tidak relevan dipertimbangkan lagi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh para tergugat, selain mengacu pada pertimbangan hukum di atas, juga mengingat akan hal eksepsi telah dinilai dan dipertimbangkan dalam penetapan tentang sertifikasi kelayakan gugatan perwakilan kelompok pada awal persidangan, maka eksepsi-eksepsi para tergugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi lainnya telah menyangkut pokok perkara, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan halaman 98 s/d 99 angka 1 s/d 6 tentang Provisi mendalilkan antara lain sebagai berikut :

1. *Memerintahkan (melaksanakan penyitaan dana yang digugat) sebesar Rp. 4.629.480.000.000,00 dari para TERGUGAT (TERGUGAT I s/d XI) dana APBN TA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005-2006 untuk diserahkan kepada PENGGUGAT diwakili KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT...dst.

2. Menyatakan meletakkan "Sita (Conservatoir Beslag) Jaminan" terhadap aset-aset dana terperkara sebesar Rp. 4.629.480.000.000,00 dari kekuasaan TERGUGAT karena cukup beralasan terhadap itikad buruk Gubernur Maluku TERGUGAT IV telah memindahkan, menggelapkan sebagian dana sebesar Rp. 89 milyar ke ... dst.
3. Mohon Pengadilan meletakkan "Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)" atas Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku di Jalan Raya Kebon Kacang Rt.004/Rw.08 No.20 Tanah Abang Jakarta Pusat... dst.
4. Mohon Pengadilan meletakkan "Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)" atas Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku Utara di Jalan Cempaka Putih Tengah Blok I No.19 Kelurahan Cempaka Putih Tengah... dst.
5. Mohon Pengadilan meletakkan "Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)" atas Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara diatas sebidang tanah dan bangunan serta tanaman yang melekat diatasnya di Jalan Sumenep No.4 Jakarta Pusat... dst.
6. Menyatakan bahwa putusan provisi ini mohon dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, kasasi dan atau upaya hukum apapun dari TERGUGAT(TERGUGAT SATU s/d SEBELAS)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 HIR, putusan provisi merupakan putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai dengan putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, putusan provisi tidak mengenai materi pokok perkara, tetapi terbatas hanya mengenai tindakan sementara, hal ini juga sesuai dengan putusan MA No. 1788 K/Sip/1976, begitu juga putusan MA No. 279 K/Sip/1976, gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara (Vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, cetakan kesembilan, th..2009, hal. 886) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan para Penggugat khususnya mengenai tuntutan provisi *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi *a quo* bukan merupakan tuntutan provisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 HIR yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Para Penggugat tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya dan adil untuk ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat adalah perwakilan kelompok pengungsi Maluku – Maluku Utara Tahun 1999, yang berjumlah ± 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) Kepala Keluarga sebagaimana dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor: 318/Gugatan Class Action/ 2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 19 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebanyak 7 (tujuh) kali, akan tetapi Para Penggugat masih mengusahakan dan berupaya untuk mencari keadilan melalui institusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa hal ini sebagai bentuk kepercayaan masyarakat akan institusi Pengadilan sebagai tempat terakhir untuk mencari keadilan, walaupun di tengah-tengah sikap antipati masyarakat terhadap institusi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Satjipto Rahardjo dalam menganalisis teori *Law as an Integrative Mechanism* (hukum sebagai pengintegrasian) yang dipopulerkan oleh Harry C. Bredemeier berpendapat bahwa “jika Institusi hukum benar-benar hendak berfungsi sebagai sarana pengintegrasian masyarakat, maka ia harus diterima oleh masyarakat untuk menjalankan fungsinya itu. Hal ini berarti, bahwa para anggota masyarakat harus mengakui, bahwa institusi itulah tempat di mana pengintegrasian dilakukan dan oleh karenanya orang pun harus bersedia untuk menggunakannya atau memanfaatkannya. Dengan perkataan lain, rakyat harus dapat dimotivasikan untuk menggunakan institusi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik-konfliknya. Dari sini, masalahnya bisa ditarik ke masalah : pemuasan rasa keadilan. Dengan demikian, rakyat harus tergerak untuk membawa penyelesaian sengketa-sengketa ke pengadilan, oleh karena hanya melalui badan itulah keadilan diberikan kepada mereka” (Vide. Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 1982, hal. 159) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka agar tidak melukai rasa keadilan masyarakat *in casu* masyarakat pengungsi korban konflik sosial Maluku dan Maluku Utara tahun 1999, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan hukum dan keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila” ;

Menimbang, bahwa para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan dasar hukum yang sama yakni bahwa Para Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** karena telah melakukan diskriminasi dan tindakan sewenang-wenang atau tidak adil kepada para Penggugat dalam hal pemberian bantuan berupa penyaluran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tunai dan pembayaran bahan-bahan bangunan rumah (BBR) sehingga mengakibatkan hilangnya harta benda dan mata pencaharian keluarga pengungsi, dengan demikian terdapat kesamaan dasar hukum berupa perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata .

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat bahwa para Penggugat seharusnya masing-masing mendapat dana bantuan Perumahan sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi diantara para pengungsi ada yang hanya mendapat Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) , Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan bahkan hanya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan tersebut Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 4.629.480.000.000,-(empat triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai akibat diskriminasi dan tindakan sewenang-wenang atau tidak adil kepada para Penggugat dalam hal pemberian bantuan berupa penyaluran dana tunai dan pembayaran bahan-bahan bangunan rumah (BBR) yang dilakukan para Tergugat karena seharusnya para Penggugat mendapatkan bantuan dari Dana APBN TA 2005 -2006 tersebut sebesar Rp. 4.629.480.000.000,-(empat triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) tetapi Tergugat I s/d XI tidak menyalurkannya kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 4.629.480.000.000,-(empat triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan Dana APBN TA 2005 -2006 yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menuntut ganti rugi immateriil untuk dibayarkan oleh para Tergugat I s/d XI kepada semua para Penggugat 213.217 KK masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X (selanjutnya disebut Para Tergugat) telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya berkeberatan terhadap gugatan tersebut dan menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mendalilkan sangkalannya, yaitu bahwa Para Tergugat tidak melakukan diskriminasi dan tindakan sewenang-wenang atau tidak adil kepada para Penggugat dalam hal pemberian bantuan berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran dana tunai dan pembayaran bahan-bahan bangunan rumah (BBR), dan telah menyalurkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada yang dilanggar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah "Apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu telah melakukan diskriminasi dan tindakan sewenang-wenang atau tidak adil kepada para Penggugat dalam hal pemberian bantuan berupa penyaluran dana tunai dan pembayaran bahan-bahan bangunan rumah (BBR) yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Para Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu uraian dari pasal 1365 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata tidaklah memberikan perumusan, melainkan hanya mengatur bila seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan : "Tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", sedang pasal 1366 KUH Perdata memuat. ketentuan : "Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh pasal tersebut adalah :

1. Perbuatan Melawan Hukum ;
2. Kesalahan ;
3. Kerugian ;
4. Hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Ad. 1. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam istilah "melawan" melekat kedua sifat aktif dan pasif. Kalau ia dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka nampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah "melawan" tersebut. Sebaliknya kalau ia dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam saja, sedang ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau dengan lain perkataan, bilamana ia dengan sikap pasip saja bahwa bilamana ia enggan melakukan keharusan sudah melanggar sesuatu keharusan, sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum tahun 1919, *Hoge Raad* berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit, di mana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang telah diatur oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa Sejak Putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919, dalam perkara Lidenbaum-Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang, di mana ada 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yang secara alternatif disebutkan yaitu :

1. Melanggar hak subyektif hak orang lain :

Hal ini berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:

- 1) Hak-Hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- 2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku :

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban menurut hukum (Undang-undang) adalah perbuatan pidana, misalnya pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan.

3. Melanggar kaidah tata susila :

Yang dimaksudkan dengan kesusilaan adalah norma-norma kesusilaan, sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain :

Pada garis besarnya dapat dinyatakan, bahwa suatu perbuatan adalah bertentangan dengan kepatutan, jika :

- a. perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b. perbuatan yang tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan doktrin tentang pengertian perbuatan melawan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat, maka fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- bahwa telah terjadi suatu peristiwa konflik sosial di Maluku dan Maluku Utara pada tahun 1999 yang mengakibatkan banyaknya penduduk atau warga negara Indonesia yang bermukim di Maluku maupun Maluku Utara yang mengungsi di luar propinsi tersebut ;
- bahwa peristiwa tersebut merupakan permasalahan yang harus diselesaikan yakni melakukan rehabilitasi secara menyeluruh di berbagai bidang pembangunan dan mengharmoniskan kembali hubungan sosial antar kelompok masyarakat yang bertikai ;
- bahwa pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Republik Indonesia in casu Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Inpres No. 6 Tahun 2003 tentang PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA PASCAKONFLIK (Vide. Bukti P 9, Bukti T.I, T.X-1, T2-1, TIII-3, TVII-1) ;

- bahwa berdasarkan inpres tersebut Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ditugaskan mengkoordinasikan kebijakan percepatan pemulihan pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara pascakonflik di bidang kesejahteraan rakyat, yang meliputi program : Penanganan pengungsi; Pemulihan pelayanan sosial dasar masyarakat; Penanganan trauma mental pascakonflik; Rehabilitasi prasarana dan sarana kesehatan; Rehabilitasi dan pemulihan prasarana, sarana dan kualitas pendidikan; Rehabilitasi prasarana dan sarana peribadatan; Peningkatan kerukunan antar dan intra umat beragama; Revitalisasi nilai-nilai dan kelembagaan sosial budaya; dan Pemantapan wawasan kebangsaan.
- bahwa berdasarkan inpres tersebut Menteri Sosial ditugaskan memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara, yaitu : Penanganan pengungsi, dengan kegiatan pembangunan rumah pengungsi dan rumah penduduk yang rusak akibat konflik; Pemulihan pelayanan sosial dasar masyarakat; Penanganan trauma pascakonflik; Peningkatan revitalisasi nilai-nilai dan kelembagaan sosial budaya, dengan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan lokal untuk pemecahan masalah kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa selain fakta yang terungkap di atas, ternyata terdapat pertentangan, di mana Penggugat mendalilkan bahwa dalam kenyataannya sampai sekarang pengungsi belum mendapatkan bantuan yang sama di antara para pengungsi berupa penyaluran dana tunai dan pembayaran bahan-bahan bangunan rumah (BBR), karena terdapat perbedaan penerimaan bantuan, mulai dari Rp. 3.500.000,- (tiga juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ada yang menerima Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan ada yang menerima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Para Tergugat mendalihkan bahwa Pemerintah telah melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh antara lain dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 yang memberikan instruksi penanganan konflik Maluku secara menyeluruh termasuk penganggaran untuk penanganan pengungsi dan perbaikan infrastruktur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, dihubungkan dengan yurisprudensi dan doktrin tentang pengertian perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalam mengatasi akibat konflik sosial di Maluku dan Maluku Utara, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Republik Indonesia in casu Tergugat I mengeluarkan Inpres No. 6 Tahun 2003 tentang PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA PASCAKONFLIK (Vide.Bukti P 9, Bukti T.I,T.X-1,T2-1,TIII-3,TVII-1) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden tersebut, para pejabat yang terkait sebagaimana ditugaskan dalam Instruksi Presiden tersebut telah melakukan tindakan-tindakan ataupun perbuatan-perbuatan khususnya penyaluran bantuan rehabilitasi sarana dan prasana pembangunan rumah pengungsi dan rumah penduduk yang rusak akibat konflik yang berupa penyaluran dana tunai dan pembayaran bahan-bahan bangunan rumah (BBR) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan dalil Penggugat dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pengungsi belum mendapatkan bantuan yang sama di antara para pengungsi berupa penyaluran dana tunai dan pembayaran bahan-bahan bangunan rumah (BBR), karena terdapat perbedaan penerimaan bantuan, mulai dari Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ada yang menerima Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan ada yang menerima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah hukum pembuktian, bahwa siapa yang mendalihkan dialah yang membuktikan, tetapi dalam perkara a quo sangat sulit membebaskan pembuktian kepada pihak Penggugat karena yang didalihkan tidak mendapatkan atau belum mendapatkan sepenuhnya pendistribusian dana bantuan yang seharusnya diberikan oleh para Tergugat, karenanya para Tergugat dibebankan untuk membuktikan apakah pendistribusian dana bantuan tersebut telah sepenuhnya dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa sesuai dalilnya, Para Tergugat telah melakukan perbuatan mulai dari membuat Instruksi Presiden sampai dengan implementasi berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran bantuan rehabilitasi sarana dan prasarana pembangunan rumah pengungsi dan rumah penduduk yang rusak akibat konflik yang berupa penyaluran dana tunai dan pembayaran bahan-bahan bangunan rumah (BBR), akan tetapi para Tergugat tidak mampu membuktikan di persidangan tentang penyaluran dana tunai dan pembayaran bahan-bahan bangunan rumah (BBR), yang mengakibatkan ketidakadilan penerimaan bantuan, para pengungsi mendapatkan bantuan yang berbeda antara satu dengan yang lain mulai dari Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ada yang menerima Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan ada yang menerima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat hanya bukti tertulis berupa realisasi penyaluran di mana hal ini justru berbeda dengan apa yang terungkap di persidangan tentang realitas yang sebenarnya, Para Tergugat tidak mampu membuktikan sangkalan adanya perbedaan penyaluran BBR dan dana tunai tersebut, sehingga jelas terbukti bahwa Para Tergugat telah lalai dalam pengawasan penyaluran bantuan tersebut apakah sampai kepada masyarakat, apakah jumlahnya sama atau tidak yang diterima antara satu pengungsi dengan pengungsi lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa sampai dengan saat ini masih banyak pengungsi korban pasca konflik sosial yang terjadi di Maluku dan Maluku Utara pada tahun 1999 yang belum menerima fasilitas berupa sarana dan prasarana yang baik, dan masih banyak pengungsi yang masih berada di luar propinsi Maluku dan Maluku Utara seperti di tempat pengungsian di sejumlah daerah, seperti di Ternate (Maluku Utara), Bau-Bau (Sultra), Bitung (Sulut).;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Tergugat yang telah lalai dalam pemenuhan akan hak asasi Para Penggugat dan jelaslah melanggar hak subyektif yang melekat dalam diri Para Penggugat, di mana hak subyektif yang melekat dalam diri Para Penggugat ini sebagaimana diatur dalam **pasal 9 UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia** yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Tergugat yang telah lalai dalam pemenuhan akan hak asasi Para Penggugat dan jelaslah perbuatannya tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, di mana kewajiban hukum Para Tergugat ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945**, yang menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah”, **Pasal 34 ayat (3) UUD 1945** yang menentukan “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” ; **Pasal 72 UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia** yang menentukan “Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas, unsur atau kriteria perbuatan melawan hukum ini bersifat alternatif dan tidak perlu semua dibuktikan, jika salah satu unsur atau kriteria terpenuhi maka, unsur perbuatan melawan hukum ini haruslah dinyatakan terbukti, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Perbuatan Melawan Hukum ini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Kesalahan

Menimbang, bahwa Istilah kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan. Kesalahan mencakup dua pengertian yakni kesalahan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas, bila terdapat kealpaan dan kesengajaan; sementara kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan. Soal kesalahan ini terletak pada suatu perhubungan kerohanian antara alam pikiran dan perasaan si *subject* dan suatu perkosaan kepentingan tertentu (Vide. M.A. Moegni Djodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979, hal.66, Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 64) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas, maka pengertian kesalahan dalam arti luas berarti meliputi kesengajaan maupun kealpaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya mengenai unsur Perbuatan Melawan Hukum, maka jelaslah bahwa perbuatan Para Tergugat termasuk kesalahan dalam arti kealpaan atau kelalaian, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan ini telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur Kerugian

Menimbang, bahwa kerugian (*schade*) sebagai “penyusutan dari pada pemuas kebutuhan”. Kerugian, yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kekayaan, atau kerugian bersifat idiil. Kerugian selalu memperkirakan kerugian atas kekayaan, yang berupa kerugian uang. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup (Vide. M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979, hal.76) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penggantian kerugian idiil tersebut, *Hoge Raad* dalam keputusannya tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara *W.P. Kreumingen* lawan *van Bessum cs.* Telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut “Dalam menilai kerugian yang dimaksud oleh Pasal 1371 KUH Perdata harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seharusnya masing-masing Pengungsi *in casu* Para Penggugat mendapat dana bantuan Perumahan sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi diantara para pengungsi ada yang hanya mendapat Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) , Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan bahkan hanya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), maka jelaslah hal ini merugikan Para Penggugat secara materiil ;

Menimbang, bahwa selain kerugian materiil, Para Penggugat juga mengalami kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup, karena kelalaian Para Tergugat dalam penyelesaian pasca konflik sosial tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kerugian ini telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur Hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian

Menimbang, bahwa menurut teori *adequat* (*adequat veroorzaking*) dari Von Kries, teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak (Vide. Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 92) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu perbuatan Para Tergugat berupa kelalaian dalam pengawasan penyaluran dana tunai dan pembayaran bahan-bahan bangunan rumah (BBR) mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga perbuatan tersebut mempunyai hubungan kausal dengan kerugian yang dialami Para penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah selayaknya dan adil jika Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para penggugat yang besar dan cara pendistribusiannya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan bukti di persidangan para Penggugat seharusnya mendapat dana bantuan Perumahan sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi diantara para pengungsi ada yang hanya mendapat Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) , Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan bahkan hanya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sehingga sudah selayaknya dan adil (*ex aequo et bono*, sebagaimana tuntutan Para Penggugat) Para Tergugat dihukum haruslah memenuhi dana sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ditambah uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) per kepala keluarga Pengungsi secara tanggung renteng ;
- bahwa selain kerugian materiil tersebut, Para Penggugat telah mengalami kerugian imateriil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut yurisprudensi diserahkan kepada kebebasan Hakim dengan memperhatikan latar belakang sosial ekonomi penggugat, kedudukan kemasyarakatan Put. M.A. No. 196 K/Sip/1974 tertanggal 7 Oktober 1976, tetapi Majelis hakim berpendapat selain karena para penggugsi tersebut mempunyai latarbelakang sosial ekonomi yang berbeda maka sulit untuk menentukan ganti rugi immateriel, dan gugatan perkara a quo bentuknya **gugatan kelompok** yang mensyaratkan adanya persamaan penderitaan, dengan demikian gugatan ganti rugi immateriel ini harus dinyatakan ditolak;

- bahwa prosedur pelaksanaan pembagian ganti rugi kepada masyarakat tersebut dilakukan oleh satu tim panel atau tim Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang dikoordinir oleh Tergugat II, kuasa dari para wakil kelompok I, Kelompok II dan Kelompok III;

Menimbang, bahwa mengingat tugas Tergugat II *in casu* Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ditugaskan mengkoordinasikan kebijakan percepatan pemulihan pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara pascakonflik di bidang kesejahteraan rakyat, yang meliputi program : Penanganan penggugsi; Pemulihan pelayanan sosial dasar masyarakat; Penanganan trauma mental pascakonflik; Rehabilitasi prasarana dan sarana kesehatan; Rehabilitasi dan pemulihan prasarana, sarana dan kualitas pendidikan; Rehabilitasi prasarana dan sarana peribadatan; Peningkatan kerukunan antar dan intra umat beragama; Revitalisasi nilai-nilai dan kelembagaan sosial budaya; dan Pemantapan wawasan kebangsaan, maka penunjukan serta penetapan personel dari tim panel tersebut lengkap dengan tugas-tugasnya diperintahkan kepada Tergugat II melalui Surat Keputusan;

Menimbang, bahwa tugas dari tim panel ini adalah untuk mengalokasikan ganti rugi kepada masyarakat korban yang tergabung dalam anggota kelompok gugatan perwakilan kelompok ini yang jumlah dan identitasnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini, secara adil sesuai dengan bobot dan besarnya kerugian berdasarkan jenis kerugian yang diderita sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok I Maluku dalam hal ini diwakili oleh **HIBANI dan ANGGADA LAMANI** mewakili kelompok I beranggotakan 91.193 KK ;
- Kelompok II Sulawesi Tenggara beranggotakan 68.724 KK dalam hal ini diwakili oleh **MALIA** ;
- Kelompok III Maluku-Maluku Utara Terpadu anggota sebanyak 53.300 KK dalam hal ini diwakili oleh **ARUF LAMINA** ;

Menimbang, bahwa sewaktu-waktu wakil kelompok dapat diganti atau diberhentikan oleh anggota kelompoknya dan serta kemudian ditunjuk wakil kelompok baru jika wakil wakil kelompok tersebut tidak capabel dan bertindak tidak jujur ;

Menimbang, bahwa dalam hal pelaksanaan pembentukan tim/panel serta pengalokasian dana sulit dilaksanakan maka pelaksanaannya berpedoman kepada hukum eksekusi perkara perdata dengan pelaksana/koordinator Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak menutup dilakukannya upaya-upaya musyawarah/negosiasi dalam hal pelaksanaan putusan di bawah koordinator Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*, maka sudah selayaknya dan adil mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, dengan perbaikan petitum gugatan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* dikabulkan sebagian, maka terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dihukum untuk tunduk kepada putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Pihak Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka menurut hukum harus dibebani membayar biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini secara tanggung renteng ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas secara khusus PERMA No 1 Tahun 2002, Pasal 1365 KUHPperdata, HIR serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Perwakilan kelompok untuk sebagian ;

2. Menyatakan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

3. Menghukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi, berupa uang bahan bangunan rumah (BBR) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah uang tunai sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing pengungsi sebanyak 213.217 Kepala Keluarga (KK) kecuali bagi mereka yang melakukan pilihan keluar (*option out*) dari proses gugatan kelompok ini, dengan mengurangi dana BBR dan uang tunai yang telah pernah didistribusikan kepada masing-masing pengungsi tersebut ; -----
4. Menetapkan prosedur pelaksanaan pembagian ganti rugi kepada masyarakat pengungsi tersebut dilakukan oleh satu tim panel atau tim Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang dikoordinir oleh Tergugat II, kuasa dari para wakil kelompok I, Kelompok II dan Kelompok III ;

5. Memerintahkan TERGUGAT II mengeluarkan surat keputusan penunjukan serta penetapan personel dari tim panel tersebut lengkap dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana isi diktum putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan tim panel untuk mengalokasikan ganti rugi kepada masyarakat korban yang tergabung dalam anggota kelompok gugatan perwakilan kelompok ini yang jumlah dan identitasnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini, secara adil sesuai dengan bobot dan besarnya kerugian berdasarkan jenis kerugian yang diderita ;

7. Menetapkan bahwa dalam hal pelaksanaan pembentukan tim/ panel serta pengalokasian dana sulit dilaksanakan maka pelaksanaannya berpedoman kepada hukum eksekusi perkara perdata dengan pelaksana/koordinator Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak menutup dilakukannya upaya-upaya musyawarah/negosiasi dalam hal pelaksanaan putusan di bawah koordinator Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; ----
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk kepada putusan ini ;

9. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

10. Menghukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini sebesar Rp. 6.116.000,- (enam juta seratus enam belas ribu rupiah). ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 oleh kami **Dr. MARSUDIN NAINGGOLAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWI SUGIARTO, SH.MH.** dan **AKHMAD ROSIDIN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **SELASA** tanggal **18 DESEMBER 2012** oleh kami **Dr. MARSUDIN NAINGGOLAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **IDRUS ALHADAR, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat III, kuasa Tergugat VIII dan kuasa Tergugat X, tanpa hadirnya kuasa Tergugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Tergugat IV, kuasa Tergugat V, kuasa Tergugat VI, kuasa Tergugat VII, kuasa IX, kuasa Tergugat XI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

t.t.d.

DWI SUGIARTO, SH.MH.

Dr. MARSUDIN NAINGGOLAN, SH.MH.

t.t.d.

AKHMAD ROSIDIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

IDRUS ALHADAR, SH.MH.

Biaya perkara :

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. PNBP. ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. A.T.K. ----- | Rp. 75.000,- |
| 3. Redaksi ----- | Rp. 5.000.- |
| 4. Materai ----- | Rp. 6.000.- |
| 5. Panggilan ----- | <u>Rp.6.000.000.-</u> + |
| Jumlah ----- | Rp.6.116.000.- |